

RECOVERY

Dan Memanualisir Persoalan Buruh
Migran di Tingkat Desa

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf l untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana paling banyak Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana ana penjara paling banyak Rp 1.000.000.000,. (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap oarng yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud padaayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,. (empat miliar)

Muhamad Irhamdi
Rohimi

RECOVERY

Dan Memanualisir Persoalan Buruh
Migran di Tingkat Desa

RECOVERY Dan Memanualisir Persoalan Buruh Migran di Tingkat Desa

© Sanabil 2022

Penulis: Muhamad Irhamdi & Rohimi

Editor : Iqbal Bafadal, M.Si

Layout: Maliki, M.Pd.I

Desain Cover : Uzlifatul Jannah, SE

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian

atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital

atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis

dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-317-341-4

15x23 cm

Viii, 152 hlm

Cetakan 1 : November 2022

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabilpublishing.com

KATA PENGANTAR

Dengan rampungnya buku ini, maka penulis sangat berterimakasih kepada beberapa pihak yang t'lah membantu penulis menyelesaikan serta menyusun buku ini hingga selesai. Di mana buku ini merupakan konversi Tesis dari hasil penelitian penulis di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Oleh karena itu, penulis sangat berdedikasi menyusun karya ini dengan perjuangan yang begitu eskalatif.

Demikian, rasa syukur akan terus penulis haturkan kepada Allah SWT dan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat Hidayah dan Rahmatnya, penulis diberikan kesehatan saat menyusun karya ini. Selain itu, penulis juga sangat bersyukur telah dipertemukan dengan orang-orang hebat yang tentunya mampu menanamkan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyusun Tesis hingga menjadi sebuah buku.

Oleh sebab itu, saya selaku penulis, tidak akan berpanjang kalam dalam menyampaikan rasa syukur ini, karena dengan rampungnya buku ini tentunya melalui beberapa revisi dan perjuangan serta kegigihan penulis yang tidak pernah merasakan lelah, bosan, ataupun menyerah dalam menyusun karya ini. Sehingga harapan saya selaku penulis buku ini semoga buku ini menjadi bagian dari keilmuan dan referensi bagi khalayak luas, terlebih-lebih bagi mahasiswa yang menggeluti kajian ilmu-ilmu sosial.

Jika kajian dalam buku ini masih menuai banyak kekurangan, saya selaku penulis juga sadar diri akan kelemahan dan masih dalam tahap pembelajaran. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi tangga untuk saya melahirkan karya yang jauh lebih baik di kemudian harinya untuk terus menebar keilmuan melalui tulisan yang bersifat inovatif maupun noveltif.

Wallahulmuafiq illa Aquamittoriq

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENDAMPINGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21
A. Definisi Pendampingan Sosial	21
B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	29
C. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif	46
D. Pendampingan dalam Perspektif <i>Social Group Work</i> ...	49
E. Pendampingan Berbasis Pekerjaan Sosial	54
BAB III BURUH MIGRAN, MIGRANT CARE, DAN PROGRAM DESBUMI	61
A. Fenomena Buruh Migran Di Indonesia	61
B. Buruh Migran dalam Kilasan Sejarah Indonesia	71
C. Fenomena Buruh Migran Di Nusa Tenggara Barat (NTB)	76
D. Migrant CARE dan Program Desbumi	80
BAB IV REORIENTASI PENDAMPINGAN SOSIAL BURUH MIGRAN MELALUI PROGRAM DESBUMI	87
A. Metode Pendampingan Buruh Migran Melalui Program Desbumi	96
B. Revitalisasi Penempatan Buruh Migran Melalui Program Desbumi	99
C. Signifikansi Program Desbumi Terhadap Kastigasi Buruh Migran	101
BAB V PEMBERDAYAAN MANTAN BURUH MIGRAN MELALUI PENDAMPINGAN PROGRAM DESBUMI	113
A. Pemberdayaan Mantan Buruh Migran	113
B. Elaborasi Pendampingan Mantan Buruh Migran	125
BAB VI PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133

B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	139
BIODATA PENULIS.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

Masih besarnya angka kemiskinan dan pengangguran, tentu menjadi permasalahan sosial yang belum terselesaikan di Indonesia hingga sampai saat ini. Tingginya angka pengangguran di Indonesia sendiri sebenarnya bukan semata-mata karena rendahnya peluang dan lapangan pekerjaan, namun juga disebabkan karena lapangan kerja yang tersedia namun belum bisa dijadikan sandaran bagi masyarakat untuk menemukan kesejahteraan karena standar gaji yang kadang masih relatif rendah.

Pada konteks ini tawaran bekerja sebagai buruh migran dengan iming-iming gaji atau penghasilan yang besar menjadi magnet penarik masyarakat memilih menjadi buruh migran ke luar negeri. Menjadi buruh migran sebagai salah satu jalan pintas yang dipandang realistis bagi sebagian masyarakat untuk bisa keluar dari persoalan kemiskinan yang dihadapi.

Beberapa data memang menunjukkan bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu motif utama masyarakat Indonesia untuk memilih menjadi buruh migran ke luar negeri,¹ sehingga faktor adanya resiko yang besar bekerja di luar negeri tidak begitu digubris karena dorongan ingin meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi keluarganya dengan menjadi buruh migran.²

Meski berbagai media merilis kasus atau isu tentang berbagai kasus kecelakaan kerja, kekerasan dan kastigasi yang terjadi pada buruh migran, serta kasus-kasus lainnya yang menimpa buruh migran diberbagai negara, namun fakta tersebut tidak terlihat berpengaruh signifikan bagi penurunan animo Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bermigrasi ke luar negeri. Dengan adanya

¹Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan* (Jakarta: Obor Indonesia, 2012), 2.

²Dian Permata Sari, "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi: Universitas Raden Intan Lampung*, 2017, 18.

amunisi cerita suksesnya menjadi buruh migran dengan besarnya gaji yang diterima merupakan faktor penarik mendorong masyarakat berbondong-bondong mengejar karir dengan mengadu nasib sebagai buruh migran ke berbagai negara di luar negeri.³

Namun hal ini diperburuk dengan longgarnya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan dan pembelaan atas kasus buruh migran. Kenyataannya, buruh migran juga merupakan komoditas yang menopang pendapatan dan meningkatkan ekonomi negara.⁴

Oleh sebab itu adanya kepentingan timbal balik antara buruh migran dan negara, di mana buruh migran terdorong untuk meningkatkan ekonominya, sementara negara berkepentingan meningkatkan pendapatan devisa melalui buruh migran. Besarnya angka kemiskinan dan pengangguran menjadi keprihatinan terhadap sebagian besar masyarakat di Indonesia, dalam hal ini disebabkan karena masih lemahnya peluang kerja yang didapatkan oleh masyarakat di dalam negeri. Faktor lapangan kerja yang masih sempit dan terbatas, menyebabkan minat masyarakat melakukan migrasi untuk mencapai suatu kesejahteraan.⁵ Menurut Dian, bahwa masyarakat yang bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran karena disebabkan masih dalam kondisi miskin dan belum sejahtera.⁶

Timbulnya berbagai macam alasan sebagian besar masyarakat untuk menjadi buruh migran juga disebabkan karena kurangnya upah yang didapatkan di dalam negeri dan masih dalam keadaan belum berdaya. Menurut Zuhdan, isu meningkatnya upah bekerja

³Muhammad Zuhdan, "Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 17, No 3 Maret (2014), 273.

⁴Kurnia Novianti, "Analisis Tren Dampak Pengiriman TKI Kasus Dua Desa Di Lombok Timur," *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol V, No 1 (2010), 17.

⁵Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, 3.

⁶Sari, "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam, 18.

di luar negeri sangat eskalatif, menjadi tujuan atau pemburuan masyarakat bekerja ke luar negeri, dengan tujuan agar menjamin kehidupan yang sejahtera dan fenomena meningkatnya penghasilan menjadi buruh migran menjadi faktor pendorong bagi masyarakat.⁷

Permasalahan itu juga bisa bersifat imajinatif dengan membanding-bandingkan tingkat pekerjaan dengan upah, karena pendapatan upah yang masih terbilang rendah di negara sendiri dan membuat langkah baru untuk bekerja melewati batas negerinya sendiri. Sedangkan menurut Schuerknes yang dikutip oleh Kurnia, bahwa yang menjadi salah satu tujuan utama masyarakat menjadi buruh migran yakni untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan meningkatkan taraf hidup keluarganya.⁸

Di sisi lain makna bekerja merupakan tindakan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan dengan bekerja menjadi sumber dalam mendapatkan ekonomi serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pekerjaan juga merupakan sebuah tindakan hakiki seorang manusia, karena dengan melakukan pekerjaan, maka setiap manusia memiliki suatu tujuan semata-mata guna memperoleh nafkah dan mampu untuk memeralat dirinya pada suatu pekerjaan tersebut.⁹

Sedangkan secara harfiah, bekerja merupakan bentuk hak bagi setiap manusia. Di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Akan tetapi, ini menjadi pertanyaan dan menimbulkan permasalahan, karena pada kenyataannya niat warga negara untuk bekerja sedikit terhambat dan terbatas oleh beberapa

⁷Zuhdan, "Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh Di Indonesia Pasca Reformasi", 274.

⁸Novianti, "Analisis Tren Dampak Pengiriman TKI Kasus Dua Desa Di Lombok Timur," 19.

⁹Franz Magnis Susesno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2005), 96.

faktor misalnya masih lemahnya peluang pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, rendahnya pengahsilan, dan ada juga yang memang memiliki pribadi yang tidak mau bekerja di ranah sendiri. Sehingga dalam perspektif lain hal tersebut juga menyebabkan adanya sebagian masyarakat mengambil tindakan untuk bekerja ke luar negeri dengan menjadi seorang buruh migran.¹⁰

Menurut Ismail, kemiskinan juga dapat ditinjau dari beberapa faktor, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah tenaga kerja seorang buruh. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, (*Ad-da'if*) rendahnya tingkat kemampuan sumber daya manusia. *Kedua*, (*Al-kslan*) dilandasi dengan rasa malas. *Ketiga*, (*Al-ka'uf*) tidak mau berjuang atau mencoba untuk bekerja. Oleh karena itu, jika sumber daya manusia di dalam suatu negara masih mengenyam hal-hal permasalahan di atas, maka tentu kemiskinan dan ketidakberdayaan akan terus terjadi.¹¹

Kemiskinan memang merupakan salah satu permasalahan global yang masih terjadi diberbagai belahan negara di dunia, bahkan kemiskinan dilihat menjadi suatu masalah yang kompleksitas. Di dalam Islam kemiskinan juga sebagai sebuah cobaan atau ujian dan bentuk realitas sosial yang mencerminkan suatu ketidakberdayaan dan kurangnya kebutuhan terutama kebutuhan hidup manusia itu sendiri.¹²

Menurut Qardawi di kutip oleh Afriatiningsih, juga menjelaskan beberapa konsep dalam Islam yang menjelaskan tentang kondisi kemiskinan. Dalam Firman Allah Surah (At-Tawbah ayat 105) menjelaskan.

¹⁰Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irreguler Di Luar Negeri," *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1 Nomor 1, (April 2012), 157.

¹¹Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 9-10.

¹²Afriatiningsih, "Pemberdayaa Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) Di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo," *Sosiologi Reflektif* Volume 11. No. 1 (2016), 111.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Nya serta orang-orang mukmin akan melihat hasil dari pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah atas yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S At-tawbah ayat 105).¹³bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa agama Islam mendorong manusia untuk lebih masif dan interaktif dalam berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, karena dengan bekerjalah menjadi salah satu tombak utama menemukan kesejahteraan. Sedangkan berusaha dalam kacamata sosial yakni menunjukkan eksistensitas yang menuai tujuan positif untuk perubahan dan menemukan kemaslahatan.¹⁴

Entitas kemiskinan dalam banyak negara juga menjadi tugas yang harus distagnasikan, begitu juga dengan negara Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dapat distagnasikan kadang dengan membuka peluang bagi masyarakatnya yang ingin mengadu nasib ke luar negeri. Program Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), menjadi jalur alternatif negara untuk mengurangi angka kemiskinan terhadap masyarakatnya. Data Tahun 2019 BNP2TKI mencatat ada 5 daerah sumber Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di skala Nasional yaitu Jawa Barat sebanyak 31.027 orang, Jawa Tengah 29.394 orang, Jawa Timur 27.381 orang, Nusa Tenggara Barat (NTB) 23.859 orang, dan Sumatera Utara 11.952 orang.

Setelah itu, berdasarkan skala pada tingkat Kabupaten/kota, yang tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur 10.621 orang, Indramayu 10.390 orang, Lombok Tengah 6.917 orang, Cirebon

¹³*ibid*, 112.

¹⁴Musa Asy'arie, *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Lesfi, 1997), 139.

6.408 orang, dan Cilacap 5.448 orang, dan Lombok Tengah sendiri berada di posisi ke-5 dari 15 daerah penyumbang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbanyak di skala Nasional, bahkan secara statistik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Nusa Tenggara Barat (NTB), Lombok Tengah menjadi rangking ke-2 setelah Lombok Timur dalam pengiriman masyarakatnya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.¹⁵

Menurut Rohmah, fenomena masyarakat menjadi buruh migran sudah hampir menyentuh semua daerah di Indonesia dengan tujuan untuk mencari nafkah dan mendapatkan upah yang lebih besar dari upah bekerja di negara sendiri.¹⁶ Sedangkan menurut Novianti, alasan masyarakat bermigrasi menjadi buruh migran tidak lepas karena masih merasakan kemiskinan, rendahnya penghasilan serta kadang masih sulit mendapatkan pekerjaan di negara sendiri.

Selain itu, upah yang didapatkan di Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan di luar negeri seperti di negara Malaysia, Saudi Arabia dan Hongkong.¹⁷ Dari data BNP2TKI terkait dengan pengiriman masyarakat Indonesia ke luar negeri, itu hampir dari 15 daerah terbanyak di Indonesia menjadi buruh migran.¹⁸

Permasalahan yang terjadi pada buruh migran memang menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam negeri, karena eksistensi buruh migran perannya tidak juga sepele di dalam negeri maupun daerah. Peran mereka juga mampu mendorong

¹⁵<https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2017/03/25898/loteng.pe-ngirim.tki.terbesar.kelima.nasional/>. Di Akses Tanggal 15 Mei 2019 Jam 9:45 WIB.

¹⁶Bubun Ni'matur Rohmah, "Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran," *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* Vol 1, No 1 (2017), 121.

¹⁷Novianti, "Analisis Tren Dampak Pengiriman TKI Kasus Dua Desa Di Lombok Timur", 8.

¹⁸<https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2017/03/25898/loteng.pe-ngirim.tki.terbesar.kelima.nasional/>. Di Akses Tanggal 30 Juli 2019 Jam 9:45 WIB.

perekonomian daerah dalam menekankan angka kemiskinan yang terjadi. Dengan demikian, agar mereka menjamin keselamatan saat bekerja di luar negeri. Oleh sebab itu menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus direalisasikan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Permasalahan buruh migran sudah menjadi sorotan publik, di mana kasus di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga terdapat banyak yang mengalami tindak kekerasan, bahkan ada yang meninggal dunia ditempat mereka bekerja dan menjadi perhatian para *stakeholders*.

Sedangkan data pada Tahun 2018 dari BNP2TKI tentang adanya kasus meninggalnya buruh migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencapai kurang lebih 60-an TKI yang disebabkan oleh kecelakaan ditempat kerja maupun kecelakaan di luar pekerjaan. Hal ini menjadi salah satu fokus perlindungan pemerintah terhadap permasalahan yang merugikan masyarakatnya di luar negeri. Selain itu, data terkait kasus buruh migran yang meninggal di luar negeri, tenaga kerja yang sakit dan tenaga kerja yang tidak resmi (*illegal*) juga memposisikan Nusa Tenggara Barat (NTB) masih eksis dan lebih khususnya kabupaten Lombok Tengah sebagai Kabupaten/Kota rangking pertama sebanyak 337 TKI.¹⁹

Berdasarkan data Tahun 2019 di tingkat Nasional tentang penempatan pekerja migran Indonesia yakni masih didominasi dengan Kabupaten Jawa Timur 17.254, Jawa Tengah 15.234, Jawa Barat 14.792 dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 7.349 sebagai daerah yang mendominasi terkait pengiriman masyarakatnya

¹⁹<https://www.suarantb.com/NTB/2019/01/266621/60.jenazah.tki.ntb>.Di Dipulangkan/.Di Akses Tanggal 28 Juli 2019 Jam 15:45 WIB.

menjadi pekerja migran ke luar negeri. Data ini tercatat pada periode bulan April sampai bulan Juni Tahun 2019.²⁰

Hal ini menunjukkan eksistensitas masyarakat Indonesia khususnya lagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menjadi daerah yang terbilang masih memiliki angka yang tinggi terhadap pengiriman masyarakatnya menjadi buruh migran ke luar negeri. Sedangkan dalam skala Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih didominasi oleh Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 2.766 buruh migran, setelah itu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah 2.190 buruh migran.²¹

Eksistensi masyarakat di luar negeri sebagai buruh migran tentu sangat membutuhkan perlindungan dari pemerintah jika dilihat sudah banyak buruh migran yang mendapatkan masalah di tempat mereka bekerja. Data yang tercatat pada periode bulan April-Juni Tahun 2019 sebagai bentuk permasalahan yang kerap kali terjadi pada pekerja migran asal Indonesia yakni didominasi dengan kasus buruh migran yang tidak digaji, sakit, tidak mau dipulangkan atau disekap oleh majikan dan memutuskan kontrak kerja, bahkan masih banyak hal-hal yang dialami oleh buruh migran yang setidaknya dapat merugikan dirinya di tempat mereka bekerja di luar negeri.²²

Data Tahun 2019 terkait dengan negara tujuan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk bekerja yakni masih didominasi dengan tujuan ke negara Malaysia 8.110 orang, Hongkong 360 orang, Taiwan 298 orang, Singapura 178, Brunei Darussalam 154 orang, Poland 6 orang, Papua New Guinea 4 orang dan Guenea 1 orang. Sehingga dari data penempatan negara

²⁰Data Penempatan dan Perlindungan Periode April sampai Juni Tahun 2019 (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) Gedung BNP2TKI LT.3, Jl. Mt.Haryono Kav.52 Pancoran, Jakarta Selatan), 4

²¹*ibid*, 5

²²*ibid*, 31

tujuan pada tahun 2019 dapat direkapitulasi hampir mencapai 9.057 masyarakat Indonesia yang menjadi buruh migran.²³

Sedangkan terkait data pendidikan terakhir pekerja migran asal Lombok Tengah yang menempati ranking pertama yakni pekerja migran yang masih lulusan Sekolah Dasar hampir mencapai 4.439 orang, SMP 2.367 orang, SMA 2.165 orang, Diploma 27 orang dan sarjana 62 orang. Sehingga dapat diverifikasi data pendidikan terakhir pekerja migran khususnya di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2019 hampir mencapai 9.057 % dan data *job order* atau jenis pekerjaan yang dikerjakan di negara tujuan yakni yang paling mendominasi sebagai pekerja sawit sekitar 7.400 orang rata-rata yang bekerja di negara Malaysia.²⁴

Oleh sebab itu, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga merupakan daerah sebagai pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih banyak di tingkat Nasional, misalnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah masih banyak masyarakatnya yang bekerja mengadu nasib ke luar negeri dengan menjadi buruh migran. Fenomena migrasi hampir menyentuh di sebagian besar desa-desa pelosok atau terpencil. Namun tak sekian yang mendapatkan hasil sesuai ekspektasi masyarakat, karena ada juga pulang dengan tanpa penghasilan, kadang disebabkan ditempat mereka bekerja di luar negeri mendapatkan pelbagai problematika seperti kekerasan, pelecehan, bahkan ada yang pulang dengan keadaan meninggal dunia.²⁵

Akan tetapi, di dalam UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan buruh migran dijelaskan, bahwa buruh migran harus dilindungi dari perdagangan manusia (*human trafficking*), perbudakan, kerja paksa, tindak kekerasan, kesewenang-wenangan,

²³Dokumen Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, 06 Februari 2020 Jam 08.27 WITA.

²⁴*ibid.*

²⁵Ratna Mulhimmah, "Perempuan dalam Belitan Problem Ketenagakerjaan," *Jurnal Qanwan* Vol 4 No 2 (2010), 3.

kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap kali terjadi pada seorang pekerja migran di tempat kerja, bahkan masih dijumpai adanya pelayanan yang masih diskriminatif dan kekerasan berbasis gender baik fisik maupun seksualitas, karena hal itu juga menjadi bentuk pelanggaran norma-norma yang berada dalam kondisi teralienasi dan jauh dari entitas-entitas keadilan sosial.²⁶

Dalam memberikan perlindungan yang efektif menangani permasalahan pekerja migran, pemerintah juga menegaskan terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran harus mengimplikasikan semua elemen dalam negara. Di dalam UU No. 18 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa semua pemerintah harus ikut andil dalam proses perlindungan Pekerja Migran, mulai dari pemerintah pusat pemerintah desa, bahkan pemerintah desa harus intensif mengurus dokumen masyarakatnya yang akan menjadi pekerja migran di desa, melakukan sosialisasi migrasi aman (*safety migrations*) dan membuat pelatihan pemberdayaan bagi pekerja migran setelah kembali di kampung halamannya.²⁷

Perlindungan pekerja migran yang semakin intensif sampai ke tingkat yang lebih spesifik merupakan bentuk dorongan dari berbagai pihak pemerhati nasib pekerja migran di luar negeri. Oleh karena itu, eksistensi *Migrant CARE* merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil ditingkat nasional yang berorientasi dalam melindungi pekerja migran Indonesia mulai dari desa.

Migrant CARE juga membentuk program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) pada Tahun 2013, di mana organisasi *Migrant CARE* sangat mengharapkan program Desbumi hadir

²⁶Anis Hidayah dan Fitri Lestari, dkk, *Migrant Care Perhimpunan Buruh Migran Yang Berdaulat* (Jakarta: Migrant Care, 2018), 7.

²⁷Aleida Hutang dan Vito Tyas Indro, *Laporan tematik Studi Midline MAMPU akses perempuan buruh migran luar negeri terhadap layanan perlindungan* (The SMERU research institute, 2019), xi.

memberikan solusi akan perlindungan pekerja migran maupun keluarga buruh migran di kampung halaman, karena banyak masyarakat yang masih menganggap masalah-masalah yang terjadi pada buruh migran selama hanyalah masalah sepele.

Menurut Stella, bahwa kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah desa juga menjadi salah satu penyebab pertama maraknya jalur tidak resmi yang diambil oleh masyarakatnya untuk bekerja ke luar negeri dan berbagai permasalahan lainnya. Karena di sisi lain eksistensi desa menjadi gerbang utama masyarakat berangkat dari negara sendiri sampai ke luar negeri. Oleh karena itu program Desbumi sebagai strategi perlindungan dan pendampingan buruh migran di level desa yang juga menerapkan tiga bentuk perlindungan mulai dari sosialisasi migrasi aman sampai ke tingkat dusun, pengurusan dokumen calon pekerja migran di desa, advokasi kasus atau pengaduan kasus yakni menerima permasalahan pekerja migran kemudian diberikan pendampingan dan pemberdayaan setelah kembali ke kampung halaman.²⁸

Program Desbumi merupakan kegiatan yang merangkaikan pelbagai macam pendampingan dan perlindungan terhadap buruh migran di desa yang bertujuan untuk meningkatkan akses buruh migran, khususnya buruh migran perempuan diberbagai layanan seperti sebelum bermigrasi, sesudah bermigrasi dan setelah kembali ke kampung halaman.

Program Desbumi merupakan inisiatif lokal yang dibentuk untuk mendorong terwujudnya perlindungan buruh migran di desa, karena desa menjadi tempat yang sangat dekat dengan masyarakat yang diharapkan mampu memiliki keprihatinan yang tinggi terhadap masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri.²⁹

²⁸*ibid.*

²⁹[Http://Www.Migrantcare.Net/Desbumi/](http://Www.Migrantcare.Net/Desbumi/). Di Akses Tanggal 31 Juli 2019
Jam 17:02 WIB

Organisasi *Migrant CARE* lahir ketika Indonesia mengalami krisis terkait buruh migran. Menurut Endang, *Migrant CARE* didirikan pada Tahun 2004 oleh Anis Hidayah dan beberapa aktor pendiri lainnya. Mereka melihat terjadinya krisis buruh migran kemudian mendirikan *Migrant CARE* yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan buruh migran yang aman melalui kegiatan pembelaan dengan metode advokasi dan pendampingan.³⁰

Pentingnya *Migrant CARE* yakni mendorong desa dalam membentuk Peraturan Desa (*perdes*) tentang perlindungan pekerja migran mulai dari desa sampai ke luar negeri, mengembangkan ekonomi kreatif bagi mantan buruh migran di desa, menguatkan resistensi membantu masyarakat bermigrasi melalui jalur resmi (*legal*) dan melakukan sosialisasi migrasi aman (*safety migrations*) sampai ke tingkat dusun. Kolaborasi Desbumi mendorong semua elemen atau pihak yang terlibat sebagai *stakeholder* seperti pemerintah desa dan pihak-pihak yang terlibat di tataran desa, serta pelaksana dari program Desbumi untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang akan bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri.³¹

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 7 Nomor (3) disebutkan, bahwa desa harus memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakatnya untuk kesejahteraan yang merata. Sehingga munculnya konsep Desbumi merupakan inisiatif lokal yang memberikan pelayanan dan perlindungan yang komprehensif bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini menjadi penting jika pemerintah desa sangat mempersiapkan masyarakatnya yang akan bekerja ke luar negeri dengan pelbagai macam pendampingan seperti

³⁰Endang Setyoningsih, Dra Fitriah, dan Hermi, “*Migrant CARE* dalam Membantu TKI Bermasalah Di Arab Saudi Pada Tahun 2009 Dan 2010,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip* Volume 2 Nomor 1 (2013), 4.

³¹Baiq Ihtiar Nalara Mandalika, *Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Wanita Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram*, 56.

persiapan dokumen pemberkasan dan lain sebagainya.³² Sedangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang juga memiliki akses informasi terhadap masyarakatnya yang menjadi buruh migran untuk dilindungi.³³

Menurut Hidayah dan Susilo, program Desbumi memiliki tujuan yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan masyarakatnya yang berkerja sebagai buruh migran, di mana eksistensi desa harus memiliki data dinamis untuk masyarakatnya, dan memiliki aturan atau mekanisme dalam perekrutan calon pekerja migran.³⁴

Oleh karena itu program Desbumi memang tidak eksis secara tiba-tiba dan inisiasi tentang program Desbumi ini terlahir atas cikal bakal organisasi *Migrant CARE* yang didukung oleh program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). Program MAMPU menjadi salah satu kerjasama Indonesia dengan Australia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dengan inisiasi yang bersifat kemanusiaan ini tentu bertujuan membentuk program perlindungan buruh migran yang intensif sampai ke tingkat desa dengan membentuk program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang lahir diberbagai desa di Indonesia. Namun pada Tahun 2017 Desbumi direplikasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan sebutan Desa Migran Kreatif (Desmigratif). Program Desmigratif ini menjadi bentuk program peduli buruh migran yang terlahir di bawah komando Kementerian Tenaga Kerja yang

³²Tyas Retno Wulan, Dalhar Shodiq, dan Wita Ramadhanti dkk, "Perlindungan Buruh Migran Dari Hulu Ke Hilir Melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi Di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Volume 5, No. 2 (Agustus 2017), 157.

³³*ibid*, 159.

³⁴Susilo, *Membangun Desa Peduli Buruh Migran, Migrant Care Jakarta*, 33.

membantu program Desbumi berkiprah di desa yang lahir dari organisasi non-pemerintah yakni *Migran CARE*.³⁵

Migrant CARE memang lahir atas inisiasi masyarakat namun memiliki tujuan yang sangat signifikan yakni untuk mendesak pemerintah menyediakan perundang-undangan sebagai landasan hukum (*legal basis*) bagi perlindungan buruh migran dan berlangsungnya migrasi aman, penanganan kasus dan bantuan hukum kepada buruh migran yakni tujuannya untuk menyediakan pendampingan dan bantuan hukum bagi buruh migran yang mengalami dan perlakuan ketidakadilan, tindakan diskriminasi dan berbagai macam tindakan-tindakan yang berbau eksploitasi, kemudian untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menuntun haknya dan memperkuat pemahaman dan solidaritas buruh migran yang berada di negara tujuan atas hak-haknya sebagai tenaga kerja dan sebagai warga negara.³⁶

Desa Darek merupakan bagian dari salah satu desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang sudah menerbitkan Peraturan Desa (*perdes*) terkait perlindungan terhadap masyarakatnya yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri. Sejak Tahun 2015 Desa Darek telah membentuk Peraturan Desa (*perdes*) Nomor. 04 Tahun 2015, bahwa Desa Darek bagian dari desa yang banyak menyumbangkan masyarakatnya menjadi pekerja migran di luar negeri atau sebagai kantong buruh migran. Sehingga pemerintah Desa Darek perlu mengetahui akan mekanisme perekrutan masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri untuk bermigrasi.³⁷

Tanggung jawab desa terhadap masyarakat sudah dijelaskan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 27 Tentang Desa yakni *self*

³⁵Dalam Catatan *Migrant CARE* Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Yang Berdaulat, Newsletter Edisi Khusus Desbumi Tahun 2019, 1

³⁶<http://www.migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman/>. Di Akses Tanggal 22 Januari 2020.

³⁷Peraturan Desa Darek No 04 Tahun 2015, Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Desa Darek.

governments community and locality self governments (pemerintah desa harus bermasyarakat dan masyarakat desa harus berpemerintah), artinya pemerintah desa juga harus memantau dan berpartisipasi untuk kemaslahatan seluruh masyarakatnya tanpa harus ada perbedaan atau kerenggangan dengan identitas antara masyarakat dengan pemerintah yang mengatur ketatanan dalam ruang lingkup di desa, bahkan desa juga membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakatnya untuk beremansipasi.³⁸

Dengan demikian, perlindungan buruh migran oleh program Desbumi menerapkan berbagai peran yakni. *Pertama*, pusat informasi yang bertujuan untuk membuat konsultasi terkait dengan pelayanan tentang migrasi aman (*safety migrations*) bagi masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri. *Kedua*, pusat data mobilitas bertujuan untuk mengurus surat-menyurat atau dokumen keberangkatan bagi calon buruh migran yang diurus di desa dengan pendampingan dari program Desbumi. *Ketiga*, pusat advokasi kasus bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam menangani kasus yang didapatkan oleh masyarakatnya yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri.

Program Desbumi Desa Darek saat menerima kasus terhadap masyarakatnya di luar negeri, pelaksana dari program Desbumi Desa Darek langsung membantu mengadvokasi kasus terhadap masyarakatnya di luar negeri. Eksistensi program Desbumi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam perlindungan masyarakatnya bekerja ke luar negeri.

Di sisi lain program Desbumi juga menginisiasi peran pemberdayaan terhadap buruh migran yang sudah kembali ke kampung halaman tujuannya agar tidak menjadi buruh migran yang berulang-ulang ke luar negeri serta mendapatkan akses

³⁸Abdur Rozaki dkk, *Policy Papar Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris Di Indonesia* (Jakarta: Institute For Research And Empowerment (Ire), 2016), 9.

perekonomian di desa.³⁹ Mengingat permasalahan mengenai pekerja migran yang masih kerap kali terjadi di seluruh daerah dan masih terlihat begitu kompleksitas, serta menjadi orientasi terbentuknya program Desbumi yang memiliki fokus dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi mantan buruh migran sampai ke ranah yang lebih spesifik.

Keresahan pemerintah desa juga terlihat ketika melihat masyarakatnya masih sulitnya menemukan jalan untuk kenyamanan mereka bekerja ke luar negeri. Hal itu tentu masih disebabkan oleh maraknya calo yang memperantarakan masyarakat, karena dengan melalui jalur calo, kadang menjadikan mereka semakin sulit dan tidak menguntungkan ketika sudah sampai ke negara tujuan dan masih menggunakan metode verifikasi pemberkasan dengan cara terpisah seperti pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat izin dari keluarga dan lain sebagainya. Selain itu, cara rekrutmen calo juga menguras biaya yang sangat mahal ke luar negeri.

Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Darek, pemerintah desa melakukan tindakan yang bersifat preventif untuk keselamatan masyarakatnya. Dengan melalui program Desbumi, maka perlindungannya dilakukan sejak masih berada di desa. Selain itu, permasalahan yang kerap dirasakan yakni mereka tidak tahu untuk mengadu permasalahan yang terjadi di luar negeri, hal ini disebabkan karena kurangnya akses informasi yang didapatkan masyarakat untuk mengadu dalam memecahkan permasalahannya.

Dari beberapa paparan yang menjadi hal penting untuk dikaji dalam penelitian ini yakni kurangnya perhatian dari pemerintah desa, masyarakat hanya terfokus pada seorang calo dan tidak ada jangkauan proses pengurusan dokumen keberangkatan di desa,

³⁹Hidayah dan Lestari, dkk, *Migrant CARE Perbimpunan Buruh Migran Yang Berdaulat*, 22.

tidak ada program yang benar-benar fokus dalam pendampingan buruh migran serta lemahnya akses migrasi bagi masyarakat.

Permasalahan buruh migran juga dapat merugikan dirinya sendiri, hal ini menjadi problematika yang harus diberikan kuratif atau perlindungan terhadap masyarakat yang bekerja sebagai buruh migran, karena permasalahan yang terjadi pada buruh migran hendak distagnasikan mulai dari verifikasi pemberkasan sebelum berangkat yang di urus di desa dan mengingat pentingnya dokumen atau pemberkasan bekerja ke luar negeri juga menjadi acuan untuk masyarakat bermigrasi dengan aman melalui jalur resmi (*legal*).

Tentu dalam tindakan preventif ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan yang stabil bagi masyarakatnya yang bekerja di luar negeri sebagai buruh migran, karena bekerja menjadi buruh migran dengan jalur ilegal akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat itu sendiri di negara tujuan, bahkan permasalahan utama yang masih menjanggal dipandangan para pemerintah Desa Darek yakni masih maraknya masyarakat yang mengambil tindakan diperantarakan oleh calo dari pada mengikuti proses pemerintah desanya sendiri.

Selain itu, dari pihak pemerintah Desa Darek juga sudah bekerja maksimal memberikan impelementasi terhadap masyarakatnya agar mengambil jalur resmi (*legal*). Akan tetapi masih menuai beberapa kendala dan tantangan yakni. *Pertama*, tingkat kemauan masyarakat yang masih mengikuti kemauannya sendiri, kadang tidak mau mengikuti kinerja dari desa yang membutuhkan proses lama. *Kedua*, mereka lebih memilih diperantarakan oleh seorang calo yang memiliki proses cepat dari pada melalui jalur desa. Karena permasalahan seperti ini tentu disebabkan kurangnya pengawasan dan perhatian dari pihak desa.

Pada Tahun 2018-2019, bahwa masyarakat Desa Darek yang menjadi buruh migran di luar negeri kurang lebih dari 200-an orang, dalam rekapitulasi jumlah migran yang masih demikian

tinggi, tidak lepas dari dampak kurangnya hasil yang didapatkan saat mereka bekerja di dalam negara sendiri, kurangnya akses, faktor keluarga dan budaya. Sehingga berdampak pada minat mereka untuk pergi menjadi buruh migran, bahkan masih ada yang bekerja dengan melalui jalur tidak resmi (*illegal*), mendapatkan berbagai permasalahan di tempat mereka bekerja dan menjadi buruh migran yang berulang-ulang. Hal ini juga menjadi orientasi permasalahan yang ditindaklanjuti dalam peranan program Desbumi.

Entitas mantan buruh migran juga menjadi sorotan penting ketika melihat mereka yang bekerja ke luar negeri namun masih dalam kondisi belum berdaya atau belum memperoleh kesejahteraan. Dengan demikian, program Desbumi dan pemerintah desa juga menerapkan program pemberdayaan bagi masyarakatnya yang sudah kembali ke kampung halamannya setelah menjadi buruh migran. Program Desbumi merupakan jalan untuk menunjukkan kemaslahatan masyarakat agar mereka dapat menikmati pekerjaannya tanpa ada tindakan diskriminasi di tempat mereka bekerja dan tidak menjadi pekerja migran yang berulang-ulang dengan membuat pelbagai macam program dalam membantu mereka menghasilkan perekonomian bagi mantan buruh migran di kampung halaman.

Akan tetapi masih banyak kendala dan masalah yang dihadapi seperti masih belum berjalannya program secara efektif, bahkan kendala tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa yakni masih belum bisa memberikan jaminan dalam perizinan dalam mempromosikan barang atau produk yang telah dibuat oleh kelompok mantan pekerja migran di kampung halamannya dan masih kurangnya keefektifan akan berjalannya fungsi kelompok pemberdayaan yang dipersiapkan oleh program Desbumi untuk mantan pekerja migran.

Program Desbumi juga sudah mempersiapkan kapasitas suatu kelompok untuk pengembangan terhadap keberdayaan

masyarakatnya yang sudah menjadi mantan pekerja migran. Namun hal itu masih belum bisa berjalan secara maksimal, padahal secara eksistensi program Desbumi terutama untuk memberikan preventif terhadap masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri dari pra-keberangkatan, sesudah mereka bekerja, sampai kembali lagi ke kampung halamannya.

Permasalahan seperti ini tentu sangat lazim pada buruh migran yakni masih maraknya jalur tidak resmi (*illegal*) dan masih maraknya masyarakat yang bekerja sampai berulang-ulang ke luar negeri dengan menjadi pekerja migran. Kadang hal ini masih terlihat sangat terjadi sampai saat ini dan menjadi tanggung jawab pemerintah secara eksoteris maupun pemerintah desa secara esoteris, yang lebih khususnya lagi dalam menstagnasikan permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri.

Dengan berdirinya *Migrant CARE* sebagai organisasi non-pemerintah yang sangat membangun keprihatinan terhadap masyarakat Indonesia secara umumnya yang kerap tersentuh dengan permasalahan terkait pekerja migran, *Migrant CARE* bertujuan untuk menekan angka pekerja migran dan memberikan perlindungan terhadap mereka yang bekerja ke luar negeri dan mencoba memberikan pemberdayaan bagi mereka yang sudah berada di kampung halamannya.

Migrant CARE membangun lini yang sangat strategis dengan masyarakat yakni dengan mendeklarasikan program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Program Desbumi ini memiliki dua orientasi yang bersifat preventif untuk kemaslahatan masyarakat yakni melindungi dan memberdayakan setelah kepulangannya dari luar negeri.

BAB II

PENDAMPINGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Definisi Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan tindakan yang bertujuan dalam membantu individu, kelompok maupun masyarakat. Pendampingan sosial juga sebagai strategi yang untuk keberhasilan program pemberdayaan, misalnya dalam prinsip pekerjaan sosial membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri (*helping people to helping themself*).⁴⁰

Pendampingan secara harfiah berkaitan dengan pelayanan, sehingga secara bahasa pelayanan berasal dari kata layani, berarti mengurus atau memberikan pertolongan.⁴¹ Sedangkan sosial berarti kondisi masyarakat yang saling memperhatikan kepentingan secara utuh misalnya seperti tolong menolong, mengayomi, mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan saling membutuhkan satu sama lain.⁴² Dari uraian di atas secara terminologis pelayanan sosial dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dan saling mengayomi antar sesama dengan tindakan yang terus mencerminkan hak saling memberikan rasa kasih sayang, seperti memberikan pertolongan kepada sesama.

Menurut Suharto, pelayanan sosial dilandasi dengan rasa afektif untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta sebagai sebuah perangkat

⁴⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 93.

⁴¹Tim Penyusun Kmus Pusat Pembina Dan Pengembangan Bahasa Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Ed, II (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 571

⁴²*ibid*, 1496

rancangan program yang tersusun dan berorientasi untuk membantu masyarakat meningkatkan keberfungsian sosial.⁴³

Dalam pengertian lain tentang pelayanan sosial dapat disempurnakan pada pendapat Alfred J. Khan yang dikutip oleh Soetarso yakni pelayanan sosial merupakan tindakan yang di dalamnya adanya struktural dan berbagai bentuk program-program yang jelas dan terukur untuk menuai hasil yang kondusif, di mana program-program itu secara substansial untuk memperbaiki kondisi sosial individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat.⁴⁴

Pelayanan sosial mampu menerapkan program untuk membantu orang lain, dan pada dasarnya pelayanan sosial selalu berhubungan dengan relasi kemanusiaan baik secara individu maupun kelompok yang tidak lain untuk membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat.⁴⁵

Oleh karena itu, pelayanan sosial menjadi strategi dalam mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kata kesejahteraan dapat mencerminkan suatu perubahan sosial yang ingin dicapai, dari kondisi yang belum berdaya menjadi berdaya. Dengan demikian, pelayanan sosial tidak hanya berorientasi pada persoalan personal atau individu saja, tetapi selalu berkaitan dengan relasi kemanusiaan yang mencerminkan pertolongan atau memberikan kuratif kepada orang lain.⁴⁶ Karena di dalam membangun dan memberdayakan rakyat miskin atau kaum marjinal secara utuh, harus memerlukan suatu program maupun strategi yang akuratif dan efektif agar mencapai tujuan.

⁴³Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri* (Bandung: Alfabeta, 2009), 158.

⁴⁴Soetarso, *Kesejahteraan Sosial Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997), 24.

⁴⁵Rohimi, "Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial Di dalam Konseling Hipnoterapi," *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 16, No 1 (2019), 55.

⁴⁶Soetarso, *Kesejahteraan Sosial*, 4.

1. Bidang-Bidang dalam Pendampingan Sosial

Masyarakat rentan memang sangat sulit mendapatkan kesejahteraan. Dengan adanya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para *stakeholders* menghadirkan kesejahteraan dan kondisi sentosa bagi seluruh rakyat-rakyatnya, baik secara lahir maupun batin.

Menurut Hamka, bahwa kemerdekaan pada manusia ketika sudah mampu mengatur dirinya sendiri dan mampu memilih mana jalan yang tidak mudarat.⁴⁷ Oleh karena itu, begitu pentingnya jiwa-jiwa kemanusiaan yang harus tertanam di dalam diri individu, untuk terus saling mengayomi dan mendampingi dalam membantu mereka yang tidak berdaya.

Suharto juga menyebutkan setidaknya ada empat bidang pendampingan sosial yakni:

Pertama, Pemungkinan dan fasilitas merupakan bentuk pendampingan sosial yang mengutamakan pemotivasian serta kontrol terhadap masyarakat. Dalam konsep pemungkinan dan fasilitasi ini dimana para *stakeholders* dapat melakukan mediasi, bernegosiasi dan relasi dengan masyarakat (*community engagements*). Dalam hal ini, masyarakat dapat dibimbing dan dibantu dalam memobilisasi dan menjangkau suatu sumber yang dibutuhkan.

Kedua, Penguatan, yang berfungsi dengan bagaimana mendidik dan membuat pelatihan guna memberikan daya dan kapasitas yang stabil untuk masyarakat. Penguatan bertujuan membangkitkan semangat masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan (*soft skill*).

Ketiga, perlindungan, bidang ini juga berfokus memberikan pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat dengan jaringan dan menjadi konsultan dalam

⁴⁷Hamka, *Lembaga Hidup* (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), 17.

membantu masyarakat memecahkan permasalahannya, dengan menerima berbagai macam saran maupun keluhan dari seorang klien atau masyarakat.

Keempat, pendudukan, menjadi seorang pendamping tidak hanya menjadi selayaknya seperti seorang manajer yang menjalankan perannya dengan cukup sentral yang hanya dengan mengorganisasi saja. Akan tetapi harus melaksanakan tugas sampai ke tahap yang teknis seperti menganalisis sosial, menjalin relasi dengan masyarakat, untuk saling berkomunikasi dan mengelola dinamika suatu kelompok.

2. Aspek dalam Pendampingan Sosial

Tujuan dari pendampingan sosial itu seringkali melibatkan dua indikasi penting dalam melakukan implementasi yakni pelatihan dan advokasi (pembelaan terhadap masyarakat). Pelatihan menunjukkan sikap atau reorientasinya dalam melakukan pendampingan bagaimana membangun semangat, partisipasi, memotivasi akan kesadaran masyarakat atas suatu hak dan potensi dalam diri mereka, karena partisipasi merupakan komponen yang penting dalam membangunkan kemandirian seseorang untuk berdaya.⁴⁸

Dalam proses pendampingan memiliki aktor yang siap menjadi *stakeholder* dalam melakukan advokasi, di mana advokasi merupakan bentuk keberpihakan para aktivis sosial dalam membantu masyarakat melalui serangkaian kegiatan dan program yang bertujuan dalam membantu hak-hak mereka yang lemah dan tereksplorasi.

Advokasi merupakan tindakan dalam membantu, membela dan melindungi hak-hak mereka yang dilanggar. Advokasi merupakan salah satu bentuk pembelaan pada

⁴⁸Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), 2.

suatu kasus yang didapatkan oleh kelompok lemah yang tidak bisa menyelesaikannya dengan tangan sendiri.⁴⁹

Membantu masyarakat dalam pendampingan sosial, memiliki beberapa aspek yang dapat dilakukan khususnya dalam lingkup pelatihan dan pembelaan terhadap masyarakat yakni.

Pertama, memotivasi dan mendorong masyarakat agar dapat melakukan interaktif dalam melakukan perubahan sosial, masyarakat didorong untuk melakukan suatu sistim kelompok pelatihan dan kegiatan rukun masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan sumber pendapatan bagi masyarakat secara mandiri.

Kedua, merealisasi kesadaran masyarakat melalui edukasi untuk meningkatkan keterampilan dalam menciptakan materi dan disandingi dengan pelbagai peran yang bersifat partisipatif agar terus memberikan kegiatan yang memiliki hasil yang kondusif.

Ketiga, manajemen kelompok merupakan bentuk kolektifitas pada kelompok itu sendiri, kemudian diberikan arahan untuk bagaimana menjalankan kelompok tersebut sebagai strategi mandiri serta menciptakan kegiatan-kegiatan produktif yang berbau partisipatif dengan tujuan untuk menghasilkan kebutuhan hidup masyarakat secara mandiri.

Keempat, mobilisasi sumber bertujuan dalam melakukan relasi dengan suatu sumber yang dapat membantu kelancaran jalannya kegiatan dan program masyarakat untuk terus berdaya. Karena proses memobilisasi atau membangun jaringan dalam menyambungkan aspirasi masyarakat rentan

⁴⁹Shelly Puspita Sari, "Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 7, No. 1 Juni (2018), 79.

bahwa, agar terus menjamin kesejahteraan berbagai akses bantuan dari berbagai elemen.⁵⁰

Perlindungan dan pendampingan sosial sebagai bentuk intervensi kebijakan publik yang siap memberikan kuratif dan *recovery* terhadap problematika yang terjadi pada masyarakat seperti kesengsaraan, ketidakberdaya yang dirasakan oleh mereka yang rentan (*disadvantages group*).⁵¹

Advokasi merupakan serangkaian rencana yang sistematis yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Advokasi juga menuai berbagai macam definisi. Menurut Mansour, advokasi merupakan serangkain metode atau kegiatan yang terencana untuk mengubah suatu permasalahan sosial baik yang bersifat menindas ataupun diskriminatif. Advokasi dalam ruang lingkup pekerjaan sosial, tentu advokasi merupakan strategi untuk membela kaum-kaum lemah dengan kondisi yang belum berdaya, mapun bertujuan membantu individu dalam memecahkan permasalahannya.⁵²

Mansour juga menerapkan beberapa strategi pada advokat dalam membantu memecahkan permasalahan pada seorang klien yakni. *Pertama*, dalam menerapkan peran advokasi, setidaknya harus menggunakan sistim negosiasi, mediasi dan kolaborasi. *Kedua*, advokasi juga harus menggunakan strategi “*legal standing*” artinya di mana seseorang berhak mengajukan permasalahan atau suatu perselisihan yang harus diajukan kepada seorang advokat untuk diberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahannya. *Ketiga*, melakukan sosialisasi atau seminar

⁵⁰Suharto, *Membangun Masyarakat*, 103-104.

⁵¹Shelly Puspita Sari, “Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakaukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 80.

⁵²Mansour Fakih, *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi, Edisi Ke-16* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 6.

kepada individu atau kelompok tentang peran dan pentingnya advokasi sebagai salah satu entitas pendampingan terhadap sosial.⁵³

Sedangkan menurut Teunku, menerapkan dua elemen dan unsur penting yang tertanam di dalam advokasi yang bertujuan dalam membangun suatu perubahan atau hak bagi setiap individu. *Pertama*, advokasi secara substansial memang bertujuan penuh untuk suatu pembelaan dan meringankan beban kaum tertindas, seperti orang miskin maupun kelompok-kelompok marjinal. Kadang advokasi memang secara mutlak dan utuh, berorientasi bagaimana menjamin dan membantu keadilan sosial pada konsep hak individu, dan seorang advokat berperan sebagai *stakeholders* yang harus bekerja dengan ril dilapangan. *Kedua*, advokasi harus menjadi kunci dalam membuka kemungkinan baru bagi masyarakat, di mana peran advokasi juga harus dilandasi dengan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai tertentu agar berorientasi pada hal yang memungkinkan untuk menciptakan perubahan.⁵⁴

Advokasi dalam konsep pekerjaan sosial memiliki dua jenis yakni advokasi kasus dan advokasi kelas. *Pertama*, advokasi kasus merupakan tindakan pekerjaan sosial dalam memperjuangkan hak klien untuk membantu meraih sumber. Sehingga pada tahap ini, pekerjaan sosial menjadi juru bicara untuk memperjuangkan hak klien dari tindak diskriminatif. *Kedua*, advokasi kelas merupakan tindakan dalam memperjuangkan hak klien secara kolektif atau kelompok. Berbeda dengan advokasi kasus yang dikategorikan dalam versi individual, sedangkan advokasi kelas dikategorikan dalam versi kelompok atau komunitas.

⁵³*ibid*, 25.

⁵⁴Teuku Zulyadi, "Advokasi Sosial," *Jurnal Al-Bayan* Vol. 21, No. 30 Juli-Desember (2014), 65.

Karena di dalam advokasi kelas, pekerjaan sosial dituntut untuk memperjuangkan hak secara politik atau *socio-culture* dan melakukan integrasi dengan organisasi ataupun kelompok yang sejalan dengan tujuan untuk membantu klien.⁵⁵

Oleh karena itu, di dalam pengertian lain advokasi juga diartikan sebagai bentuk tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak individu, kelompok maupun masyarakat dan melindungi dari berbagai macam tindak diskriminasi. Advokasi dalam pengertian profesi pekerjaan sosial merupakan bentuk tindakan langsung (*direct intervention*) yang melakukan pembelaan dengan tujuan pemberdayaan.⁵⁶

Dalam menstagnasi permasalahan sosial hendak memberikan pelayanan bersifat sosial, memfasilitasi akses sumber daya yang meningkatkan keberfungsian sosial individu.⁵⁷ Jika melihat dari segi definisi dari beberapa teori tentang advokasi, memang sangat menerangkan bentuk pembelaan kepada kaum-kaum rentan bawah atau yang masih belum berdaya, di mana dengan tujuan pada advokasi untuk membentuk pembelaan dalam menciptakan perubahan sosial dengan pelbagai resistensi yang diterapkannya.

Menurut Fakih yang mengutip pendapatnya Suharto, memaparkan beberapa prinsip-prinsip dalam melakukan pembelaan atau advokasi terhadap klien yakni.

Pertama, realistis merupakan bentuk advokasi yang memiliki peran atau strategi yang dilandasi dengan isu atau

⁵⁵ *ibid*, 67.

⁵⁶Wahyu Nurhayati dan A. Nelson Aritonang dkk, "Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin Di Kabupaten Bandung," *Peksos: Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial* Volume. 16, No. 2 Desember (2017), 306.

⁵⁷William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Ke-2* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 35.

problem yang jelas untuk diberikan kuratif dalam memecahkan suatu permasalahan (*measurable*). Sebagai seorang advokat bertindak untuk mengambil keputusan yang bersifat prioritas, sehingga pada kenyataannya advokat harus menerima isu yang jelas dan terukur.

Kedua, sistematis yakni peranan yang juga merupakan bentuk tindakan yang seni atau strategi jitu (*greet strategy*). Advokasi bukan hanya wacana atau naratif belaka, akan tetapi harus bersifat terukur pada suatu permasalahan yang jelas. Dengan demikian, itu dapat menjadikan advokasi menjadi efektif dan setidaknya harus dilandasi dengan opini dan strategi yang mampu mendukung pada fakta-fakta, memahami kebijakan, membangun koalisi serta kolaborasi, menentukan sasaran dan memantau suatu program yang dilakukan.

Ketiga, taktis yakni bentuk tindakan dalam membangun relasi dengan pihak lain. Konsep ini menunjukkan ada relasi antara individu dengan suatu kelompok maupun organisasi untuk sama-sama bergerak, menggagas dan mengendalikan seluruh kegiatan advokasi untuk menjamin dukungan dalam kegiatan perubahan sosial dan peningkatan nilai-nilai kesosialan bersama. Akan tetapi konsep ini harus berlandaskan pada tujuan secara melembaga yang bertumpu pada suatu visi dan misi yang jelas pula.⁵⁸

B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong dan membimbing masyarakat lebih produktif, mandiri dan berkeadilan.⁵⁹ Pemberdayaan dilandasi dengan proses-proses yang

⁵⁸Fakih, *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi, Edisi Ke-16*, 3.

⁵⁹Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), 3.

berbaur partisipasi, karena partisipasi sangatlah penting dalam membangun kemandirian individu.⁶⁰

Menurut Suryo, partisipasi masyarakat merupakan suatu proses keterlibatan langsung (*direct of participation*). Dalam partisipasi juga tidak hanya sekedar membantu meningkatkan realitas tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi partisipasi juga sebagai bentuk kepedulian⁶¹ dari para pendamping atau agen pemberdayaan yang melihat objek atau sarannya perlu diperdayakan.

Karena isu tentang pemberdayaan akan selalu inheren dengan proses penyadaran pada masyarakat untuk terus menuai tindakan partisipatif di lapangan. Menurut Noeng, mereka yang tertinggal dan lemah karena kurangnya tingkat partisipasi, kemudian berdampak kepada terjadinya tindakan diskriminatif.⁶² Soetomo juga berpendapat, di dalam partisipasi masyarakat memiliki keuntungan untuk masyarakat itu sendiri, masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan dan potensi yang dimiliki.⁶³

Dalam pemberdayaan juga mencakup dua kecenderungan yakni proses memberikan daya atau kekuasaan terhadap masyarakat, khususnya mereka yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan konsientisasi merupakan bentuk peran yang diterapkan oleh para agen pemberdayaan untuk membantu meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat, karena dengan melakukan tindakan kuratif terhadap nasib individu yang

⁶⁰*ibid*, 4.

⁶¹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 70.

⁶²Neong Muhadjir, *Psikologi Positif* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Press, 2013), 13.

⁶³Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 77.

lemah akan sumber dan kemampuan akan menjadi jalan menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan positif.⁶⁴

Sedangkan pemberdayaan dalam pandangan ilmu sosial yakni merupakan bentuk kontrolan terhadap individu maupun kelompok. Oleh karena itu, pemberdayaan sebagai strategi untuk meningkatkan daya atau kemampuan individu serta membimbing masyarakat, di mana pemberdayaan menunjukkan suatu pandangan bahwasannya masyarakat perlu diarahkan lebih mandiri dan lebih interaktif dengan individu lainnya untuk mencapai kesejahteraan secara bersama-sama.⁶⁵

Di sisi lain pemberdayaan dapat membantu individu yang masih kekurangan akan pengetahuan, karena orang yang berpotensi atau orang yang berakal akan menjadi lebih kuratif dalam memilih mana yang bermanfaat untuk dirinya dan kehidupannya, bahkan orang yang memiliki potensi atau akal mereka akan lebih cenderung memikirkan harga dirinya dan akan selalu mengerjakan yang perlu dilakukan untuk hal-hal yang lebih berguna.⁶⁶

Menurut Hamka, orang yang berpotensi atau berakal ialah mereka akan selalu mengingat kekurangan pada dirinya dan membenahi diri untuk berbuat positif untuk menutupi kekurangannya tersebut.⁶⁷ Dengan demikian, untuk mencapai suatu kesejahteraan tentu harus melalui berbagai strategi dan langkah-langkah pendampingan pada individu ataupun kelompok untuk mencapai pendampingan dalam membimbing masyarakat lebih mandiri ke depannya.

⁶⁴Rohimi, "Dinamika Buruh Perempuan dalam Proses Produksi Batu Kapur," *Jurnal Martabat* Vol 3. No 1 Juli (2019), 105.

⁶⁵Rohimi, "Dinamika Buruh Perempuan dalam Proses Produksi Batu Kapur", 107-108.

⁶⁶Prof. Dr Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 33.

⁶⁷*ibid*, 34.

Suharto juga berpendapat, pendampingan dan perlindungan sosial menjadi bentuk pemberdayaan yang di dalamnya mencakup tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan atau menghasilkan kebutuhan dasar manusia, terutama mereka yang masih miskin, kurangnya kekuasaan atas dirinya (*advantages*).⁶⁸

Pengembangan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang belum sejahtera. Prinsip dalam pengembangan masyarakat, selalu dilandasi dengan program berkelanjutan dan aktif dengan prinsip secara tegasnya menciptakan keadilan sosial dan menjamin sebuah kemitraan (*engagements*) dengan masyarakat dengan berbagai indikasi yakni bertanggung jawab, partisipatoris dan memotivasi masyarakat rentan bawah sebagai klien atas pemberdayaan dan pengembangan.⁶⁹

Menurut Singgih, dalam proses pengembangan masyarakat terdapat dua elemen dasar yakni partisipasi masyarakat dan membantu mereka untuk dapat membantu dirinya sendiri (*helping people to helping themselves*). Sehingga memunculkan konsep pengembangan masyarakat yang bersifat mendidik, memotivasi dan menjadikan anggota masyarakat bekerja mandiri untuk mencapai kesejahteraannya.⁷⁰

Pengembangan masyarakat adalah sebuah komitmen yang berorientasi pada masyarakat rentan bawah. Masyarakat rentan bawah umumnya itu hanya terindikasi dengan orang-orang yang dalam kondisi miskin, belum berdaya, miskin karena sumber daya atau bisa saja miskin karena kurangnya keterampilan dan kontrolan dari pihak yang berkuasa. Lahirnya teori pengembangan

⁶⁸Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3-4.

⁶⁹Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif*, 18.

⁷⁰Ujjianto Singgih Prayitno, *Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2013), 32.

masyarakat ini, tidak lepas dari tinjauan bagaimana menolong dan mengayomi mereka yang masih dalam keadaan terpuruk dan belum berdaya maupun yang masih dalam keadaan terdiskriminasi.⁷¹

Pengembangan masyarakat juga menjadi bagian penting untuk mencapai kesejahteraan, di mana pengembangan ini menunjukkan gerakan dari bawah untuk menggerakkan masyarakat sebagai ide dalam memecahkan problematika sosial. Menurut Najib, pengembangan masyarakat merupakan ide utama pada aktivis sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia melalui interaktif antara pekerja sosial dengan masyarakat meliputi pelayanan yang bersifat preventif maupun tindakan kuratif.⁷²

Dalam membangun sebuah masyarakat tidak lepas pula menerapkan berbagai strategi-strategi agar mampu mencapai suatu tujuan dalam menumbuhkan semangat dan mensejahterakan masyarakat atau kaum-kaum marginal. Prinsip dalam mengembangkan masyarakat ini dimulai dari asumsi dasarnya bahwa proses pengembangan itu menjadi sukses dan dianggap konsisten dalam mencapai keadilan sosial.

Pertama, pembangunan menyeluruh merupakan suatu konsep dan tindakan pengembangan masyarakat yang tidak lepas dari enam aspek penting yakni sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan untuk mencapai pemerataan dalam pengembangan masyarakat.

Kedua, melawan kesenjangan struktural Hak Asasi Manusia (HAM) yakni diskriminasi dan ketidaksetaraan menjadi objek penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Athur dikutip oleh Singgih, juga menyatakan pengembangan masyarakat

⁷¹*ibid*, 19-20.

⁷²Abdul Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016), 5-6.

mencakup pelbagai macam program untuk menekankan tingkat partisipasi masyarakat untuk lebih partisipatif.⁷³

Oleh karena itu, para *stakeholders* hendaknya memerhati berbagai macam penindasan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, karena prosesi pengembangan masyarakat perlu mengarahkan orientasinya dalam lintas struktural yang melakukan tindakan opresif atau penekanan pada masyarakat. Pentingnya program pengembangan masyarakat ini sebagai resistensi terhadap ketidakadilan yang terjadi dan menjunjung tinggi hak-hak kaum tertindas (*disadvantegs group*).

Ketiga, pemberdayaan dan partisipasi dalam prinsip pengembangan masyarakat, juga tidak lain untuk membantu masyarakat dalam menyadari akan kemampuan yang dimilikinya serta mampu bekerja dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya agar masyarakat lebih peka akan potensi yang dimilikinya, karena menyadari realitas dirinya pada seseorang juga akan berimbas dalam memahami yang sebenarnya apa yang dapat mereka lakukan di dalam hidup. Penyadaran kepada masyarakat selalu membutuhkan pihak luar yang mampu menerapkan pemikiran dan tindakannya untuk membantu mereka yang lemah untuk diarahkan serta diberikan kesadaran akan relitas dirinya dan sosial.⁷⁴

Strategi pemberdayaan bertujuan membangun koperatif⁷⁵ atau relasi dengan masyarakat untuk membangun kemitraan (*anggement*), mencapai suatu hasil melalui jalan mendidik (*enabling*), memotivasi (*motivation*) dan menggerakkan masyarakat⁷⁶ untuk melakukan tindakan aktif dalam bentuk individu maupun kelompok.

⁷³ Prayitno, *Kontekstualisasi Kearifan Lokal*, 33-34.

⁷⁴ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 46.

⁷⁵ Sulistianti, *Pemberdayaan Sosial Keluarga: Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial, Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: Bpps Dapertemen Sosial RI, 2000), 29.

⁷⁶ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif*, 60-62.

Menurut Sulistyani, karena semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dan kerjasama⁷⁷ maka akan semakin dekat dengan realisasi perubahan secara perlahan, di mana tindakan masyarakat sangat signifikan untuk mencapai kesejahteraan merata.⁷⁸

1. Tujuan Pengembangan dan Pemberdayaan

Di sisi lain tujuan dalam pengembangan masyarakat yakni meliputi konsep memberdayakan (*empowering*), meningkatkan kemampuan pada individu sampai mereka mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang melahirkan perekonomian untuk kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan berarti meningkatkan potensi pada masyarakat, dan hal yang paling utama yang harus diimplikasikan dalam pemberdayaan yakni memberikan kesadaran pada masyarakat dan mampu mendampingi mereka dalam setiap tindakan yang dilakukan.⁷⁹

Masyarakat sangat perlu diberikan adanya pendampingan dan penyadaran melalui kegiatan-kegiatan berakses sumber akan kebutuhan. Karena dengan melalui pendampingan, maka masyarakat bisa sadar akan pentingnya pemahaman dan potensi terhadap dirinya. Akan tetapi, di dalam pendampingan perlu adanya kunci akan penyadaran masyarakat dan ketika kesadaran masyarakat itu tumbuh, maka tumbuh pula keinginan mereka untuk berbuat dan melakukan usaha yang berkaitan dengan pembelaan terhadap dirinya dari kondisi ketidakberdayaan yang dialaminya.

Pengembangan masyarakat merupakan bentuk meningkatkan pola pikir masyarakat. Menurut Muniruddin, tujuan dalam pemberdayaan yakni meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sarana dan prasarana yang ada

⁷⁷Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Jakarta: Gava Media, 2004), 79.

⁷⁸Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif*, 71.

⁷⁹Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, 3.

yang digerakkan oleh para *stakeholder* yakni pemerintah sampai aktivis sosial, seperti mengeksploitasi ekonomi lokarya, membangun usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk tindakan dalam tingkat pekerjaan informal yang bertujuan untuk mengupayakan kesejahteraan secara kolektif. Selain mewujudkan teknologi tepat guna yang diperdagangkan dari pemerintah untuk masyarakat yang bertujuan terhadap konektivitas dengan lembaga luar dan terwujudnya partisipasi masyarakat secara bersama.⁸⁰

Selain itu, di dalam pemberdayaan memiliki orientasi dalam membantu orang yang lemah dan belum memiliki daya, untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta mendapatkan kebebasan seperti bebas dari ketidakberdayaan, bebas berbuat untuk menjalankan sesuatu yang produktif dan meningkatkan pendapatan dari kegiatan yang dilakukan dalam bentuk partisipatif.⁸¹

Poin penting dalam pemberdayaan merupakan bagaimana melihat mereka yang tidak berdaya untuk diberikan edukasi atau pendidikan untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam perspektif pekerja sosial memberikan analitik yang disebut dengan *enabler* sebagai pendampingan terhadap pengembangan masyarakat.

Menurut Demanik, *enabler* merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh aktivis sosial, misalnya seperti para pekerja sosial yang bertujuan untuk membantu orang lain meningkatkan potensi-potensi dan menyadarkan tentang kemampuan di dalam diri mereka.⁸² Sedangkan menurut

⁸⁰Muniruddin, "Metodologi Pengembangan Masyarakat," Jurnal Pengembangan Masyarakat Vol Iv, No 4 (2017), 86.

⁸¹Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 58.

⁸²Juda Damanik, *Pekerjaan Sosial* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jilid Ke 2, 2008), 282-283.

Teguh, pemberdayaan akan membantu masyarakat menjadi mandiri, untuk mendapatkan kemandirian itu perlu adanya dukungan dari sumber daya lain untuk mengarahkan dalam pembentukan kognitif melalui tindakan-tindakan partisipasi dari masyarakat.⁸³

Pemberdayaan merupakan strategi dari pengembangan masyarakat. Pemberdayaan memang bertujuan dalam meningkatkan kualitas hidup, harkat dan martabat manusia secara realisasi. Artinya kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh individu, menjadi salah satu strategi resistensi mereka menghadapi masalah dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. Akan tetapi, pemberdayaan tidak akan pernah lepas dalam pendampingan terhadap masyarakat untuk mengenali pengalamannya dalam bertindak melalui kesadaran, didikan dan dorongan dari pihak luar yakni para *stakeholders*.⁸⁴

Sedangkan menurut Weber di kutip Hikmat, “*power*” merupakan bentuk kemampuan seseorang ataupun kelompok dalam memenuhi keinginannya. Pada dasarnya pemberdayaan yang berpusat pada tingkat kekuatan individu itu sendiri yang berujung kepada tingkat partisipasi mereka. Menurut Craig dan Mayo di kutip Harry, partisipasi merupakan komponen penting yang fundamentalis dalam membangkitkan proses daya terhadap suatu individu.⁸⁵

Paradigma pembangunan sudah mencapai suatu hasil yang tidak lepas dari kinerja dan agenda partisipasi yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun para *stakeholders* yang bersifat mandiri seperti para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau aktivis sosial. Menurut Teguh, model

⁸³Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), 80.

⁸⁴Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, 5.

⁸⁵Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, 2-3.

pembangunan dan pengembangan di dalam suatu negara masih terlihat jelas bahwa selalu berkaitan dengan partisipasi aktif dari masyarakat.

Akan tetapi, kadang pola pembangunan tersebut juga masih berbenturan dengan problematika yang terjadi secara realistis yakni masih maraknya masyarakat yang miskin, belum sejahtera maupun masih sulitnya kontrolan yang terjadi dari pihak yang bertanggung jawab sebagai *stakeholders* dalam menciptakan dan menuntun mereka untuk meraih kesejahteraan yang merata.⁸⁶

Dalam mencapai kesejahteraan yang merata, tentu harus menyentuh seluruh elemen masyarakat untuk diberikan pendampingan dan peningkatan terhadap kemampuannya dalam bekerja terutama dalam bentuk partisipasi kolektif. Seorang pendamping disebut fasilitator, sedangkan masyarakat yang memegang tanggung jawab dari fasilitator harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana bertindak agar mampu memenuhi kebutuhannya dan masyarakat harus mandiri dan bekerja sendiri, karena masyarakat harus menjadi objek yang perlu dikaji dan diberikan perbaikan (*improvement*).⁸⁷

Oleh karena itu, pemberdayaan terfokus dalam membantu memecahkan permasalahan sosial masyarakat. Seorang fasilitator yang mendampingi masyarakat bertindak sebagai seorang pengajar (*enabling*), pendamping (*guiding*) dalam memberikan mereka menumbuhkan *skill* atau keterampilan, karena teori pemberdayaan ini tidak lahir di Indonesia, namun sudah lahir sejak beberapa tahun yang lalu di Eropa dengan sebutan (*empowerment*), dan dalam teori

⁸⁶Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 113.

⁸⁷Prayitno, *Pemberdayaan Masyarakat*, 7.

pemberdayaan melihat pada kekuatan atau kelebihan (*advanteg*) dalam diri masyarakat untuk dikembangkan.⁸⁸

Namun semua kegiatan pendampingan, harus dimulai dari tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Fadlin, partisipasi merupakan bentuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat melakukan tindakan-tindakan baik dalam bentuk individual maupun kelompok.⁸⁹

Sedangkan menurut Nugroho, di dalam pemberdayaan memiliki tujuan yang sangat komprehensif yakni meningkatkan keberdayaan pada kaum-kaum yang lemah atau belum berdaya⁹⁰ dan membantu orang-orang yang tertindas yang masih pasif akan sumber-sumber untuk mencapai perubahan.⁹¹

Dengan demikian, dalam proses pemberdayaan sangat diperlukannya para *stakeholders* sebagai agen pembaharu misalnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi sosial untuk memberikan daya dalam bentuk pembelaan atau advokasi atau pendampingan, karena misi utama dari pemberdayaan yakni melakukan pembelaan terhadap masyarakat marginal atau kelompok rentan bawah (*disadvantages group*).⁹²

⁸⁸*ibid*, 11-12.

⁸⁹Nur Fadlin Amalia, Umi Dayati dan Zulkarnain Nasution, “Peran Agen Perubahan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Bajurmati Kabupaten Malang,” *Jurnal Pendidikan* Vol 2, Nomor 11 November (2017), 152.

⁹⁰Randy R. Wrihantonolo And Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 118.

⁹¹Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

⁹²Gunawan Sumodiningrat, *Visi dan Misi Pembangunan Dengan Basis Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Seminar Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru, 2000), 5-6.

Havelock juga berpendapat, bahwa agen dalam pemberdayaan merupakan orang yang membantu dalam menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan potensi diri⁹³ karena agen perubahan merupakan para *stakeholders* yang harus menjadi pemerhati peta sosial yang perlu diperdayakan.⁹⁴

Dorongan dan pendampingan masyarakat untuk melakukan tindakan mengembangkan kehidupannya merupakan bentuk substansilisme dari pemberdayaan. Target utama dari program ini yakni para kelompok yang termarginalisasi dalam masyarakat, kemudian dengan jalan pemberdayaan masyarakat diharapkan melakukan proses-proses partisipasi dan saling bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan-tujuannya secara bersama-sama.⁹⁵

Dengan demikian, pemberdayaan hadir untuk memandirikan dan memajukan integritas dari masyarakat. Sedangkan Gunawan juga berpendapat dalam pemberdayaan juga meliputi kajian untuk memperkuat potensi diri individu dalam menghasilkan ekonomi dan menciptakan mitra dengan masyarakat, karena pemberdayaan menjadi jalannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Seperti yang dapat disimpulkan oleh Korten yang dikutip Ali, bahwa orientasi pembangunan itu berpusat pada rakyat dengan mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat, mengembangkan produktifitas dan pengendalian lokal.⁹⁶

Sedangkan menurut Soetomo, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat memulai gerakan partisipasi dari

8. ⁹³Havelock, *Training For Change Agent* (Amerika: University of Michigan, 1980),

⁹⁴Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 114.

⁹⁵Moh Ali Aziz dan Rr Suhartini dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 136.

⁹⁶*ibid*, 170.

bawah (*bottom-up*). Artinya menggerakkan masyarakat untuk berbuat dan bertindak. Di samping itu, melalui proses tersebut, akan berdampak pada pola pikir masyarakat bertindak secara bersama-sama dan memperoleh pengetahuan.⁹⁷

Dalam pemberdayaan secara mendasar berawal dari menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan mencapai suatu keberhasilan dalam menghadirkan materi. Dengan langkah itulah masyarakat mampu menghasilkan kesejahteraan secara perlahan, walaupun kadang tidak bisa sesuai dengan target para *stakeholders* akan kesejahteraan yang merata, namun paling tidak masyarakat mampu bekerja mandiri dalam mendorong ketidakberdayaan menjadi berdaya pada diri mereka.⁹⁸

Akan tetapi untuk mencapai pemerataan terhadap kesejahteraan, tidak seperti membalik telapak tangan, tentu harus mencapai suatu proses, bahkan kadang tidak bisa menuai hasil yang maksimal. Sedangkan menurut Teguh, usaha meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, bahkan kadang banyak tindakan seperti aksi-aksi sosial, partisipasi yang masih terkendala.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pemberdayaan merupakan orientasi dalam pembangunan, karena kesejahteraan yang merata memang menjadi cita-cita seluruh bangsa, di mana bangsa yang mandiri merupakan bangsa yang mampu memenangkan kompetisi persaingan di kancah Global dan bangsa yang mandiri terbentuk dari masyarakat yang harus pula mandiri.⁹⁹

⁹⁷Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 70.

⁹⁸Wrihantonolo R. dan Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, 60.

⁹⁹Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 71-72.

Namun partisipasi merupakan orientasi para agen dalam membantu mereka yang lemah akan sumber, lemah akan kemampuan meningkatkan potensinya. Menurut Payne yang dikutip Rukminto, pemberdayaan hadir untuk membantu klien dalam memperoleh daya seperti kondisi mereka yang awalnya tidak mampu dalam membangun relasi dan pasifnya dalam melakukan partisipasi, eksistensi agen-agen perubahan itu memang hadir sebagai orang yang bertindak sebagai pendidik, memotivasi dan mendorong mereka untuk bekerjasama dalam mencapai perubahan.¹⁰⁰

Oleh karena itu, pemberdayaan selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah relasi yang bertujuan untuk membangkitkan semangat individu, motivasi dan melakukan tindakan yang bertujuan dalam membantu keberlangsungan hidup suatu individu.¹⁰¹

Di sisi lain, posisi masyarakat marginal (*powerless*) dibuat menjadi tidak berdaya dengan suatu struktur ataupun dari pihak luar. Kadang itu bisa menyebabkan timbulnya kontrolan terhadap masyarakat dengan ide memberdayakan. Menurut Lord dan Hutchison dikutip Rezaul, pemberdayaan menunjukkan suatu proses kemandirian terhadap individu yang lemah dan belum berdaya yang membutuhkan suatu kontrolan dari luar agar mereka mampu bergerak dalam membangun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰²

Pemberdayaan selalu berorientasi pada mendorong partisipasi pada masyarakat. Dalam pemberdayaan mengimplikasi berbagai pendekatan terutama dalam menguatkan masyarakat dengan memberikan kesempatan,

¹⁰⁰Adi, *Intervensi Komunitas*, 77.

¹⁰¹Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif*, 2007, 43.

¹⁰²M. Rezaul Islam, *Ngos, Social Capital and Community Empowerment In Bangladesh* (Singapore: Printed On Acid-Free Paper, 2016), 61.

wewenang yang lebih besar untuk mampu mengeksploitasi sumber-sumber, di mana suatu kebijakan dari pemerintah juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat sampai kondisi lokal yang bersifat desentralisasi.¹⁰³

Unsur utama dalam memberdayakan masyarakat yakni memberi wewenang dan meningkatkan kapasitas masyarakat, di mana masyarakat yang tidak berdaya disebabkan karena kurangnya kontrolan dan kapasitas dalam meningkatkan dirinya untuk memperoleh sumber, sehingga masyarakat tidak bisa mengatur masa depannya dan menyebabkan timbulnya kondisi tidak sejahtera. Menurut Korten dalam Soetomo, kata “*power*” itu mencerminkan kekuatan seseorang dalam memberikan bantuan terhadap kaum yang lemah dan mampu mempengaruhi orang lain.¹⁰⁴

Zubaedi juga menyatakan, “*power*” berarti simbol dalam memberikan daya atau kemampuan terhadap orang yang dianggap lemah (*disadvantages*) agar terhenti dari kondisi kurang berdaya maupun secara makna mampu untuk menghadirkan kebutuhan-kebutuhannya dengan mandiri dan mampu melakukan partisipasi untuk terus membantu tercapainya sumber dan hasil yang kondusif, terutama untuk kebutuhan dasarnya.¹⁰⁵

Secara prospektif agar masyarakat untuk mencapai tujuan itu, setidaknya didukung dengan dua faktor penting misalnya adanya keyakinan untuk mencapai suatu tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha secara mandiri dalam bertindak sebagai dampak dari pendampingan para agen perubahan.¹⁰⁶

2. Strategi dan Pendekatan dalam Pemberdayaan

¹⁰³*Pemberdayaan Masyarakat*, 69.

¹⁰⁴*ibid*, 88.

¹⁰⁵Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif*, 42-44.

¹⁰⁶*ibid*, 46.

Menurut Kieffer yang dikutip Suharto, di dalam pemberdayaan mencakup tiga bagian penting yakni kompetensi masyarakat *sosio-politik* dan partisipatif, di mana sebuah pembangunan ekonomi atau kesejahteraan memang dimulai dari dasar yakni membangun semangat individu, sehingga hal itu secara perlahan akan menjadi sebuah gerakan kelompok dan berkembang menjadi besar dalam bentuk partisipasi secara kolektif. Karena penguatan yang dimulai dari individu akan melihat sejauh mana tingkat pendampingan para *stakeholders* dalam membantu membangun kepercayaan diri, mampu mengendalikan dirinya untuk bertindak dan melibatkan kegiatan kolektif dalam mencapai kesejahteraan.

Dalam hal ini, bahwa pemberdayaan di level mikro memang harus mengacu kepada bagaimana membimbing, konseling dan memberikan *enabling* untuk menguatkan kesadaran dan kepercayaan diri individu, dengan tujuan agar mereka mampu menjalankan tugas dan fungsi sosialnya lebih stabilitas. Sedangkan pada level mezzo, pemberdayaan menggerakkan suatu kelompok dengan melibatkan atau mengimplikasikan gerakan pelatihan dan edukasi dengan tujuan untuk terus membangun *skill* atau keterampilan dalam diri mereka yang diperdayakan.

Pemberdayaan merupakan tindakan dalam membantu masyarakat melibatkan potensinya, memperkuat pengetahuan mereka dalam bertindak, membantu mereka dalam melawan diskriminasi yang seharusnya saling menerima hak asasi dan membimbing masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas sosialnya.¹⁰⁷

Level/dimensi	Psikologis	Struktural
----------------------	-------------------	-------------------

¹⁰⁷Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 63-67.

Individual	Meningkatkan wawasan atau pengetahuan, hak asasi, kompetensi, motivasi, pengembangan diri, kreatif dan kontrol diri	Membangkitkan kesadaran kritis individu dalam level sosial dan politik dan bagaimana membangun kapasitas agar individu bisa memengaruhi dirinya dengan lingkungannya
Kelompok	Meningkatkan rasa erat sesama, gotong royong, membangun kemitraan antara <i>stakeholders</i> dengan masyarakat, solidaritas sosial dan kerja koperatif	Penguatan partisipasi terhadap masyarakat sebagai objek dalam pengembangan dan pemberdayaan

Tabel 1: Dimensi Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat.

C. Pemberdayaan Berbasis Ekonomi Kreatif

Pemberdayaan merupakan bentuk tindakan yang membantu orang dalam mencapai kesejahteraan dengan jalan partisipasi dan tindakan yang bersifat mensejahterakan. Agen pemberdayaan memiliki misi yang sangat strategis dan humanitarian dalam melihat individu sebagai objek yang harus

diperdayakan dan mendorong masyarakat untuk berkarya dari bawah dengan gerakan maupun tindakan tertentu.¹⁰⁸

Oleh karena itu, pemberdayaan dapat dilakukan dengan melalui berbagai macam program dan tindakan yang bersifat membantu, menolong, memotivasi orang lain. Sedangkan menurut Teguh, kata “*daya*” berarti menyimpan banyak arti seperti kemampuan, kekuatan maupun keterlibatan dalam memiliki potensi dan keterampilan, maka pemberdayaan identik dengan proses untuk memperoleh daya pada klien sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat.¹⁰⁹

Upaya memajukan ekonomi kerakyatan merupakan sebagai salah satu bentuk entitas memajukan dari sektor bawah. Tentu masyarakat tidak akan mampu secara mandiri, sehingga perlu adanya dukungan dan kontributor yang siap mendukung. Di Indonesia sendiri, pemerintah begitu sangat mendukung tentang pertumbuhan ekonomi kreatif, di mana yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2009 tentang dukungan pertumbuhan ekonomi kreatif, bahkan pada masa pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SYB), dalam kebijakannya yang mendeklarasikan tentang *Indonesian Design of Power* (IDP) oleh Departemen Perdagangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif dalam negeri.¹¹⁰

Sedangkan pada Oktober Tahun 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SYB) mengesahkan pergantian nama Kabinet atau Menteri Kebudayaan dan Parawisata Menjadi Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 21 Desember 2011 yang dilandasi dengan peraturan kepresidenan Nomor 29 Tahun 2011. Kemudian dengan perubahan nama

¹⁰⁸Alfity, *Communnity Development Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 20.

¹⁰⁹Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 77.

¹¹⁰https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Ekonomi_Kreatif. Di Akses Tanggal 24 Januari 2020

kabinet itu, membuat Indonesia menduduki peringkat ke-2 setelah Inggris dalam menempatkan sektor ekonomi kreatif di tingkat kementerian.

Pada Tahun 2015, pemerintah melihat kekayaan seni, kebudayaan, dan kreasi-kreasi yang terjadi dalam negeri yang membuat pemerintah untuk memperkuat potensi ekonomi Indonesia.¹¹¹ Oleh karena itu, dalam pemberdayaan tidak bisa dipisahkan dengan berbagai macam partisipasi yang bertujuan mendorong masyarakat dalam berbuat dan bertindak meningkat taraf hidupnya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat menumbuhkan ekonomi.

Sedangkan di dalam penelitiannya Hisyam, membangun ekonomi kreatif dengan melakukan kegiatan menarik limbah dari kopi kemudian dijadikan sebagai bahan hiasan. Namun dalam mencapai pola kekreatifan tersebut, masyarakat sudah menuangkan pelbagai macam program dalam mencapai tujuannya yakni seperti perencanaan, pelatihan, tindakan bahkan sampai proses evaluasi.¹¹²

Di sisi lain, ekonomi kreatif juga dilandasi dengan ekonomi masyarakat. Menurut Mubyarto, bahwa ekonomi masyarakat merupakan bentuk kegiatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, dengan mengelola sumber daya yang mampu menghasilkan perekonomian. Setidaknya dengan jalan itu, masyarakat mampu memainkan peran dan fungsinya sebagai manusia yang berfikir dan memiliki kemampuan yang harus terus ditingkatkan atau dikembangkan (*improvement*).¹¹³

¹¹¹Prayitno, *Pemberdayaan Masyarakat*, 110.

¹¹²Ahmad Hisyam As'ari dan Pudjo Suharso dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Hiasan Dari Limbah Pohon Kopi," *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015, 4.

¹¹³Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program Idt* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), 1-2.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berpengaruh besar untuk meningkatkan kreatifitas individu untuk bergerak dan menjadi strategi jalanya roda perekonomian dalam suatu negara. Azizah juga mengemukakan, bahwa bentuk kegiatan masyarakat yang mengelola lingkungan dengan tujuan ekonomi yakni disebut dengan kearifan lokal, di mana kearifan lokal ditinjau dari tindakan interaktif antar manusia dengan lingkungannya memenuhi kebutuhan dasarnya dalam tanda kutip untuk menghasilkan ekonomi.¹¹⁴

Menurut Azizah, pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia sendiri, bertujuan secara utuh untuk resistensi kebudayaan dalam negeri. Sedangkan menurut Asihray, ekonomi kreatif bertujuan untuk perbaikan ekonomi di kancan Global yang memang harus mulai dari gerakan bawah yang memperdayakan potensi-potensinya. Oleh sebab itu, kreativitas yang tercipta dari masyarakat itu memang terlahir dari keahlian, bakat, maupun *skill* masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, mereka mampu merampungkan bentuk prospektif kedepannya menjadi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi secara esoteris dan ekonomi negara secara eksoteris.¹¹⁵

Menurut Fauzan, proses pertumbuhan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh masyarakat, juga membantu meningkatkan ekonomi kerakyatan di dalam negeri. David juga berpendapat, bahwa di dalam suatu negara harus menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada masyarakat, bahkan salah satu menjadi prospektif penting dalam menumbuh kembangkan perekonomian negara dengan memulai ekonomi

¹¹⁴Siti Nur Azizah, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pemandu Handicraft dalam Menghidupkan Pasar Modern dalam Perspektif Syariah (Studi Case Pemandu Nusa Sambisari Yogyakarta)," *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol. 17, No. 2 (2017), 64.

¹¹⁵Azizah, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal, 66.

kreatif.¹¹⁶Sedangkan Syarif juga melihat negara Indonesia memiliki kombinasi yang seimbang antara talenta masyarakatnya dengan eksistensi kebudayaan di dalam negara atau Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh negara Indonesia.¹¹⁷

Data impor barang dalam negeri di Indonesia pada Tahun 2010-2013 itu kerajinan menempati ranking ke-lima setelah fashion, ini menunjukkan bahwa potensi masyarakat dan kebudayaan di Indonesia bisa disebut mempunyai dalam menumbuhkan kembangkan ekonomi negara melalui ekonomi kreatif atau ekonomi lokal (*local economic*), bahkan dalam buku Dapertemen perdagangan Indonesia pada Tahun 2015 melihat akan ada tantangan dan peluang yang terjadi dalam eksistensi ekonomi kreatif di Indonesia.

Peluangnya mampu membangun Era-produksi masal yang relatif meningkat dalam bingkai *socio-culture* dalam negeri. Namun dalam hal itu, akan mengalami tantangan seperti kurangnya edukasi atau pendidikan bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif, karena masyarakat saat ini masih bersifat mandiri dan kadang mengandalkan inisiasi sendiri, sehingga berdampak kepada kurangnya pemahaman atau minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM).¹¹⁸

D. Pendampingan dalam Perspektif *Social Group Work*

Pekerjaan sosial merupakan salah satu metode dalam mencapai kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial selalu

¹¹⁶Angga Fauzan, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Desa Tumang Dengan Pendekatan Komunitas Visual untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," *Prosiding Seminar Nasional Indocompac 2-3 Mei Universitas Bakrie Jakarta*, 2016, 149.

¹¹⁷Mahmud Syarif, *Analisis Perkembangan dan Peran Industri Kreatif Untuk Menghadapi Tantangan MEA Tahun 2015* (Prosiding Nasional Inovasi dan Tren, 2015), 1-2.

¹¹⁸Angga Fauzan, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal", 150.

dikategorikan dengan aktivitas sosial yang mampu mendorong konsep kesejahteraan bagi mereka yang belum bisa membantu dirinya sendiri. Dengan semakin beranjaknya waktu, para praktisi pekerja sosial semakin eksis di ranah sosial untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh individu, kelompok maupun sosial.¹¹⁹

Dalam praktisi pekerjaan sosial mencakup praktik atau metode mikro, mezzo dan makro atau generalis. Secara fundamental, dalam profesi pekerjaan sosial menanamkan beraneka konsep tentang perlindungan dan pendampingan terhadap sosial. Dalam pendampingan atau bimbingan kelompok sosial (*social group work*), bahwasannya mampu mencakup tentang setiap pekerjaan itu harus membawa pelbagai macam substansi seperti kualitas individu dan harapan yang sesuai misi maupun kreativitas suatu kelompok.

Bimbingan sosial kelompok merupakan tindakan yang berorientasi dalam membantu berbagai macam kelompok untuk berfungsi dengan baik dan stabil, karena didalam suatu kelompok terdapat individu-individu yang yang menjadi anggotanya yang memiliki prospekif untuk mencapai tujuan secara kolektif. Menurut H.B. Trecker dalam Hariwoerjanto, bimbingan sosial kelompok merupakan bentuk bimbingan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang terlaksana di dalam suatu kelompok tersebut, dengan pendekatan emosional dan menjadikan diri mereka sebagai bentuk kolega bagi anggota kelompoknya.¹²⁰

Bimbingan sosial kelompok menjadi salah satu metode yang bertujuan dalam membangun sebuah komitmen dalam suatu kelompok agar kegiatan yang dijalankan atau dilakukan bisa

¹¹⁹Elyya Susilowati, Krisna Dewi, dan Meithi Subardhini, "Pekerjaan Sosial Pada Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Di Kota Bandung," *Sosio Konsepsia* Volume 5, Nomor 1, September-Desember (2015), 238.

¹²⁰Kasni Hariwoerjanto, *Metode Bimbingan Sosial Kelompok (Social Group Work)* (Bandung: Balai Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial, 2006), 17-18.

berjalan lebih efektif. Sejalan dengan pendapatnya Aliqol, bahwa bimbingan kelompok merupakan bentuk tindakan yang memotivasi dan mendorong anggota kelompok, agar lebih mudah dalam berperilaku dan percaya diri juga komitmen terhadap kelompoknya.¹²¹

Di dalam motivasi memiliki tiga komponen penting yakni menggerakkan, mengarahkan dan mendorong tingkah laku individu untuk bertindak.¹²² Dengan demikian, motivasi sebagai strategi dalam mendorong dan menggerakkan individu untuk lebih percaya diri, beraktivitas dan mengarahkan melakukan sesuatu untuk mencapai target.¹²³

Karena kepercayaan diri merupakan modal penting dalam diri individu untuk mengembangkan potensinya, sehingga potensi itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal.¹²⁴ Menurut Sardiman, di dalam motivasi memiliki dua macam yakni “*intrinsik*” dan “*ekstrinsik*”, di mana kepercayaan diri seseorang itu lahir dari dorongan di dalam diri individu itu sendiri untuk melakukan sesuatu dan termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsik motivasi atau dorongan yang datang dari luar individu yakni digerakkan untuk melakukan sesuatu oleh seorang *stakeholders*.¹²⁵

Bimbingan sosial kelompok juga menjadi bagian dari metode bagi para aktivis sosial dalam pendampingan, karena dalam bimbingan sosial kelompok merupakan bentuk tindakan pekerja

¹²¹Aliqol Ana, Mungin Eddy Wibowo, dan Wagimin, “Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Self-Efficacy dan Harapan Hasil (Outcome Expectations) Karir Siswa,” *Jubke* 6 (1) (2017), 51.

¹²²Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2003), 71-72.

¹²³Muhammad Usman Nataji, *Ilmu Jiwa Di dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Azza, 2005), 19-20.

¹²⁴Nasrina Nur Fahmi, “Layanan Konseling Kelompok dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri,” *Jurnal Hisbah*, Vol. 13, No. 1 (Desember 2016), 69.

¹²⁵Sardiman, *Interaksi dan Motivasi* (Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2001), 79-80.

sosial membantu keberhasilan maupun keefektifan terhadap suatu kelompok. Konsep itu tidak jauh dengan terapi kelompok. Menurut *National Association of Social Work* (NASW) yang dikutip Suharto, terapi kelompok merupakan bentuk pelayanan yang terfokus pada komunitas atau kelompok dengan tujuan untuk membantu anggota kelompok agar lebih fleksibelitas dengan anggota-anggotanya dan mencapai keberhasilan secara bersama-sama.¹²⁶

Sedangkan pendapatnya Huda, terapi kelompok di Inggris dan Amerika disebut sebagai “*group work*”. Metode ini cenderung disebut sebagai suatu strategi dalam menciptakan keefektifan dalam meningkatkan kepercayaan diri anggota di dalam suatu kelompok, di mana memang posisi mereka tetap sebagai klien yang harus diperdayakan. Selain itu, terapi kelompok juga membantu mendorong semangat pada anggota kelompok, untuk mengatasi permasalahan secara bersama-sama dan mencapai tujuan yang berhasil secara kolektif.¹²⁷

Ada beberapa macam terapi pada suatu kelompok yakni. *Pertama*, kelompok rekreasi merupakan bentuk terapi kelompok yang bertujuan dalam membentuk anggota kelompok untuk menikmati kondisi yang menyenangkan dan menghadirkan kebahagiaan untuk anggota-anggotanya. Metode seperti ini, bisa dilakukan secara spontanitas dan refleksivitas, namun tetap memberikan pendampingan untuk bagaimana menciptakan kegembiraan dan kesenangan pada kelompok.

Kedua, kelompok keterampilan rekreasi jenis kelompok seperti ini lebih bertumpu pada keseriusan yang harus ditekuni untuk mencapai tujuan. Setidaknya dalam kelompok seperti ini, anggota kelompok sudah dibekali dengan suatu *skill* atau keterampilan tertentu. Kegiatan dalam versi ini, sudah masuk ke

¹²⁶Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, 37-38.

¹²⁷Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 233-234.

dalam bagaimana melakukan pendampingan dan arahan untuk lebih menunjukkan skill pada anggota kelompok, misalnya anggota kelompok sudah diberikan *enabling* atau edukasi ke dalam hal-hal yang lebih menguntungkan dan menghasilkan materi.

Ketiga, kelompok pendidikan merupakan bentuk terapi kelompok yang memiliki tujuan utama untuk mengasah dan membangun keterampilan dan pemahaman pada suatu kelompok. Sehingga aktivitas pada kelompok ini, sangat mengharapkan adanya pendampingan yang mendampingi mereka untuk lebih mengasah potensinya. Sehingga para pendamping atau seperti pekerja sosial dalam level ini, mampu menuangkan pemahamannya untuk membantu mereka dan tetap profesional dalam melakukan pendampingan terhadap suatu kelompok.

Keempat, kelompok memecahkan masalah dan kelompok mandiri, sedangkan pada kelompok ini dituntut untuk lebih memecahkan masalah yang dihadapi, dan lebih tegasnya untuk bagaimana saling melakukan sistemik atau bertukar pendapat atau pemikirannya sesama anggota kelompok. Karena dengan cara seperti ini, maka keanggotaan pada kelompok memiliki pemahaman yang variatif dan lebih luas, di mana dengan cara saling bertukar pikiran mampu membantu memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluarnya. Dalam kelompok ini, harus memiliki seorang yang menjadi pendamping untuk mengarahkan dan memberdayakan kelompoknya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan.¹²⁸

E. Pendampingan Berbasis Pekerjaan Sosial

Entitas profesi pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang berfokus pada perilaku manusia¹²⁹ yang bertujuan

¹²⁸*ibid*, 236-239.

¹²⁹Charles H. Zastrow, *The Practice of Social Work* (Usa: Brook/Cole Publishing Company, 1999), 5.

memecahkan masalah, memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan yang selalu berkaitan dengan relasi kemanusiaan.¹³⁰

Menurut Suharto, pekerjaan sosial merupakan profesi yang bertujuan dalam membantu individu, kelompok maupun masyarakat untuk memperbaiki kapasitas dan fungsi sosialnya. Misalnya fasilitator merupakan orang yang bertanggung jawab atas klien dalam menghadapi situasi dan kondisi, di mana peran pekerjaan sosial ini terlihat sebagai profesi yang siap memfasilitasi bagi kebutuhan klien untuk melaksanakan tugas, mencari solusi dan memecahkan permasalahan pada seorang klien.¹³¹

Mediator dan broker juga merupakan peran fungsi dari pekerjaan sosial dalam pendampingan sosial. Dalam peran ini, para pekerja sosial melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi negosiasi, mediasi dan melakukan resolusi terhadap konflik yang dialami oleh klien. Menurut Compton dan Galaway dalam Suharto, juga memberikan teknik melakukan mediator yang efektif yakni mencari pihak atau elemen yang terlibat konflik, melakukan klarifikasi konflik dan mencari solusi konflik melalui prosedural yang ada.

Peran pendampingan pekerjaan sosial juga bersifat membela dan melindungi sebagai bentuk pembelaan (*advocate*) dalam mengatasi kasus. Dalam hal ini, pekerjaan sosial bertindak atas kepentingan korban maupun calon korban dengan mengatasnamakan pengawasan sosial dengan cara membangun komunikasi relasi dengan semua pihak yang berpengaruh dan terimplikasi dalam permasalahan.¹³²

Najib juga berpendapat, bahwasannya pekerjaan sosial berarti bekerja atau bertindak dan sedangkan sosial yaitu masyarakat. Akan tetapi kata tindakan itu seperti yang dijelaskan di

¹³⁰Brenda Dubois dan Karla Krogsrud Miley, *Social Work and Empowering Profession* (USA: Pearson Education INC, 2005), 4.

¹³¹Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 24.

¹³²*ibid*, 99-103.

atas, seperti pekerjaan yang disandingi dengan jiwa kemanusiaan, guna bertujuan untuk membantu orang lain dalam memecahkan masalahnya. Menurut *Internasional Federation of Social Work* (IFSW), pekerjaan sosial tetap berfokus kepada kekuatan klien, sehingga pada itulah bedanya dengan profesi lain, di mana pekerjaan sosial membantu orang dalam mencapai tingkat fungsi sosialnya dan melihat klien pada potensi yang dimilikinya, bukan pada kelemahannya.¹³³

Sudah beberapa ilmuwan yang mengeluarkan teori-teori tentang profesi pekerjaan sosial merupakan profesi kemanusiaan. Pekerjaan sosial memang terlahir sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki fungsi, peran dan tujuan yang tidak jauh dari visi misinya dalam meningkatkan keberfungsian sosial seseorang. *The Council of Social Work Education (CSWE)* dikutip oleh Sheafor dan Horejsi, bahwa tujuan dari pekerjaan sosial, untuk membantu mereka dalam mencapai sumber, menumbuhkan fungsi sosial individu, merencanakan program untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang berbasis meningkatkan kapasitas seseorang dan mengembangkan *softskill* atau keterampilan dari dalam diri seorang klien.¹³⁴

Lahirnya pekerjaan sosial tidak bisa dipisahkan dengan kesejahteraan sosial, di mana pekerjaan sosial menjadi strategi dan metode dalam mencapai kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial menjadi tujuan untuk meningkatkan individu, kelompok maupun masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, dalam misinya juga dapat memecahkan masalah melalui tindakan kerja kolektif untuk memperbaiki ekonomi sosial.¹³⁵ Karena kesejahteraan berarti keselamatan, kesenangan dan terpenuhi kebutuhan dasar, karena

¹³³Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial Pengembangan Masyarakat*, 65-66.

¹³⁴*ibid*, 72-73.

¹³⁵Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berlandaskan Iman dan Takwa* (Jakarta: Amzah, 2016), 37.

kata sejahtera itu memang berarti sentosa, makmur dan memiliki kondisi yang lebih baik.¹³⁶

Pada era modernitas saat ini, eksistensi profesi pekerjaan sosial sudah intensif digunakan untuk mencapai perubahan sosial. Menurut Rukminto, pekerjaan sosial merupakan strategi dan jalan memberikan bantuan atau kuratif kepada individu untuk meningkatkan fungsi sosialnya. Pekerjaan sosial juga merupakan salah satu bentuk praktisi dalam pelayanan kemanusiaan, intervensi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹³⁷ Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, tentu harus melalui berbagai strategi yang komprehensif, di mana strategi merupakan jalan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.¹³⁸

Makna dari pekerjaan sosial berasal dari kata bekerja, bertindak, dan berbuat kemanusiaan (*philantrophy*). Menurut Suharto, sejak kelahiran profesi pekerjaan sosial pada Tahun 1800-an, pekerjaan sosial sudah bergerak untuk masyarakat dan membantu meraih kesejahteraan pada individu maupun kelompok.¹³⁹

Oleh karena itu, pentingnya profesi pekerjaan sosial ini sebagai proses membimbing masyarakat ke arah yang lebih positif, memecahkan permasalahan sosial individu dan kelompok yang selalu inheren dengan pola relasi antar kemanusiaan serta memberdayakan dalam membantu mengaktualisasi diri dan potensinya untuk dapat berpartisipasi.¹⁴⁰

¹³⁶W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), 887.

¹³⁷Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 39.

¹³⁸Stephen P Robbins, *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi* (Jakarta: Penerbit Arcan, 1994), 134.

¹³⁹Suharto, *Membangun Masyarakat*, 23.

¹⁴⁰Abdul Najib, *Pekerjaan Sosial Perspektif Islam dan Filantropi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 6-7.

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi juga memiliki fokus pada relasi kemanusiaan, pekerjaan sosial dilandasi dengan tiga komponen penting yakni kerangka pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan nilai.¹⁴¹ Sehingga semua komponen tersebut, dapat dikembangkan sebagai landasan bagi para pekerja sosial dalam melakukan praktik. Oleh karena itu, mandat utama dari pekerjaan sosial untuk merepresentasikan bentuk-bentuk pelayanan sosial untuk individu, kelompok maupun masyarakat.¹⁴²

Sedangkan menurut Tan dan Envall yang dikutip oleh Suharto, profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah, pemberdayaan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Para praktisi dari pekerjaan sosial dapat melakukan intervensi dan melakukan interaksi baik dengan individu dan masyarakat.¹⁴³ Intervensi dalam pekerjaan sosial menjadi jalan awal dalam proses pertolongan terhadap klien. Pekerjaan sosial juga dituntut untuk membangun suasana yang kondusif dan menghargai seorang klien.¹⁴⁴

Eksistensi pekerjaan sosial dalam dunia pendampingan dan pelayanan sosial sudah menjadi salah satu profesi yang tidak asing lagi. Pekerjaan sosial berorientasi dalam perlindungan terhadap individu, kelompok dan masyarakat. Kemudian para praktisi akan selalu berpegang pada suatu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dianut di dalam profesi pekerjaan sosial untuk memberikan hasil praktik yang efektif dan efisien.¹⁴⁵

Menurut Suharto, dalam praktik pekerjaan sosial memiliki dua pendekatan yakni mikro dan makro. Praktik mikro menunjukkan proses pertolongan yang berfokus pada individu

¹⁴¹*ibid*, 5.

¹⁴²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat*, 24.

¹⁴³Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, 1-2.

¹⁴⁴*ibid*, 28.

¹⁴⁵Rohimi, "Dinamika Pelayanan Lembaga Sosial: Resistensi Pekerjaan Sosial Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta," *Jurnal Mubarrik* Vol 3, No 1 Juni (2020), 94.

yang bertujuan dalam membimbing, mediasi, negosiasi dan membantu klien yang mengalami problem psikologis, sedangkan pada praktik makro memiliki fokus pada kelompok dan masyarakat.¹⁴⁶ Oleh karena itu, pada permasalahan suatu kelompok, pekerja sosial bertujuan untuk membantu anggota-anggota kelompok memperbaiki penyesuaiannya dengan anggota-anggotanya, sehingga terjalinnya interaksi antar anggota kelompok untuk meraih tujuannya secara kolektif.¹⁴⁷

Menurut Albert dan Gilbert, bahwa ada beberapa hal penting yang perlu dimiliki oleh para praktisi dari pekerjaan sosial yakni. *Pertama*, akuntabilitas yakni menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk orang lain dan mengambil keputusan untuk mengatasi suatu kasus pada setiap klien. *Kedua*, mendukung praktik yakni menyediakan segala bentuk catatan penting tentang rancangan intervensi terhadap klien dalam proses pemecahan masalah. *Ketiga*, meningkatkan praktik merupakan proses memberikan alasan untuk pengambilan keputusan dalam proses pemecahan masalah seorang klien.¹⁴⁸

Sedangkan dalam teori *Client-Centered Therapy* yang dicetus oleh Carl Roger yang sudah banyak digunakan oleh para pekerja sosial dalam melandasi praktik-praktiknya, dan di dalam suatu terapi memiliki prinsip penting yakni motif aktualisasi diri (*self actualization motive*). Motif ini yang seharusnya selalu melekat pada seorang pekerja sosial. Karena pertama-tama seorang manusia dalam pendapatnya Roger, bahwasannya manusia memiliki potensi yang kuat untuk terus berbuat baik dan bermoral kepada sesama manusia atau masyarakat, motif aktualisasi diri merupakan bentuk

¹⁴⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat*, 25.

¹⁴⁷Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, 37.

¹⁴⁸Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerjaan Sosial, Jilid 1* (Jakarta: Oxford University Press, 2008), 3.

aktualisasi atau perbuatan dan potensi yang cenderung menanamkan kebaikan di dalam diri manusia.¹⁴⁹

Suharto juga berpendapat, bahwa pekerjaan sosial sebagai profesi kemanusiaan yang berkiprah dan berorientasi dalam mencapai kesejahteraan oleh individu serta pemberdayaan terhadap masyarakat serta pekerjaan sosial juga merupakan tindakan yang humanis yang dilandasi dengan jiwa sosial yang tinggi.¹⁵⁰

Eksistensi profesi pekerjaan sosial saat ini sudah semakin eksis dan menjadi lebih penting, karena sudah membantu dan melayani berbagai macam permasalahan sosial baik masalah secara pribadi, keluarga, organisasi dan masyarakat. Karena memang secara filosofi, ilmu pekerjaan sosial lahir mulai dari menanamkan rasa sukarelawan atau perbuatan kemanusiaan (*philanthropy action*).¹⁵¹

Karena lahirnya konsep pekerjaan sosial sudah terlahir sejak beberapa tahun yang lalu. Menurut Zastrow, pekerjaan sosial lahir sekitar Tahun 1800an. Sedangkan Damanik berpendapat, bahwa pekerjaan sosial lahir sejak abad ke-20 serta memiliki tujuan utama yakni untuk memperbaiki kondisi manusia sampai kondisi sosial.¹⁵²

Dengan demikian, pekerjaan sosial terlahir sebagai bidang pemikiran yang terfokus pada membangun kesejahteraan sosial dan menjadi bagian dari strategi atau metode pengembangan masyarakat atau mencapai kesejahteraan sosial, di mana secara orientasi dari pekerja sosial tidak hanya terfokus pada bidang mikro, namun juga pada bidang meso dan makro, yang menunjukkan perbaikan sosial secara parsialitas yakni perbaikan lingkungan.

Oleh karena itu, seorang pekerja sosial menjadi sebagai pendamping dan yang memberikan pelayanan untuk memperbaiki

¹⁴⁹Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, 210-211.

¹⁵⁰Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 23.

¹⁵¹Najib, integrasi pekerjaan sosial, 63.

¹⁵²*ibid*, 65.

sosial seorang klien, di mana tujuan dari pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, juga tidak akan bisa pisah dan jauh yakni untuk meningkatkan harkat martabat individu, kelompok dan masyarakat untuk menjalankan keberfungsian sosialnya, seperti bekerja untuk membantu dirinya sendiri dan menghadirkan materi untuk kebutuhan hidupnya.¹⁵³

¹⁵³Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 37.

BAB III

BURUH MIGRAN, *MIGRANT CARE*, DAN PROGRAM DESBUMI

A. Fenomena Buruh Migran di Indonesia

Fenomena masyarakat Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri sudah berlangsung sejak dari beberapa dekade, di mana permasalahan buruh migran merupakan salah satu isu yang sangat penting ditangani di Indonesia.¹⁵⁴ Menurut Wulan, permasalahan buruh migran memang sudah lama diperbincangkan, bahkan sampai saat ini masih menjadi isu yang terus diberikan inovasi dalam memberikan solusi atau preventif oleh pemerintah, bahkan sampai menjadi perhatian para aktivis sosial yang bersifat swasta.¹⁵⁵

Keberangkatan dengan dokumen tidak resmi (*illegal*) merupakan bentuk permasalahan yang kerap kali terjadi pada buruh migran, karena hal itu menjadi salah satu bukti syarat migrasi yang tidak sah dalam memenuhi persyaratan secara normatif, bahkan akan mengalami tindak diskriminasi di negara tujuan. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai macam pembelaan secara aktif untuk mengatur mulai dari penempatan sampai keberangkatan kerja di luar negeri, agar tidak terjadinya pelanggaran hak di tempat mereka bekerja, di mana hak asasi tidak hanya mengacu kepada soal mekanisme perlindungan untuk mereka, akan tetapi bagaimana mengkaji perlindungan dan merealisasikan pemenuhan haknya sebagai seorang manusia.¹⁵⁶

¹⁵⁴Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, 43.

¹⁵⁵Iyas Retno Wulan, Dalhar Shodiq, dan Wita Ramadhanti dkk, "Perlindungan Buruh Migran, 155.

¹⁵⁶Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor Nicholson dan Sarah Paoletti, *Akses Buruh Migran*, 17.

Menurut Stunberg, yang mengutip dari data *The Internasional Organization for Migrant* pada Tahun 2008 hampir mencatat sampai 500 buruh migran yang mengalami tindak diskriminasi, mereka rata-rata berasal dari negara yang berkembang yang masih memiliki pendidikan yang terbilang minim. *The Internasional Organization for Migrant* (IOM) adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada Tahun 1951 atas inisiatif Belgia dan Amerika.¹⁵⁷

Winner juga memaparkan pendapatnya, bahwa fungsi utama lembaga IOM untuk mendorong negara dalam membuat kebijakan atau perundang-undangan tentang perlindungan para migrasi dan penanganan migran yang tidak resmi (*illegal*). IOM berdedikasi untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan secara bersama, meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan migrasi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi dan menjunjung tinggi martabat serta kesejahteraan migran termasuk juga keluarganya.¹⁵⁸

Dalam program IOM, memiliki empat area luas manajemen migrasi yakni migrasi dan pembangunan, pemfasilitasan migrasi, pengaturan migrasi, dan penanganan migrasi dalam situasi darurat dan pascakrisis. Kegiatan lintas sektor IOM antara lain memajukan hukum migrasi Internasional, debate dan acuan kebijakan, perlindungan hak-hak migran, migran yang sehat, dan dimensi gender dalam migrasi. Sedangkan operasi IOM di Indonesia bermula saat penanganan migran Vietnam di Tanjung Pinang, Riau pada Tahun 1979. Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia

¹⁵⁷Rahayu, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran, 117.

¹⁵⁸Winner Nabilla Jatyaputri, "Penerapan Prinsip Non-Discrimination Bagi Pengungsian Rohingya Di Indonesia" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015), 35.

dimulai pada Tahun 1999, ketika Indonesia resmi menjadi negara pengamat dewan IOM.¹⁵⁹

Menurut Wahyurudhanto, dari data IOM pada Tahun 2014 terdapat 95% penduduk Indonesia yang mengalami tindak perdagangan manusia (*human trafficking*). Indonesia juga menjadi penyumbang korban terbanyak atas kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara.¹⁶⁰ Sedangkan data dari BNP2TKI Tahun 2015 dapat dipulangkan sebanyak 9.039 masyarakat Indonesia atas korban perdagangan manusia. Sedangkan data pada Tahun 2016, Kementerian Luar Negeri dapat memulangkan sebanyak 13.714 orang.¹⁶¹

Menurut Apriani, bahwa perdagangan manusia pertama dilandasi dengan adanya fenomena migrasi Internasional yang masih cukup besar dan permasalahan tersebut menjadi salah satu permasalahan yang bersifat transnasional.¹⁶² Sedangkan pendapatnya Sabhana, karena proses perpindahan masyarakat dari negara berkembang ke negara maju yang sangat mengalami kemajuan ekonomi, kemudian menyebabkan terjadinya fenomena migrasi yang terus meningkat dan menjadi faktor terjadinya fenomena perdagangan manusia di negara tujuan.¹⁶³

Mustain juga berpendapat ada tiga model perdagangan manusia yakni mulai dari perekrutan, transportasi dan perbatasan. *Pertama*, Perekrutan merupakan tindakan dalam mengajak orang untuk menjalankan program melalui jalur bermigrasi seperti Perusahaan Jasa Tenga Kerja Indonesia

¹⁵⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_Untuk_Migrasi. Diakses Tanggal 1 Maret 2020 Jam 19.07 WITA.

¹⁶⁰A. Wahyurudhanto, "Kerja Sama Antar Negara dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Indonesia dan Malaysia)," *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13, No. 1 (2019), 70.

¹⁶¹<https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>. Di Akses Tanggal 4 Maret 2020 Jam 15.02 WITA.

¹⁶²Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, "Kebijakan Nasional Anti Trafficking dalam Migrasi Internasional," *Politica* Vol. 8 No. 2 (November 2017), 138.

¹⁶³Azmy, *Negara Dan Buruh Migran Perempuan*, 39.

(PJTKI). *Kedua*, Transportasi merupakan bentuk pemindahan buruh migran ke negara lain. *Ketiga*, perbatasan berarti bentuk pemindahan yang terjadi sampai melewati batas negara asal dari buruh migran.¹⁶⁴ Sedangkan data pada Tahun 2018 dalam laporan pencegahan dan penanganan kasus atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), juga melakukan perlindungan dan pendampingan pada korban.¹⁶⁵

Kawasan Negara	Kasus	Selesai	On-Going
Timur Tengah	74	45	29
Asia Timur Dan Tenggara	47	32	15

¹⁶⁴Mustain, “Perspektif Fenomenologi Tentang Trafficking TKW,” *Jurnal Mkp Unair*, Xxi No.2 April-Juni (2008), 148.

¹⁶⁵Indonesia juga mendapat bantuan dari IOM dengan tiga pilar pendekatan yakni perlindungan, pencegahan dan penuntunan. *pertama*, pendekatan perlindungan, IOM membantu indonesia mengatasi sebanyak 133 kasus yakni 86 korban perempuan dan 47 korban laki-laki. iom bersama mitra kerja memberikan bantuan berupa permakanan, shelter, bantuan hukum, pendidikan, bantuan kesehatan, pemulihan psikologis serta pemberdayaan ekonomi.

Kedua, pendekatan pencegahan terkait dengan TPPO oleh IOM terhadap Indonesia memberikan bantuan teknis dalam berbagai penyusunan tugas di tingkat daerah, penyusunan rencana aksi daerah, penyusunan peraturan desa terkait pencegahan TPPO dan migrasi aman (*safety migration*), sosialisasi akan bahayanya TPPO. pada Tahun 2018, iom juga melakukan pendampingan dalam bentuk konsultasi, memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Ketiga, pendekatan penuntunan, indonesia menerima komitmen dengan IOM dalam menuntaskan kasus TPPO. IOM memberikan bantuan selama proses penanganan perkara, memperkuat kapasitas penegak hukum, bantuan selama proses penanganan perkara dengan penyediaan ahli, membantu menghadirkan saksi korban pada saat persidangan, membantu penyediaan penerjemah dalam proses pengambilan berita pemeriksaan, memberikan bantuan pendampingan hukum bagi korban, dan membantu penyelamatan korban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lihat, laporan pencegahan dan perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2018, 85-87.

Afrika	39	10	29
Asia Selatan Dan Tengah	1	1	-
Amerika Utara Dan Tengah	1	-	-
Total	162	88	74

*Tabel 2: Sebaran kasus warga negara Indonesia atas kasus TPPO Tahun 2018.*¹⁶⁶

Di dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyatakan bahwa setiap warga negara harus dilindungi dari tindakan diskriminasi dan melanggar hak asasi, permasalahan tentang perdagangan manusia sudah meluas diberbagai negara dengan pelbagai macam trik kejahatan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman dan menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan dieksploitasi.¹⁶⁷

Sedangkan data pada Tahun 2016 tercatat dari Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), merekapitulasi jumlah permasalahan buruh migran

¹⁶⁶*ibid*, 3

¹⁶⁷Cahya Wulandari dan Soni Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Anak dan Perempuan" Suatu Permasalahan dan Penangan Di Kota Semarang," *Yustisia* Edisi 90 Desember (2014), 17.

sebanyak 200.000 kasus atas pelanggaran hak asasi.¹⁶⁸ Dalam pendapatnya Charles dalam Anne, juga menjelaskan setiap warga negara harus diperlakukan dengan sewajarnya dan berhak untuk merasakan proses suatu kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk kemaslahatan.¹⁶⁹

Sudah berbagai preventif yang dilakukan pemerintah untuk perlindungan buruh migran.¹⁷⁰ Akan tetapi, Menurut Arpangi masih banyak permasalahan yang terjadi pada nasib buruh migran yang tidak manusiawi di tempat mereka bekerja. Misalnya permasalahan pertama terkait melalui jalur tidak resmi, dan setelah bekerja banyak mengalami permasalahan seperti pelecehan, tidak disekap oleh majikannya bahkan tidak digaji dan mendapat penyiksaan oleh majikannya sendiri.¹⁷¹

Sedangkan data atas pengaduan kasus buruh migran di luar negeri pada Tahun 2019, juga didominasi oleh buruh migran di negara Malaysia dengan 1.200 kasus, Saudi Arabia 256 kasus, Arab Emirates 97 dan Taiwan 74. Selain itu, bentuk permasalahan yang kerap kali terjadi pada buruh migran asal Indonesia yakni didominasi dengan kasus pekerja migran yang tidak digaji 155 orang, sakit 85 orang, tidak mau dipulangkan 89 orang dan memutuskan kontrak kerja 35 orang, bahkan masih banyak hal-hal yang dialami oleh buruh migran yang setidaknya dapat merugikan dirinya di luar negeri.¹⁷²

¹⁶⁸ Indrio, *Laporan Tematik Studi Midline Mampu Akses Perempuan Buruh Migran*, 2.

¹⁶⁹ *ibdi*, 38.

¹⁷⁰ Devi Rahayu dan Mishbahul Munir, "Alternatif Kebijakan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Di Madura," *Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 3 (2012). 555.

¹⁷¹ Arpangi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol III, No 1 April (2016), 151.

¹⁷² Data Penempatan dan Perlindungan Periode April-Juni 2019 (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) Gedung BNP2TKI LT.3, Jl. Mt.Haryono Kav.52 Pancoran, Jakarta Selatan), 31.

Paoletti juga berpendapat, bahwa Arab Saudi menjadi salah satu tujuan yang paling dominan bagi buruh migran terlebih lagi buruh migran perempuan. Karena kawasan Timur Tengah khususnya Arab Saudi menjadi sangat penting dalam meningkatkan nilai-nilai spritual khususnya buruh migran asal Indonesia, bahwasannya perempuan muslim kerap kali akan memilih Arab Saudi sebagai tujuan bermigrasi untuk dapat menunaikan umroh ataupun ibadah haji.¹⁷³

Banyaknya permasalahan yang terjadi pada buruh migran di luar negeri, menjadikan negara memang sangatlah penting dalam memiliki andil untuk pengambilan keputusan mengenai terbukanya pasar kerja termasuk kebijakan visa, kelayakan bekerja pada sektor tertentu, kualifikasi yang diperlukan maupun persyaratan. Selain itu, negara juga berperan dalam mengatur proses pra-migrasi seperti memberikan bekal keterampilan bagi calon pekerja migran, akses negara tujuan dan jenis pekerjaan, serta sosialisasi bermigrasi aman. Hal ini bertujuan agar proses migrasi mampu mengatur para buruh migran tak berdokumen menjadi kebijakan yang harus ditangani dengan tegas.¹⁷⁴

Pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur, sudah diterapkan program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) yang tertera substansinya tentang tim teknis bagi kepeulangan Tenaga kerja Indonesia atau buruh migran. Kemudian di masa Ibu Megawati, mulailah terbentuknya UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN).

¹⁷³Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor Nicholson dan Sarah Paoletti, 36.

¹⁷⁴Agung Setyo Wibowo, "Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil Di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force On Asean Migrant Workers (2007-2010)",
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 2 (2015), 125.

Dalam Undang-Undang itu, menegaskan bahwa yang berkah melindungi masyarakat menjadi buruh migran tidak hanya dari elemen pemerintahan akan tetapi sampai ke pihak swasta. Misalnya perlindungan seperti pengurusan surat izin pengerahan, perekrutan, kemudian diberikan pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan atau psikologis calon migran, uji kompetensi, pengurusan dokumen dan pemberangkatan.¹⁷⁵

Adanya program Pelaksanaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), pemerintah dapat membekali calon buruh migran dengan keterampilan, baik itu keterampilan kerja sampai soal pembekalan bahasa asing. Memang pemerintah sangat bertanggung jawab atas masyarakatnya yang mengadu nasib ke luar negeri dengan menjadi buruh migran. Dengan berdirinya Pelaksanaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berfokus pada penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, menyediakan berbagai informasi bagi calon buruh migran, melakukan seleksi, petunjuk menjadi migrasi yang nyaman.¹⁷⁶

Pada Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang tentang perlindungan migrasi kerja Nasional pertama. Mereka melihat fenomena yang terjadi di lapangan yang cukup menjadi keprihatinan pemerintah pada saat itu. Dengan demikian, pemerintah mendeklarasikan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam UU ini, pemerintah menetapkan tanggung jawab atas persyaratan dan rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia (TKI).¹⁷⁷

¹⁷⁵Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, 82.

¹⁷⁶*ibid*, 83.

¹⁷⁷Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor Nicholson dan Sarah Paoletti, 41-42.

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004, dari pihak Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib melakukan pendampingan dan mengharuskan beberapa tahap sebelum atau pra-keberangkatan bagi calon tenaga kerja Indonesia sebagai bentuk prosdural dalam kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dokumen pribadi, ujian kompetensi, pembekalan akhir keberangkatan dan keberangkatan bagi calon tenaga kerja. Pada Tahun 2013 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS) di Indonesia sebanyak 559 yang sudah memiliki ijin dalam beroperasi untuk perlindungan buruh migran.¹⁷⁸

Lahirnya Undang-Undang migran diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai buruh migran. Pada bulan April Tahun 2007, Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk mendirikan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah mulai dari pelaksanaan penempatan dan perlindungan setelah bekerja di negara tujuan, bahkan termasuk ke dalam bagaimana mengurus dokumen atau pemberkasan pada calon buruh migran, karena pemerintah semakin memerhati fenomena yang tidak manusiawi yang terjadi pada masyarakatnya yang menjadi buruh migran di luar negeri.¹⁷⁹

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, bahwa permasalahan kerap kali hadir dari faktor internal, seperti pemalsuan dokumen, penyeludupan atau calon buruh migran berangkat melalui jalur tidak resmi (*illegal*) dan lemahnya kemampuan sumber daya manusia serta menggunakan visa untuk umroh

¹⁷⁸*ibid*, 48.

¹⁷⁹Devi Rahayu, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Perdagangan Perempuan," *Jurnal Hukum* Vol. 18, No. 01 Januari (2011), 116.

bagi buruh migran ke Timur Tengah khususnya di Mekkah Arab Saudi.¹⁸⁰ Sedangkan menurut Wahyurudhanto, buruh migran yang kerap kali mengalami permasalahan yakni mereka yang berasal dari desa, memiliki pendidikan yang minim, kurangnya jangkauan akses tentang pekerjaan di luar negeri dan kurangnya alternatif untuk bekerja selain ke luar negeri.¹⁸¹

Menurut Arpangi, dalam perlindungan terhadap masyarakat yang bekerja di luar negeri, harus mulai dari pra-keberangkatan sampai kepulangannya, agar pemerintah lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya.¹⁸² Sedangkan Menurut Andrew, karena negara memang menjadi bagian terpenting yang memiliki sistim dan elemen seperti pemerintahan dan institusi-institusi yang berhak dalam melepaskan berbagai macam implementasi yang bersifat kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya.¹⁸³

Keberpihakan pemerintah juga sangat berorientasi kepada perlindungan masyarakatnya yang bekerja di luar negeri, terlebih-lebih pada buruh migran perempuan.¹⁸⁴ Sedangkan Catherine juga berpendapat, bahwa feminisme menggambarkan beberapa perlakuan negara atas perbedaan gender¹⁸⁵ kelas dan hal ini menunjukkan suatu representasi semiotika ketidakberdayaan dalam ruang lingkup politik dan publik.¹⁸⁶

¹⁸⁰Edward Richard, "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Indonesia," *Lex Et Societatis* Vol 1/No 5/September (2013), 96.

¹⁸¹Wahyurudhanto, "Kerja Sama Antar Negara dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", 71.

¹⁸²Arpangi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, 151.

¹⁸³Andrew Heyword, *Political Theory, An Introduction* (New York: Palgrave, 1999), 77.

¹⁸⁴Annie Phijacklea, *Woman, Migration and The State* (France: UK, 1996), 166.

¹⁸⁵Catherine A. Mackinnon, *Toward of Feminsm Theory of The State* (London: Harvar University Press, 1989), 160.

¹⁸⁶Philips, *The Politics of Presence*, 30-31.

B. Buruh Migran dalam Kilasan Sejarah Indonesia

Perpindahan penduduk Indonesia menjadi buruh migran sudah mulai sejak masa penjajahan Belanda di Tahun 1887. Bahkan di Indonesia sendiri, fenomena meningkatnya buruh migran sekitaran pada Tahun 1979-1984. Data pada Tahun 1994, menunjukkan bahwa setidaknya hampir mencapai 650 ribu penduduk Indonesia bekerja ke luar negeri.¹⁸⁷

Pada masa Orde Baru, fenomena migrasi masyarakat Indonesia ke negara luar berlanjut sampai ke pemerintahan Presiden Soeharto yang semakin meningkat pesat. Sehingga pada tahun tersebut, pemerintah mendirikan atau melakukan arahan dengan adanya Antar Kerja Antar Negara (AKAN), yang direpresentasikan dalam bentuk peraturan No. 4 Tahun 1970, dengan poin atau substansinya tentang pengurusan terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang berdaulat.¹⁸⁸

Melalui arahan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), pemerintah dalam negeri mampu melihat pemasukan devisa dari buruh migran yang dikirimkan kepada keluarganya, bahkan secara tidak langsung itu berimbas kepada meningkatkan ekonomi yang masuk ke dalam negara. Oleh karena itu, di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 1 No. 5 Tahun 2008, menyatakan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah penempatan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.¹⁸⁹

Fenomena migrasi memang harus menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah, di mana pengiriman tenaga

¹⁸⁷Sukamdi, "Memahami Migrasi Pekerja Indonesai Ke Luar Negeri," *Populasi* 18 (2) (2007), 116.

¹⁸⁸Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, 43-44.

¹⁸⁹Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.07/Men/Iv/2008. Di Akses Tanggal 19 Februari 2020 Jam 18:05 WITA.

kerja ke luar negeri menjadi salah satu alternatif dalam melawan kondisi pengangguran di dalam negeri.¹⁹⁰ Paoletti juga berpendapat, bahwa pada Tahun 1970 program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri disponsori oleh pemerintah yang mendukung program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebagai salah satu cara mengurangi pengangguran maupun angka kemiskinan dalam negeri. Karena selain negara Filiphina, Indonesia juga sebagai negara pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang juga cukup besar di level Asia Tenggara.¹⁹¹

Sedangkan Nagib juga melihat permasalahan pada buruh migran di Indonesia yang sangat rentan terjadi terutama pada tujuan migrasi yakni seperti tidak memiliki dokumen lengkap (*ilegal*). Data Pada Tahun 1996 mencapai sekitaran 350-400 buruh migran asal Indonesia yang banyak mengalami deportase, bahkan pada periode tersebut mencapai 36.100 juta jiwa penduduk Indonesia yang mengalami deportase di negara tempat mereka bekerja di Malaysia.¹⁹²

Sedangkan pada Tahun 1999 didalam rezim pemerintahan Presiden Habibie juga tercatat mencapai 1,5 juta jiwa penduduk Indonesia menjadi buruh migran ke luar negeri.¹⁹³ Pada pemerintahannya Presiden Habibie, permasalahan yang sangat menonjol yakni terkait dengan pra-keberangkatan mereka yang masih melalui jalur calo atau pekerja lapangan. Rahato juga berpendapat, maraknya calo dalam perekrutmen Tenaga Kerja Indonesia (TKI), itu disebabkan kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman

¹⁹⁰Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, 46.

¹⁹¹Farbenblum, Taylor Nicholson, dan Paoletti, *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan Di Negara Asal: Studi Kasus Di Indonesia*, 35.

¹⁹²Laila Nagib, *Studi Kebijakan Pengembangan Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Ke Luar Negeri* (Jakarta: Lipi, 2001), 9-10.

¹⁹³Aswatini Rahato, *Kebutuhan Informasi dan Tenaga Kerja Indonesia* (Jakarta: Ppk-Lipi, 2002), 2.

masyarakat itu sendiri, sehingga mereka hanya menyerahkan semuanya kepada calo mengurus dokumen keberangkatannya.¹⁹⁴

Sedangkan fenomena buruh migran pada kepemimpinan Presiden Adurrahman Wahid atau Gus Dur juga didominasi dengan buruh migran perempuan dibandingkan dengan buruh migran laki-laki. Pada Tahun 1999-2000 itu merekapitulasikan 239.942 buruh migran perempuan dan 55.206 buruh migran laki-laki. Pada pemerintahan Gus Dur juga mampu mendirikan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) bertujuan untuk melakukan pembelaan terhadap buruh migran di luar negeri.

Selain itu, Gus Dur juga mendeklarasikan UU No. 25 Tahun 1997, tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami eksploitasi. Setelah itu, Gus Dur juga membuat Peraturan Menteri (*PerMen*) No. 150 Tahun 2000, tentang pesangon atau uang jaminan pemecatan bagi buruh migran yang mengalami pemecatan di tempat mereka bekerja di luar negeri. Upaya-upaya preventif lainnya juga dilakukan dalam pemerintahan Gus Dur yakni mempertegas dapertemen luar negeri dengan mengeluarkan Keppres No. 109 Tahun 2001 untuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berdaulat dan sejahtera tanpa diskriminasi.¹⁹⁵

Sedangkan permasalahan buruh migran pada pemerintahan Presiden Megawati sangat didominasi terkait dengan persoalan penempatan, perlindungan dan purna penempatan. Sehingga pada pemerintahan Presiden Megawati lebih dilakukannya tindakan akomodir dengan melahirkan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), di mana

¹⁹⁴ *ibid*, 5.

¹⁹⁵ Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, 53.

dalam Pasal 94 Ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Dalam UU itu tersirat Pasal (8) Bab (3), Tentang hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berisi poin tentang hak pekerja atau seorang buruh berhak mendapatkan upah sesuai dengan tingkat pekerjaannya dan tingkat standarisasi upah di negara tujuan tempat mereka bekerja. Di dalam masa kepresidenan Megawati, masih terlihat bilateral antara negara Indonesia dan Malaysia yang lebih menonjol juga sebagai negara tetangga dan paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dalam tujuan bermigrasi.

Sedangkan dalam kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang permasalahan buruh migran, lebih rentan menerima informasi terkait dengan tindakan eksploitasi terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam hal ini kebijakan yang dijalankan untuk membantu menstagnasikan permasalahan pada buruh migran dengan melakukan akomodir integrasi antar pemerintahan secara bilateral dengan negara di mana mereka bekerja, dan menegaskan tentang perlindungan buruh migran asal Indonesia, lebih khususnya buruh migran perempuan dengan melalui program *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berfokus pada konteks prosedural pemrosesan untuk perlindungan buruh migran.¹⁹⁶

Menurut Noor dikutip Wulan, bahwa buruh migran memang sering mengalami tindakan diskriminasi di Malaysia maupun di Arab Saudi. Sedangkan buruh migran di Taiwan untuk melakukan resistensi tindak diskriminasi dengan tanpa melihat perbedaan dari masyarakat lokal yang ada di negara Taiwan. Akan tetapi, di negara Hong Kong, buruh migran

¹⁹⁶Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, 54-57.

sedikit ada perbaikan dan perlindungan dari pemerintah Hong Kong, karena antara Hong Kong dengan Indonesia sudah menjalani hubungan bilateral atau kontrak tentang buruh migran yang berdaulat.¹⁹⁷

Hubungan bilateral antara pemerintah negara Indonesia dan negara Hong Kong memprioritaskan komitmen dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh migran yang bekerja di Hong Kong. Hubungan bilateral ini, membangun apresiasi komitmen antar pemerintah Indonesia dan Hong Kong dalam hal perlindungan terhadap buruh migran khususnya dalam hal jaminan sosial dan kenaikan gaji, karena pemerintah Hong Kong menaikkan gaji pekerja migran Indonesia dari HKD 4,410 menjadi HKD 4,520 sejak September 2018 dan peningkatan sanksi atau hukuman bagi agensi yang melanggar aturan dalam amandemen Employment Ordinance.

Pemerintah Hong Kong juga dapat menyusun standar gaji bagi para pekerja yang telah bekerja selama lebih dari 5 Tahun. Selain itu, pemerintah Hong Kong juga mendorong dan mendukung seluruh pekerja migran untuk memiliki jaminan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga regulasi yang berlaku di Indonesia pun mengatur bahwa setiap pekerja migran Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), karena dengan jaminan sosial tersebut menjadi bentuk bekerjasama yang erat dengan badan penyelenggara jaminan sosial di Hong Kong. Karena di negara Hong Kong juga menjadi negara tujuan masyarakat Indonesia untuk bekerja sangat pesat. Misalnya data pada Tahun 2018

¹⁹⁷Tyas Retno Wulan, Dalhar Shodiq, dan Wita Ramadhanti dkk, "Perlindungan Buruh Migran, 156.

yang tercatat sejumlah 165.907 orang masyarakat Indonesia bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara Hong Kong.¹⁹⁸

C. Fenomena Buruh Migran di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Fenomena buruh migran di Indonesia sampai saat ini masih marak terjadi diberbagai daerah. Berdasarkan data pada Tahun 2019 di tingkat Nasional tentang penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), masih didominasi dengan Kabupaten Jawa Timur 17.254, Jawa Tengah 15.234, Jawa Barat 14.792 dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 7.349. Data ini tercatat pada periode bulan April-Juni Tahun 2019.¹⁹⁹

Hal ini menunjukkan eksistensi daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), juga menjadi daerah yang terbilang masih memiliki angka tinggi akan pengiriman masyarakatnya menjadi pekerja migran Indonesia. Sedangkan di tingkat Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), masih didominasi dengan Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 2.766 buruh migran dan Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah 2.190 buruh migran.²⁰⁰

Selain itu, data dari Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mencatat telah melayani pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 1.043 kasus, di mana kasus yang sudah selesai sebanyak 925 kasus sedangkan yang masih dalam proses adalah 118 kasus.

Dari 1.043 kasus yakni 82% Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dan 6% over kontrak serta 11% Pekerja

¹⁹⁸ <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20190121/12/880966/Indonesia-Dan-Hong-Kong-Menyepakati-Perlindungan-Pekerja-Migran>. Di Akses Tanggal 19 Februari 2020 Jam 18:23 WITA.

¹⁹⁹Data Penempatan dan Perlindungan Periode Juni Tahun 2019 (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) Gedung BNP2TKI LT.3, Jl. Mt.Haryono Kav.52 Pancoran, Jakarta Selatan), 4

²⁰⁰*ibid*, 5

Migran Indonesia (PMI) Prosedural. Data pada Tahun 2019 dari Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoneisa (BP3TKI), juga memfasilitasi atas pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) hampir sebanyak 766 orang, yang terdiri dari 721 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dan 45 Pekerja Migran Indonesia (PMI) prosedural, bahkan dari pihak BP3TKI juga telah memfasilitasi pemulangan jenazah sebanyak 73 orang, yang disebabkan oleh banyaknya permasalahan terkait dengan pemalsuan identitas yang dialami oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).²⁰¹

Permasalahan pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait tindak perdagangan manusia (*human trafficking*), juga menuai banyak perhatian. Realitanya, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang banyak mendapatkan permasalahan di luar negeri. Dalam penanganan kasus terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Barat (NTB), juga mengalami loncatan yang signifikan, kasus dari Tahun 2017 sebanyak 2 perkara, 2018 sebanyak 6 perkara sedangkan pada Tahun 2019 lebih dari 10 perkara. Sedangkan data dari laporan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Tahun 2018, terdaftar sebanyak 879 buruh migran yang terjangkit perdagangan manusia (*human trafficking*) asal Nusa Tenggara Barat (NTB).²⁰²

Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan tindakan preventif sampai ke tatanan yang lebih strategis atas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni. *Pertama*,

²⁰¹[Http://Www.Bnp2tki.Go.Id/Berita-Detail/Bp3tki-Mataram-Evaluasi-Pelayanan-Selama-Tahun-2019](http://www.bnptki.go.id/Berita-Detail/Bp3tki-Mataram-Evaluasi-Pelayanan-Selama-Tahun-2019). Di Akses Tanggal 16 Februari 2020 Jam 9.59 WITA.

²⁰²Laporan Pencegahan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2018, 4

membentuk Satuan Tugas (*Satgas*) pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural terdapat di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi. Melakukan integrasi dengan kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank dunia, BNI, BRI di 130 desa di 65 Kabupaten/kota.

Kedua, Mengembangkan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)²⁰³diberbagai desa di Provinsi Kabupaten/kota seluruh Indonesia. *Ketiga*, Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di 9 Kabupaten/kota pada Tahun 2018 yang dilakukan sejak Tahun 2015 hingga sekarang sebanyak 30 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kabupaten/kota sebagai proses penempatan pelayanan satu titik. *Keempat*, Menyebarkan pamflet, brosur, iklan, dan video tentang alur penempatan sebagai media penyebarluasan informasi kepada masyarakat. *Kelima*, bimbingan teknis untuk 260 orang petugas dipilar migrasi pada program Desmigratif di 130 desa di 65 Kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007, Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (YME) memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal itu menjadi bentuk pelanggaran

²⁰³Desmigratif merupakan singkatan dari desa migran kreatif yang membuat perlindungan atas warganya yang bekerja di luar negeri sebagai buruh migran. perlindungan yang diterapkan yakni untuk memahami migrasi aman, membangun usaha secara kolektif melalui arahan dari pemerintah desa. desmigratif hanya diberikan pada desa yang terbilang sebagai kantong migran, memberdayakan, melindungi migran mulai dari desa sampai kepulangannya untuk diperdayakan di desa. Desmigratif juga menerapkan empat sasaran utama untuk pendampingan pekerja migran Indonesia yakni membangun pusat layanan migrasi aman, pendampingan untuk usaha produktif sampai membantu pemasaran hasil produktif mantan pekerja migran, *community parenting* pengasuhan anak TKI dan membuat koperasi produktif untuk mantan pekerja migran. *ibid*, 12

hak asasi yang harus diberantas. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan sedangkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini

204

Data pada Tahun 2019, terkait dengan negara tujuan buruh migran asal Lombok Tengah juga didominasi dengan tujuan ke negara Malaysia 8.110 orang, Hong Kong 360 orang, Taiwan 298 orang, Singapura 178, Brunei Darussalam 154 orang, Poland 6 orang, Papua New Guinea 4 orang dan Guenea 1 orang. Sehingga data penempatan negara tujuan pada Tahun 2019, dapat direkapitulasi hampir mencapai 9.057 masyarakat Indonesia yang menjadi pekerja migran Indonesia pada tahun tersebut.²⁰⁵

Sedangkan data terkait dengan pendidikan terakhir buruh migran asal Lombok Tengah yakni masih banyak yang didominasi lulusan Sekolah Dasar hampir mencapai 4.439 orang, SMP 2.367 orang, SMA 2.165 orang, Diploma 27 orang dan sarjana 62 orang. Sehingga dapat diverifikasi data pendidikan terakhir Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2019 hampir mencapai 9.057 % dan data *job order* atau jenis pekerjaan yang dikerjakan di negara tujuan yakni yang paling mendominasi sebagai pekerja sawit sekitar 7.400 orang rata-rata yang bekerja di negara Malaysia.²⁰⁶

²⁰⁴Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

²⁰⁵Dokumen Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, 06 Februari 2020 Jam 8.27 WITA.

²⁰⁶*ibid.*

D. *Migrant CARE* Dan Program Desbumi

Kebijakan pemerintah di Indonesia terkait perlindungan terhadap buruh migran sudah ditinjau dari beberapa aspek, bahkan sudah banyak tindakan preventif yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri. Akan tetapi sampai saat ini masih berbagai macam persoalan yang terjadi, mulai dari pra-keberangkatan, setelah bekerja dan kepulangannya.²⁰⁷

Kebijakan tentang perlindungan buruh migran sudah semakin intensif dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan meningkatkan akses bagi pekerja migran di luar negeri. Dalam UU tersebut, sangat berupaya dalam memberikan perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar negeri untuk mendapatkan hak perlindungan dari sebelum berangkat ke luar negeri sampai kepulangannya untuk diberikan pemberdayaan di desa.²⁰⁸

Menurut Stella, karena implementasi dari UU No. 39 Tahun 2004 sudah dianggap tidak efektif lagi dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat bekerja ke luar negeri. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang baru dengan kebijakan yang lebih eksplisit dalam melindungi hak-hak masyarakat bekerja di luar negeri.

Sedangkan efektifnya UU No. 18 Tahun 2017 ini yakni mampu menggerakkan upaya perlindungan bagi pekerja migran sampai ke tingkat daerah dan desa, dengan mendorong pembentukan Peraturan Daerah (*perda*) dan Peraturan Desa (*perdes*). Selain itu, di dalam UU No. 18 Tahun 2017 juga berupaya mengurangi peran swasta yang melakukan rekrutmen bagi calon

²⁰⁷Endang Setyoningsih, Dra Fitriah, dan Hermi, "Migrant Care dalam Membantu TKI Bermasalah Di Arab Saudi Pada Tahun 2009 dan 2010," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip* Volume 2 Nomor 1 (2013), 3.

²⁰⁸Indrio, *Laporan Tematik Studi Midline Mampu*, xi.

pekerja migran dan sudah dipersiapkan dalam satu lembaga yakni Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) berada di bawah naungan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sampai ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.²⁰⁹

Menurut Saraswati, kelemahan dalam UU No. 39 Tahun 2004 terjadi karena adanya peran intensifitas pada proses penempatan pekerja migran saja, akan tetapi tidak terlalu menggubris proses mekanisme perlindungan terhadap pekerja migran sampai ke tatanan yang lebih strategis. Selain itu, kelemahan yang paling menonjol di dalam UU No. 39 Tahun 2004 masih kurangnya intensifikasi perlindungan pada buruh migran sampai ke tingkat yang lebih spesifik yakni ke tingkat desa. Saraswati juga memberikan rekomendasi, agar pemerintah terus menjamin perlindungan bagi buruh migran diberbagai tingkatan sampai ke tingkat yang lebih spesifik.²¹⁰

Dengan semakin maraknya permasalahan pekerja migran mulai dari pra-keberangkatan, sesudah bekerja dan setelah kembali ke kampung halamannya. Oleh karena itu, dalam UU No. 18 Tahun 2017 memberikan pelbagai perlindungan hak kepada buruh migran yakni. *Pertama*, membantu mengakses pekerjaan di luar negeri dan sesuai dengan kompetensi calon Pekerja Migran. *Kedua*, diberikan pendampingan dalam meningkatkan *skill* pada pelatihan kerja dan pendidikan bagi calon buruh migran. *Ketiga*, mendapatkan perlindungan sebelum bekerja sampai kepulangannya untuk diperdayakan di kampung halaman.

Perlindungan pekerja migran yang semakin intensif sampai ke tingkat yang lebih strategis, tidak lepas dari dorongan dan dukungan dari berbagai pihak pemerhati nasib pekerja migran yang masih memprihatinkan di luar negeri. Oleh karena itu, eksistensi *Migrant CARE* merupakan sebagai sebuah organisasi masyarakat

²⁰⁹ *ibid*, xii.

²¹⁰ *ibid*, 2.

sipil yang berorientasi dalam melindungi pekerja migran sejak dari desa.

Migrant CARE juga membentuk program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) pada Tahun 2013, di mana organisasi *Migrant CARE* sangat mengharapkan program Desbumi hadir dalam memberikan solusi akan perlindungan pekerja migran maupun keluarga buruh migran di kampung halaman, karena banyak masyarakat yang masih menganggap masalah-masalah yang terjadi pada buruh migran selama ini hanyalah masalah kecil saja.

Dengan terbentuknya program Desbumi, yang dilatarbelakangi oleh beberapa tujuan seperti masih maraknya masyarakat bekerja tidak menggunakan jalur resmi (*ilegal*), tidak ada perhatian intensif dari pemerintah desa dan masyarakat tidak tahu mau mengadu soal bekerja ke luar negeri selain pada pekerja lapangan atau calo yang merekrutnya.

Stella juga berpendapat, bahwa kurangnya pengawasan dari pihak desa merupakan penyebab pertama maraknya jalur tidak resmi yang diambil oleh masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, di mana eksistensi desa memang sebagai gerbang utama mereka berangkat dari negara sendiri sampai ke luar negeri untuk bermigrasi.

Oleh karena itu, program Desbumi juga menerapkan tiga bentuk pendampingan pada buruh migran. *Pertama*, sosialisasi tentang migrasi aman (*safety migration*) sampai ke tingkat dusun. *Kedua*, data mobilitas yakni pusat pengurusan dokumen calon pekerja migran di desa. *Ketiga*, advokasi kasus atau yakni menerima permasalahan pekerja migran kemudian diberikan pendampingan.²¹¹

Melalui program Desbumi ini, desa diharapkan lebih proaktif dan interaktif dalam melayani dan melindungi masyarakatnya bekerja di luar negeri. Selain itu, Desbumi juga

²¹¹*ibid.* 4-5

memberikan pendampingan pelatihan keterampilan bagi buruh migran yang telah kembali ke desa.²¹²

Program Desbumi merupakan inisiatif lokal yang dibentuk dalam mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran terutama buruh migran perempuan, karena jika ditelaah desa merupakan tempat yang sangat dekat dengan masyarakat yang diharapkan mampu memiliki keprihatinan yang tinggi terhadap seluruh masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri. Karena dengan melalui program Desbumi ini, mengharapkan desa sebagai otoritas negara yang juga harus intensif membantu melindungi masyarakatnya bekerja ke luar negeri.²¹³ Dengan demikian, cikal bakal dari program Desbumi menjadi inisiasi para pemerhati buruh migran yakni *Migrant CARE* yang dibantu dengan berbagai pihak untuk menciptakan perlindungan yang stabil bagi buruh migran.

Organisasi *Migrant CARE* lahir ketika Indonesia mengalami krusialitas dengan permasalahan buruh migran. di zaman Orde Baru sampai Era Reformasi penyebutan buruh migran seakan-akan sangat memanggil para aktivis sosial contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni serikat dan asosiasi buruh. Menurut Endang, *Migrant CARE* didirikan pada Tahun 2004 oleh Anis Hidayah dan beberapa aktor pendiri lainnya. Mereka melihat terjadinya krusialitas pada buruh migran, sehingga tujuan mereka mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat yakni *Migrant CARE* untuk mewujudkan perlindungan buruh migran yang aman (*safety*) melalui peranan-peranan pembelaan dengan metode advokasi, pendampingan dan pemberdayaan.²¹⁴

²¹²<https://Developmentchannel.Id/Index.Php/Desa-Peduli-Buruh-Migran-Desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 16:42 WIB.

²¹³<http://Www.Migrantcare.Net/Desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 17:02 WIB

²¹⁴Hermini, "*Migrant CARE* dalam Membantu TKI Bermasalah Di Arab Saudi Pada Tahun 2009 dan 2010, 4.

Peran penting dari *Migrant CARE* yakni untuk mendorong desa membentuk Peraturan Desa (*perdes*) Tentang perlindungan pekerja migran, mengembangkan ekonomi kreatif di desa, menguatkan resistensi pada masyarakatnya untuk bermigrasi melalui jalur resmi (*legal*) dan melakukan sosialisasi migrasi aman sampai ke tingkat dusun. Kolaborasi Desbumi mendorong semua elemen atau pihak yang terlibat sebagai *stakeholders* seperti pemerintah desa dan pihak-pihak yang terlibat, serta penggerak dari program Desbumi melakukan pendampingan terhadap masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri.²¹⁵

Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwasannya desa harus memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya untuk kesejahteraan yang merata, sehingga munculnya Desbumi merupakan inisiatif lokal yang memberikan pelayanan dan perlindungan secara komprehensif bagi seluruh masyarakat di tingkat desa.²¹⁶

Hal ini menjadi penting jika pemerintah desa untuk menerapkan pelbagai macam perlindungan bagi masyarakatnya, baik yang bersifat pemberkasan dan proses pemecahan masalahnya di luar negeri. sedangkan di dalam UU No. 6 Pasal 86 menyatakan bahwa Desa juga berhak memiliki akses tentang informasi buruh migran yang diarahkan dari Daerah Kabupaten/Kota serta bertujuan agar memudahkan calon pekerja migran untuk mengakses sumber-sumber migrasi aman agar tidak terjadinya penyeludupan yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*) dan permasalahan lainnya di luar negeri.²¹⁷

Menurut Hidayah dan Susilo, program Desbumi memiliki tujuan yang signifikan dan eksplisit dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap masyarakatnya yang akan berkerja ke luar negeri, di mana desa juga harus memiliki data

²¹⁵Mandalika, *Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migrant Wanita*, 56.

²¹⁶Tyas Retno Wulan, Dalhar Shodiq, dan Wita Ramadhanti dkk, 157.

²¹⁷*ibid*, 159.

dinamis untuk migrasi aman bagi masyarakatnya dan memiliki aturan atau mekanisme untuk perekrutan calon pekerja migran yang legalitas.²¹⁸

Namun eksistensi program Desbumi memang tidak lahir secara tiba-tiba. Inisiasi tentang program Desbumi ini memang terlahir dari cikal bakal organisasi *Migrant CARE* yang didukung oleh program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) sebagai bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dengan Australia untuk pemberdayaan perempuan dan anak.

Dengan inisiasi inilah melahirkank perlindungan sampai ke tingkat desa bagi buruh migran dengan membentuk program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang sudah dibentuk di beberapa desa di seluruh Indonesia. Akan tetapi, pada Tahun 2017 Desbumi direplikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan sebutan Desa Migran Kreatif (Desmigratif). Program Desmigratif ini menjadi bentuk program peduli kepada buruh migran yang terlahir dari Kementerian Tenaga Kerja yang membantu program Desbumi yang lahir dari organisasi lokal.²¹⁹

Tujuan utama dari *Migrant CARE* yakni mendesak pemerintah untuk menyediakan perundang-undangan sebagai landasan hukum (*legal basis*) bagi perlindungan buruh migran dan berlangsungnya migrasi aman, Penanganan Kasus dan Bantuan Hukum Kepada Buruh Migran yakni tujuannya untuk menyediakan pendampingan dan bantuan hukum bagi buruh migran yang mengalami dan perlakuan ketidakadilan, tindakan diskriminasi dan berbagai macam tindakan-tindakan yang berbaur eksploitasi, kemudian untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menuntun haknya dan memperkuat pemahaman dan

²¹⁸Susilo, *Membangun Desa Peduli Buruh Migran, Migrant CARE Jakarta*.

²¹⁹Dalam Catatan *Migrant CARE* Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Yang Berdaulat, Newsletter Edisi Khusus Desbumi Tahun 2019, 1

solidaritas buruh migran yang berada di negara penerima atas hak-haknya sebagai tenaga kerja dan sebagai warga negara.²²⁰

²²⁰<http://www.migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman/>. Di Akses Tanggal 22 Januari 2020.

BAB IV

REORIENTASI PENDAMPINGAN SOSIAL BURUH MIGRAN MELALUI PROGRAM DESBUMI

Permasalahan tentang buruh migran di luar negeri menjadi salah satu isu penting yang masih perlu membutuhkan perhatian dari berbagai *stakeholders* yakni pemerintah maupun dari pihak pemerhati buruh migran, di mana isu tentang terjadinya tindakan diskriminasi pada buruh migran di luar negeri merupakan tanggung jawab besar bagi negara, di mana permasalahan buruh migran harus diinterpretasi sebagai sebuah ketimpangan sehingga membutuhkan perlindungan dan pendampingan yang intensif, serta pemerintah senantiasa melihat buruh migran sebagai objek yang perlu diperdayakan atas ketidakadilannya di luar negeri.²²¹

Implementasi tentang perlindungan buruh migran harus memiliki aktor dalam melakukan pembelaan dan pendampingan untuk mencapai hak-haknya sebagai pencari nafkah sampai ke luar negeri, di mana pembelaan merupakan bentuk keberpihakan para pendamping sosial dalam membantu masyarakat melalui kegiatan dan program yang bertujuan untuk membantu mereka yang belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya perlindungan buruh migran sampai ke tingkat desa bertujuan untuk mengayomi dan mendampingi buruh migran sejak dari desa, setelah bekerja, sampai kepulangannya ke kampung halamannya untuk diperdayakan oleh pemerintah desa.

Selama ini buruh migran terjadi atas dasar tereksplorasi dengan adanya monopoli dari pihak yang menjamin keuntungan dalam penempatan masyarakat yang melakukan migrasi ke luar negeri. Buruh migran selayaknya seperti komoditas atas tindakan para calo yang hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri

²²¹Sukamdi, "Memahami Migrasi Pekerja Indonesai Ke Luar Negeri," *Populasi* 18 (2) (2007), 114-115.

dan tidak terlalu mementingkan keamanan bagi buruh migran itu sendiri.

Sehingga di dalam UU No. 18 Tahun 2017 menetapkan pendampingan atas buruh migran dengan menerapkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sampai ke tingkat Kabupaten/kota bahkan sampai ke desa, dalam rangka menyempitkan dan mendegradasikan fenomena rekrutmen buruh migran dengan jalur tidak resmi (*ilegal*). Dalam Pasal 41 pada UU No. 18 Tahun 2017, juga menerapkan pelbagai implementasi pendampingan dan perlindungan pada buruh migran seperti sosialisasi migrasi aman sampai ke desa, mengurus pendataan migrasi bagi masyarakat dan mengurus kepulangan bagi buruh migran dari luar negeri serta memfasilitasi proses peningkatan ekonomi bagi mantan buruh migran di kampung halamannya.²²²

Dengan terbentuknya program Desbumi yang lahir atas inisiasi dari *Migrant CARE* yang bekerja sama dengan MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) sebagai mitra kerjasama Indonesia dengan Australia yang fokus dalam pendampingan, pemberdayaan perempuan dan anak.²²³

Migrant CARE juga melakukan afiliasi dengan organisasi pemerhati buruh migran yakni Perkumpulan Panca Karsa (PPK) yang berada di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB). Perkumpulan Panca Karsa (PPK) merupakan salah satu organisasi swadaya masyarakat yang berorientasi pada pembelaan hak perempuan dan anak dan lebih intensif pada persoalan negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).²²⁴

Dengan demikian, Perkumpulan Panca Karsa (PPK) yang langsung terjun lebih interaktif ke desa untuk mendorong desa

²²²Anis Hidayah dan Fitri Lestari, *Menyongsong Era Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: Newsletter *Migrant CARE* Edisi Khusus, 2017), 1.

²²³*ibid.*, 6.

²²⁴Mandalika, *Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migran*, 5.

membentuk *Pertauraan Desa (perdes)* tentang perlindungan buruh migran dari desa. Sehingga eksistensi program *Desbumi* ini berada di bawah *Peraturan Desa (perdes)* yang bertujuan dalam membantu masyarakatnya menjadi buruh migran yang legal dan terlindungi sampai ke luar negeri.

Setelah terbentuknya program *Desbumi* menjadi salah satu wadah bagi masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri maupun masyarakat yang sudah bekerja ke luar negeri untuk mengadu setiap permasalahannya serta didampingi oleh kader pelaksana program *Desbumi* mulai dari proses perekrutan, setelah bekerja dan sampai kepulangannya dari luar negeri untuk diperdayakan. Program *Desbumi* menjadi salah satu inisiasi yang dibentuk oleh pihak pemerhati buruh migran untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran (*terutama perempuan*) sejak dari desa, karena realitanya perempuan jauh lebih rentan mengalami permasalahan dari pada buruh migran laki-laki.

Perkumpulan *Panca Karsa (PPK)* melakukan pengembangan layanan dengan bergerak serta turun ke masyarakat untuk melakukan pendampingan, baik secara konsep maupun mengimplementasi. Beberapa permasalahan yang ditemui oleh *Perkumpulan Panca Karsa (PPK)* di lapangan, antara lain terkait perekrutan buruh migran yang belum tertib, banyaknya pemalsuan dokumen oleh calo, tidak terpenuhinya hak-hak buruh migran saat berada di negara tujuan, serta tidak terdatanya buruh migran yang sudah berangkat dan yang sudah pulang.²²⁵

Desa juga merupakan salah satu bagian dari otonomi negara yang juga memiliki hak dan tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya di luar negeri. Perlindungan yang dimaksud harus dimulai dari sebelum mereka bermigrasi, sesudah bekerja sampai kepulangannya ke negara asal.

²²⁵<https://www.mampu.or.id/kegiatan/persatuan-panca-karsa-pastikan-hak-buruh-migran-terlindungi-dengan-pendampingan/>. Di Akses Tanggal 13 Juli 2020 Jam 13:52 WITA.

Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang juga memiliki tujuan yang eksplisit dalam meningkatkan pelayanan bagi seluruh warganya untuk mempercepat kesejahteraan yang merata atau proporsional.

Menurut Wulan, program Desbumi merupakan birokrasi aktif dan responsif atas permasalahan buruh migran di luar negeri, permasalahan pada buruh migran harus menjadi masalah publik bukan masalah privat, membatasi ruang gerak perekrutan pencaloan terhadap masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri, memfasilitasi tentang bermigrasi bagi calon buruh migran di kampung halaman dan pendampingan dalam program pemberdayaan di desa bagi mantan buruh migran sebagai bentuk usaha produktif dalam pemanfaatan remitansi, karena desa juga harus menjadi basis utama (*primaries basic*) mengatasi permasalahan masyarakatnya di luar negeri.²²⁶

Fenomena migrasi di Desa Darek juga menuai perubahan setelah terbentuknya program Desbumi di desa, di mana eksistensi program Desbumi sudah menjadi akses dalam memberikan keadilan bagi masyarakat untuk bermigrasi. Masyarakat juga tidak akan meresahkan segala bentuk permasalahannya di luar negeri. Dari orientasi program Desbumi di desa, tidak lepas untuk membangun kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya bekerja ke luar negeri. Oleh sebab itu, program Desbumi menjadi fondasi penting dalam mengatasi rentannya proses perekrutan masyarakat bermigrasi melalui calo atau pekerja lapangan di desa.

Dengan terjadinya berbagai macam problematika sosial, sehingga menjadi tolak ukur untuk melakukan pembelaan atas hak-hak masyarakat yang tereksplorasi dan terdiskriminasi. Menurut Shelly, advokasi merupakan tindakan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak seorang klien. Advokasi menjadi salah satu

²²⁶Wulan, "Perlindungan Buruh Migran Dari Hulu Ke Hilir Melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), 156-157.

bentuk pendampingan pada suatu kasus yang terjadi pada kelompok rentan lemah yang tidak bisa menyelesaikannya dengan tangan sendiri.²²⁷

Dalam membantu masalah buruh migran juga memiliki beberapa aspek yang dilakukan khususnya dalam pembelaan melalui program Desbumi yang tidak hanya fokus pada proses pendampingan buruh migran sebelum bekerja sampai proses pembelaan terhadap permasalahan buruh migran yang sudah bekerja di negara tujuan. Dalam Peraturan Desa Darek No. 04 Tahun 2015, Tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri asal Desa Darek, masyarakat yang menjadi korban yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis di luar negeri, mereka harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan sejak dari desa. Perlindungan dari desa merupakan salah satu upaya untuk menjamin keadilan sosial dan mencapai hak asasi di tempat mereka bekerja di luar negeri dan perlindungan buruh migran asal Desa Darek mulai dari proses perekrutan sampai kepulangannya dari luar negeri untuk diperdanakan di desa

Program Desbumi berperan penting sebagai pusat informasi, pendataan dan advokasi kasus pada masyarakat Desa Darek yang menjadi buruh migran di luar negeri. Perlindungan terhadap buruh migran bertujuan mencegah terjadinya penipuan dari calo, mengarahkan masyarakat mengurus dokumen keberangkatan bermigrasi di kantor desa dengan didampingi oleh pelaksana program Desbumi, menjamin desa sebagai pusat perlindungan kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Darek, serta pemberdayaan bagi mantan buruh migran di desa.

Dengan demikian, setiap calo yang melakukan perekrutan calon buruh migran, mereka harus mentaati protokol perlindungan buruh migran asal Desa Darek seperti mendampingi calon buruh

²²⁷Shelly Puspita Sari, "Mandat Pekerja Sosial untuk Melakukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 7, No. 1 Juni (2018), 79.

migran dalam mengurus dokumen keberangkatan, meninggalkan identitasnya di desa serta memberikan terkait majikan bagi calon buruh migran di luar negeri.²²⁸

Oleh karena itu, bentuk pembelaan atau advokasi dari pelaksana program Desbumi Desa Darek yakni membantu masyarakat mulai dari sebelum mereka bekerja, sesudah bekerja sampai purna bekerja. Selain itu, menyarankan masyarakat untuk mengonfirmasi masalahnya di luar negeri, agar kader pelaksana program Desbumi dapat mengadvokasi atas permasalahan masyarakatnya dan melakukan mekanisme penanganan kasus dengan membuat kronologis kasus, kemudian melakukan integrasi dengan pihak yang membantu program Desbumi seperti Perkumpulan Panca Karsa (PPK), *Migrant CARE*, BNP2TKI sampai menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat mereka bekerja.

Perlindungan dan pendampingan buruh migran menjadi tanggung jawab pelaksana program Desbumi maupun pihak Desa Darek, di mana masyarakat yang tidak mengurus dokumen keberangkatan di desa juga sebagai tanggung jawab pemerintah Desa Darek. Pemerintah desa mengarahkan kepada pelaksana program Desbumi untuk mensosialisasi migrasi aman kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat mampu menjalani proses keberangkatan migrasi yang resmi sesuai jalur hukum melalui desa sebagai bentuk pendampingan dari proses perekrutan calon buruh migran oleh seorang calo, karena masih disebabkan maraknya keberangkatan migrasi masyarakat melalui jalur tidak resmi pada buruh migran Desa Darek.

Peran pendampingan pekerja sosial juga bersifat melindungi seorang klien sebagai bentuk pembelaan (*advocates*) dalam mengatasi kasus seorang klien. Dalam hal ini, pekerja sosial

²²⁸Peraturan Desa Darek No. 04 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Asal Desa Darek.

bertindak atas kepentingan korban maupun calon korban dengan mengatasnamakan pengawasan sosial dengan cara membangun komunikasi relasi dengan semua pihak yang berpengaruh dan terimplikasi dalam permasalahan klien, peran pembela menjadi pendengar atas permasalahan klien.²²⁹

Dalam pendampingan buruh migran asal Desa Darek melalui program Desbumi, pelaksana dari program Desbumi mengajak pemerintah desa dalam membantu permasalahan buruh migran, bahkan ketika pelaksana program Desbumi mendapatkan konfirmasi akan permasalahan buruh migran yang mengalami penipuan oleh seorang calo, mereka melakukan relasi dengan pemerintah Desa Darek dalam membantu permasalahan buruh migran yang mengalami penipuan oleh seorang calo.

Sedangkan menurut Mansour, di dalam advokasi memiliki tiga bentuk strategi dalam membantu memecahkan permasalahan pada seorang klien.²³⁰ *Pertama*, dalam menerapkan peran advokasi, harus menggunakan sistim negosiasi, mediasi dan kolaborasi. Dalam pendampingan dan perlindungan permasalahan buruh migran asal Desa Darek melalui program Desbumi juga dimulai dari sikap pendamping dalam bentuk memediasi masyarakatnya yang bekerja di luar negeri untuk tidak mendiami permasalahan yang dihadapi di luar negeri.

Di mana eksistensi program Desbumi di desa sebagai agen utama yang berperan dalam membantu memecahkan permasalahan masyarakat di luar negeri. Pelaksana program Desbumi juga tidak bekerja sendiri dalam membantu memecahkan permasalahan buruh migran Desa Darek, akan tetapi mereka juga mendapat dukung dari pihak desa dan pihak Perkumpulan Pancan Karsa (PPK) maupun *Migrant CARE*.

²²⁹*ibid*, 99-103.

²³⁰Fakih, *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi, Edisi Ke-16*, 25.

Kedua, advokasi juga harus menggunakan strategi “*legal standing*” artinya seseorang berhak mengajukan permasalahan atau suatu perselisihan yang harus diajukan kepada seorang advokat untuk diberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan klien. Pelaksana program Desbumi membangun metode pendampingan pada buruh migran memberikan kesempatan bagi buruh migran untuk menceritakan segala bentuk permasalahannya di luar negeri.

Ketiga, melakukan sosialisasi kepada individu atau kelompok tentang peran dan pentingnya advokasi sebagai salah satu entitas pendampingan terhadap masyarakat. Pelaksana dari program Desbumi menginformasi kepada masyarakat yang sudah bekerja di luar negeri tentang adanya program di desa tentang pendampingan dan perlindungan buruh migran yakni program Desbumi yang bertujuan dalam membantu permasalahan masyarakat yang menjadi buruh migran di luar negeri.

Sedangkan Teunku menambahkan dua bentuk elemen dan unsur penting yang tertanam di dalam advokasi yang juga bertujuan dalam membangun suatu perubahan atau hak bagi setiap individu.

Pertama, advokasi secara substansi memang bertujuan penuh untuk suatu pembelaan dan meringankan beban kaum tertindas. Kadang advokasi memang secara mutlak dan utuh, berorientasi bagaimana menjamin dan membantu keadilan sosial pada konsep hak individu, dan seorang advokat berperan sebagai *stakeholders* yang harus bekerja dengan stabilitas di lapangan.

Kedua, advokasi harus menjadi suatu kunci dalam membuka kemungkinan baru bagi masyarakat, di mana peran advokasi juga harus dilandasi dengan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai tertentu agar berorientasi dan memungkinkan untuk menciptakan perubahan.²³¹

²³¹Zulyadi, “Advokasi Sosial”, 65.

Permasalahan dan pendampingan	Sebelum	Sesudah	Purna Bekerja
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mengabaikan kinerja desa • Masyarakat cenderung bergantung pada calo • Keberangkatan dengan dokumen tidak lengkap dan tanpa izin dari keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat tidak di gaji • Gagal bekerja • Menggunakan visa pelancong • Perdagangan Orang (<i>human trafficking</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat tidak mengonfirmasi ke desa atau pihak Desbumi • Tidak bisa manajemen hasil kerja dan menjadi migran yang berulang-ulang
Pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi migrasi aman (<i>door to door</i>) sampai ke tingkat dusun • Memediasi masyarakat untuk mengurus dokumen keberangkatan migrasi di desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan advokasi melalui surat dan sosial media • Mengimplikasi beberapa pihak dalam membantu penyelesaian masalah pekerja migran asal Desa Darek di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan manta pekerja migran melalui pelatihan <i>soft skill</i> di desa • Membentuk kelompok peduli buruh migran • Usaha Simpan Pinjam (USP) khusus kelompok mantan pekerja migran asal Desa Darek

Tabel 3: Permasalahan dan Pendampingan Buruh Migran Melalui Program Desbumi Desa Darek.

Sedangkan advokasi dalam konsep pekerjaan sosial memiliki dua jenis yakni advokasi kasus dan advokasi kelas.²³² *Pertama*, advokasi kasus merupakan tindakan pekerja sosial dalam memperjuangkan hak klien meraih suatu sumber. *Kedua*, advokasi kelas merupakan tindakan memperjuangkan hak klien secara kolektif atau kelompok. Sehingga pada tahap ini, pekerja sosial menjadi *stakeholders* memperjuangkan hak klien dari tindak diskriminatif.

Oleh karena itu, pola pembelaan pada masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran, tidak akan diperbolehkan berangkat jika belum mengurus semua bentuk persyaratan melalui kinerja Desbumi di desa, karena dokumen keberangkatan juga sangat penting dalam membantu masyarakat bermigrasi melalui jalur resmi sesuai ketentuan hukum migrasi.

A. Metode Pendampingan Buruh Migran Melalui Program Desbumi

1. Pusat Informasi

Pusat informasi merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh kader pelaksana Desbumi yang bertujuan dalam memberikan informasi berupa sosialisasi migrasi aman ke tingkat dusun. Metode pada pusat informasi ini, kader pelaksana Desbumi memberitahu informasi ke masyarakat Desa Darek ke rumah warga dengan membawa pamflet PT pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang resmi, ngobrol langsung dengan masyarakat Desa Darek yang akan bekerja ke luar negeri maupun dengan keluarga buruh migran yang di mana keluarganya sudah bekerja ke

²³²*ibid*, 67.

luar negeri terkait dengan pentingnya bermigrasi dengan jalur resmi, dan memberitahu masyarakat akan bahayanya bermigrasi dengan jalur ilegal yang rentan mendapatkan permasalahan di luar negeri atau di negara tujuan.

Pusat informasi juga bertujuan dalam membantu masyarakat untuk memilih pekerjaan dan tujuan bermigrasi yang aman melalui PT yang resmi, di mana kader pekasana program Desbumi yang jadi pendamping masyarakatnya yang bermigrasi agar melalui jalur resmi, sehingga program Desbumi juga dapat dukungan dari BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah untuk membantu mengakses PT yang resmi untuk diberitahukan kepada masyarakat Desa Darek agar tetap menjalani proses bermigrasi dengan jalur resmi. Sehingga masyarakat boleh bertanya langsung kepada pihak pelaksana program Desbumi terkait keberangkatan bekerja ke luar negeri dengan PT yang resmi, masyarakat didampingi lebih intensif oleh pelaksana program Desbumi agar masyarakat bisa bermigrasi dengan aman (*safety migrations*).


2. Pusat Data Mobilitas

Pusat data mobilitas merupakan bentuk pendampingan dari program Desbumi Desa Darek yang berorientasi pada pendampingan dalam pembuatan dokumen keberangkatan masyarakat bermigrasi di desa oleh pelaksana program Desbumi. Pusat data mobilitas membantu masyarakat dalam mengurus dokumen keberangkatan bermigrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran dan surat izin dari keluarga bagi calon buruh migran. Data mobilitas juga bertujuan dalam mendata keberangkatan dan kepulangan dari buruh migran, agar desa mengetahui berapa masyarakatnya yang bekerja maupun yang sudah pulang dari luar negeri sebagai buruh migran.

3. Pusat Pengaduan Kasus atau Advokasi

Pusat pengaduan kasus merupakan bentuk pendampingan dari program Desbumi dalam menangani kasus atau menerima kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Darek di luar negeri. Pelaksana program Desbumi dapat menerima kasus melalui sosial media dari buruh migran langsung. Akan tetapi, kadang pelaksana program Desbumi masih menuai kendala akan terkait masyarakatnya yang tidak mau mengonfirmasi masalahnya.

Setelah terbentuknya program Desbumi Desa Darek, sekarang masyarakat disarankan untuk mengonfirmasi permasalahannya di luar negeri, di mana pelaksana program Desbumi dapat mengadvokasi atas permasalahan masyarakatnya dan melakukan mekanisme penanganan kasus dengan membuat kronologis kasus, setelah itu pelaksana program Desbumi melakukan integrasi dengan pihak terkait yang membantu kinerja Desbumi seperti Perkumpulan Panca Karsa (PPK), *Migrant CARE*, BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).



Tabel 4 :Metode Pendampingan Dan Perlindungan Buruh Migran Melalui Program Desbumi

B. Revitalisasi Penempatan Buruh Migran Melalui Program Desbumi

Pendampingan pekerja migran melalui program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Desbumi dapat dibagikan menjadi tiga bagian yakni pra-keberangkatan, sesudah bekerja dan setelah kembali ke kampung halaman, dalam skema pendampingan dan perlindungan pekerja migran melalui program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Darek menjadi salah satu tugas dan perhatian penting para *stakeholders* membantu masyarakatnya bekerja ke luar negeri dan beberapa tahap skema penempatan pekerja migran melalui program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Desa Darek yakni.

1. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

Masyarakat yang belum berangkat sebagai pekerja migran disebut sebagai calon pekerja migran. Sebelum berangkat, mereka hendak harus mempersiapkan beberapa pemberkasan yang harus didampingi oleh pemerintah desa dan pelaksana program Desbumi di desa, agar mereka menjalani proses dari desa untuk bermigrasi aman (*safety migrations*) dan terlepas dari tindakan pekerja lapangan atau calo.

2. Pendampingan oleh Pemerintah Desa

Pendampingan calon pekerja migran di desa, setidaknya mereka mampu mempercayai kinerja pemerintah desa yang akan mendampingi dan melindungi mereka dari sebelum bekerja, sesudah sampai kepulangan mereka menjadi seorang pekerja migran. Dalam kinerja pemerintah desa, terutama sangat memprioritaskan bagi calon pekerja migran seperti.

Pertama, sosialisasi bermigrasi yang aman dan mengetahui tentang *job order* atau jenis pekerjaan yang harus

diambil oleh mereka yang akan bekerja ke luar negeri. *Kedua*, membuat dokumen atau berkas pekerja migran yang mencakup Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat izin dari keluarga calon migran di desa. *Ketiga*, pendataan mobilitas yakni pendataan terkait dengan berapa warga yang akan berangkat menjadi pekerja migran ke luar negeri menjadi buruh migran.

3. Balai Latihan Kerja (BLK)

Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan pelatihan bagi calon pekerja migran yang berada di bawah nanungan BNP2TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Bagi calon pekerja migran mendapatkan sertifikat yang dipergunakan sebagai syarat dalam mengikuti pekerjaan migran yang aman. Namun kadang pelatihan ini tidak wajib dilakukan, tapi tergantung dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Kabupaten/kota di Lombok Tengah.

4. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)

Layanan terpadu satu atap juga merupakan bagian yang didampingi oleh Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), di mana Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) ini berada di bawah naungan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, bagi calon pekerja migran harus mengikuti pusat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk menyempurnakan pemberkasan seperti perifikasi dokumen oleh dukcapil, rekomendasi paspor oleh Disnaker, membuat SKCK, cek kesehatan, membuat paspor migrasi, asuransi kesehatan oleh BPJS dan pembekalan akhir pemberangkatan.

5. Keberangkatan

Dalam keberangkatan pekerja migran, diharapkan sudah melengkapi syarat-syarat bermigrasi yang resmi. Dalam pemberangkatan pekerja migran berdasarkan P3MI

(UU No. 18 Tahun 2018 pasal 50) dan pemerintah (UU No. 18 Tahun 2018 pasal 50).

6. Penempatan di Negara Tujuan dan Masa Bekerja

Dalam penempatan pekerja migran, pemerintah sudah menerima serah terima pekerja migran oleh majikan dan majikannya di luar negeri harus diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), kemudian pemerintah di negara tujuan tempat mereka akan bekerja. Setelah melalui proses dan siap untuk bekerja, pekerja migran dinyatakan sudah bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjanya.

7. Pemberdayaan Mantan Buruh Migran di Desa

Setelah pekerja migran pulang ke negara tujuan dan lebih khususnya ke desa, mereka siap mengonfirmasi pemerintah desa atas kepulangannya dari luar negeri. Setelah pekerja migran sampai ke kampung halamannya, pemerintah desa harus memberikan pemberdayaan bagi mantan pekerja migran untuk bekerja dan memperoleh materi di desa dan menjadi bentuk pekerjaan mereka untuk diperdayakan desa agar tidak menjadi pekerja migran yang berulang-ulang.

Pemberdayaan bagi mantan pekerja migran di desa oleh program Desbumi bertujuan dalam meningkatkan produktivitas bagi masyarakat khususnya yang pernah bekerja ke luar negeri, di mana dalam konsep pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat yang lemah akan akses sumber, lemah akan dukungan atau dorongan dari pihak luar untuk mencapai suatu kesejahteraan melalui tindakan partisipatif baik itu secara individual maupun kolektif.

C. Signifikansi Program Desbumi terhadap Kastigasi Buruh Migran

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus mengimplikasi suatu tindakan partisipatif dan juga melibatkan

masyarakat²³³ untuk menyadari akan kelemahannya dan mengembangkan kemampuannya. Karena masyarakat yang belum berdaya pada akhirnya akan sadar untuk memperbaiki kualitas hidupnya, yang diawali dari diri sendiri dan dorongan dari pihak yang mendukung ke arah kondisi yang berdaya.²³⁴

Dengan melalui tindakan partisipatif merupakan salah satu bagian dalam pendampingan terhadap masyarakat bertujuan untuk memberikan penyadaran, memberikan edukasi dan tindakan interaktif untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan sosial dan prinsip pendampingan sosial yakni bertujuan menyampaikan informasi, mengontrol masyarakat dan mencapai perubahan sosial.²³⁵

Peran dari program Desbumi yang dimaksud mengambil setting di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang juga memiliki orientasi dalam memberikan proses penyadaran kepada masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri agar melalui jalur resmi sesuai jalur hukum bermigrasi yang sudah dipersiapkan di desa dengan adanya program Desbumi. Tujuan dan pentingnya program Desbumi juga membantu masyarakat yang bermasalah di luar negeri dan memberikan pemberdayaan setelah purna bekerja.

Karena dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat merupakan jalan untuk membimbing dan mengontrol masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri (*self themselve*).²³⁶ Pendampingan menjadi bentuk strategi dalam mengembangkan misi utama para *stakeholders* dalam memperbaiki kualitas hidup manusia melalui tindakan-tindakan

²³³Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, 4-5.

²³⁴ Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, 5.

²³⁵Josias Jefry Sutela, "Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama Di Bandung," *Peksos: Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial* Vol. 16, No. 01 (Juni 2017), 38.

²³⁶Prayitno, *Pemberdayaan Masyarakat*, 11.

mendidik dan mengontrol masyarakat, karena mendidik merupakan proses yang inheren dengan pendampingan yang bersifat preventif dan kuratif.²³⁷

Seringkali orang tidak bisa memecahkan suatu permasalahan di dalam kehidupannya disebabkan karena ketidaktahuan atau kebodohnya, karena tidak memiliki pengetahuan serta kurangnya akses akan faktor-faktor yang dapat membantu mengatasi permasalahan sosial.²³⁸ Menurut Suharto, pendamping sosial sebagai agen perubahan yang terlibat dalam memecahkan permasalahan pada ranah sosial dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang belum berdaya (*disadvantages group*).²³⁹

Oleh sebab itu, strategi dalam pendampingan sosial dalam membantu memecahkan permasalahan pada individu, kelompok maupun masyarakat dapat di bagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, merancang program sesuai misi dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Program Desbumi selain menerapkan pendampingan terhadap buruh migran seperti melakukan sosialisasi migrasi aman ke setiap dusun di Desa Darek, agar masyarakatnya bisa menerima akses migrasi yang sesuai jalur hukum, pelaksana dari program Desbumi juga melakukan pendampingan dalam mendata masyarakat yang akan bermigrasi, agar dapat dimanualisir eksistensinya sebagai buruh migran. program Desbumi juga menjalankan pemberdayaan bagi mantan pekerja migran di kampung halamannya untuk membantu mantan pekerja migran meningkatkan potensinya di desa dengan tindakan partisipatif dan didampingi oleh pelaksana program Desbumi dan pemerintah Desa Darek.

²³⁷Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, 12.

²³⁸Perlman, *Social Casework: A Problem-Solving Process*, 7.

²³⁹Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 94.

Kedua, menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam meningkatkan potensi pada diri mereka. Dalam program Desbumi juga didukung oleh beberapa pihak seperti pemerintah desa, pemerhati buruh migran seperti Perkumpulan Panca Karsa (PPK) dan *Migrant CARE* untuk membantu melancarkan program dengan memberikan edukatif dan pelatihan menggerakkan masyarakat Desa Darek khususnya yang menjadi mantan buruh migran untuk diperdayakan dan melakukan kegiatan produktif di desa dengan pendampingan dari program Desbumi.

Ketiga, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yakni kader pelaksana dari program Desbumi juga menjadi seorang *stakeholders* utama dalam membantu mengadvokasi permasalahan yang dihadapi buruh migran asal Desa Darek di luar negeri, di mana ketika masyarakat Desa Darek menuai permasalahan, kader pelaksana dari program Desbumi melakukan integrasi dalam membantu mengadvokasi permasalahan pada masyarakat Desa Darek di luar negeri.

Keempat, membantu dalam mengakses sumber yakni program Desbumi juga melakukan afiliasi dengan berbagai pihak seperti Perkumpulan Panca Karsa (PPK), *Migrant CARE*, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pendampingan terhadap buruh migran dalam proses bermigrasi sampai proses pendampingan atas permasalahan yang dihadapi di luar negeri. Pada tindakan ini, program Desbumi membantu mengakses PT yang resmi untuk melakukan migrasi bagi masyarakat Desa Darek.

Kelima, melakukan pemberdayaan yang diterapkan sebagai strategi dalam mensejahterakan masyarakat, karena pemberdayaan selalu berkaitan dengan proses menguatkan mereka yang kurang pengetahuan dan kurangnya sumber akses informasi. Desbumi juga menerapkan pemberdayaan bagi mantan pekerja migran di desa untuk mendampingi masyarakat

dalam melakukan kegiatan produktif di kampung halamannya seperti pelatihan *softskill* di kantor desa khusus bagi mantan pekerja migran, penguatan ekonomi kelompok dengan pendampingan menenun, menjahit membuat jajan dan membuat kreasi dari serabut kelapa.

Suharto juga menerapkan empat bidang dalam pendampingan sosial yakni dalam membantu penguatan potensi diri seorang klien. *Pertama*, pemungkinan atau fasilitasi merupakan bentuk pendampingan sosial yang mengutamakan pemotivasian terhadap masyarakat. Dalam konsep pemungkinan dan fasilitasi ini, para *stakeholders* atau pekerja sosial melakukan mediasi, bernegosiasi dan membangun relasi dengan masyarakat atau kemitraan (*community engagement*).


Program Desbumi menjadi pusat informasi bagi masyarakat Desa Darek yang akan bekerja ke luar negeri dan bertujuan dalam memfasilitasi dan membantu masyarakat untuk memilih pekerjaan di luar negeri. Program Desbumi juga dapat dukungan dari BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah dalam membantu mengakses PT yang resmi untuk diinformasikan kepada masyarakat Desa Darek agar masyarakat bisa bekerja ke luar negeri dengan syarat sah sesuai jalur hukum bermigrasi. Masyarakat disarankan untuk boleh bertanya secara virtual kepada kader pelaksana program Desbumi, mereka dikontrol lebih intensif oleh pelaksana program Desbumi agar masyarakat bisa bermigrasi dengan aman (*safety migrations*).

Kedua, Penguatan, yang berfungsi dalam mendidik dan membuat pelatihan-pelatihan guna memberikan daya yang stabil untuk masyarakat. Pendampingan program Desbumi juga memiliki orientasi pada penguatan masyarakat dan mendorong masyarakat lebih partisipatif dalam membangkitkan kesadaran masyarakat, menyelenggarakan pelatihan di desa untuk mendampingi masyarakat lebih partisipatif.

Ketiga, perlindungan, bidang ini juga berfokus dalam memberikan pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat dengan jaringan dan menjadi konsultan dalam membantu masyarakat memecahkan permasalahannya dengan menerima berbagai macam saran maupun keluhan kesah dari masyarakat. Karena permasalahan pada masyarakat Desa Darek tidak hanya pada keberangkatannya melalui jalur ilegal, calon buruh migran yang gagal berangkat ke luar negeri yang diberangkatkan melalui jalur pekerja lapangan atau calo dan ketika pelaksana dari program Desbumi mendapatkan konfirmasi permasalahan masyarakat di luar negeri, mereka langsung melakukan pendampingan dengan melibatkan pihak desa untuk membantu memecahkan permasalahan buruh migran.

Keempat, pendudukan, menjadi seorang pendamping tidak hanya menjadi selayaknya seperti seorang manajer yang menjalankan perannya dengan cukup sentral yang hanya dengan mengorganisasi saja. Akan tetapi harus melaksanakan tugas sampai ke tahap yang teknis seperti menganalisis sosial, menjalin relasi dengan masyarakat, untuk saling berkomunikasi dan mengelola dinamika suatu kelompok.

Pendampingan melalui program Desbumi bertujuan melindungi seluruh masyarakat yang menjadi buruh migran dan memberikan perlindungan atas tindak diskriminasi, agar masyarakatnya selalu menuai keadilan dalam mencari nafkah di luar negeri. Dalam melakukan pendampingan, program Desbumi menggunakan metode mediasi melalui media sosial seperti Facebook dan melakukan afiliasi dengan Perkumpulan Panca Karsa (PPK), *Migrant CARE* sampai ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat mereka bekerja.



Tabel 5: Hierarki pendampingan buruh migran melalui program Desbumi

Dengan demikian, pentingnya dengan terbentuknya program Desbumi sampai ke tingkat desa yakni. *Pertama*, memanimalisir data keberangkatan calon pekerja migran di desa, agar masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri bisa terdata di desa sebagai bentuk tanggung jawab dan pendampingan dari pihak desa maupun dari pelaksana program Desbumi. Karena pelaksana program Desbumi, harus mengetahui berapa masyarakatnya yang akan bermigrasi dan yang pulang dari luar negeri, Desbumi juga meninjau masyarakatnya yang akan pulang dan harus mengonfirmasi ke desa.

Kedua, masyarakat yang menerima permasalahan di tempat mereka bekerja di luar negeri, diharapkan untuk tidak mendiami masalahnya. Akan tetapi, buruh migran asal Desa Darek harus mengonfirmasi masalahnya di luar negeri ke desa melalui kader pelaksana program Desbumi agar dapat diberikan kuratif atau pembelaan (*advocates*).

Pentingnya program Desbumi dalam pendampingan dan perlindungan buruh migran juga menjadi tindakan untuk

memberikan kemaslahatan masyarakat yang khususnya bagi masyarakat yang menjadi buruh migran ke luar negeri yakni.

Pertama, berorientasi pada pendampingan dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Desa Darek yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri. *Kedua*, agar setiap masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri harus mengikuti kinerja program Desbumi sebagai wadah utama dalam menjamin pendampingan migrasi aman (*safety migrations*) dan sebagai tempat untuk mengurus dokumen keberangkatan bermigrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat izin dari keluarga calon buruh migran.

Ketiga, menekan angka migran di Desa Darek, agar masyarakat Desa Darek tidak menjadi pekerja migran yang berulang-ulang. Pemerintah desa juga mempersiapkan dana untuk pemberdayaan bagi mantan pekerja migran sebagai bentuk kontribusi desa atas program Desbumi yang telah dilandasi dengan peraturan desa (*perdes*) Darek tentang perlindungan pekerja migran di desa.

No	Sebelum	Sesudah
1	Pemerintah desa tidak mendata masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri	Pemerintah desa mendata masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri melalui kinerja pelaksana program Desbumi
2	Masyarakat tidak mengurus dokumen atau berkas keberangkatan bermigrasi di desa	Masyarakat diarahkan untuk mengurus berkas keberangkatan bermigrasi ke luar negeri melalui kinerja pelaksana program Desbumi yang juga didampingi oleh

		pemerintah desa
3	Tidak ada program mengenai perlindungan dan pendampingan buruh migran di tingkat desa	Desa memfasilitasi program perlindungan untuk buruh migran dan pemberdayaan bagi mantan buruh migran melalui program Desbumi
4	Masyarakat cenderung bergantung pada pekerja lapangan atau calo	Masyarakat diarahkan untuk bermigrasi melalui jalur yang resmi (<i>legal</i>) dengan didampingi pelaksana program Desbumi
5	Masyarakat tidak memiliki akses tentang migrasi aman (<i>safety migrations</i>)	Pemerintah desa dan pelaksana program Desbumi membantu masyarakat dalam mengakses tentang migrasi aman (<i>safety migrations</i>) melalui sosialisasi kepada masyarakat sampai ke tingkat dusun
6	Tidak ada pemberdayaan bagi mantan buruh migran di desa	Pemerintah desa memfasilitasi dana desa untuk pelatihan bagi mantan buruh migran di desa (<i>soft skill for ex migrant labour at the villages</i>).
7	Masyarakat tidak tahu mau mengadu ke	Pelaksana program Desbumi membantu

	mana permasalahan yang dihadapi di luar negeri	masyarakat dalam mengadvokasi kasus masyarakat yang menjadi buruh migran di luar negeri dan didukung oleh pihak pemerintah Desa Darek
8	Fenomena masyarakat menjadi buruh migran yang berulang-ulang	Pelaksana program Desbumi dan pemerintah desa membuat pelatihan <i>softskill</i> di desa khusus untuk mantan buruh migran agar memiliki penghasilan di kampung halaman

Tabel 6: Fenomena Migrasi di Desa Darek Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Program Desbumi.

Didalam Peraturan Desa (*perdes*) Darek, bahwa seluruh masyarakatnya harus dilindungi dari tindakan diskriminasi di luar negeri. Dengan demikian, tujuan perlindungan pekerja migran di Desa Darek yakni untuk mencegah terjadinya maraknya rekrutmen bagi calon buruh migran oleh calo, membuat dokumen pemberkasan bagi masyarakatnya di desa, mencegah terjadinya pemalsuan dokumen keberangkatan, menjadikan desa sebagai pusat pendampingan bagi buruh migran, advokasi kasus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya yang bekerja di luar negeri dan

pemberdayaan bagi mantan pekerja migran setelah kembali ke kampung halamannya.²⁴⁰

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Darek yang menjadi buruh migran terkait keberangkatan dengan jalur tidak resmi (*illegal*), mengalami permasalahan setelah bekerja, bahkan setelah pulang dari luar negeri masih belum bisa mengubah nasib ekonomi keluarganya. Hal ini menjadi bentuk perhatian penting dari para *stakeholders*. Oleh sebab itu, dengan adanya program Desbumi di bawah naungan desa yang dilandasi dengan terbentuknya peraturan desa (*perdes*), di mana program Desbumi menjadi akses pendampingan dari desa terhadap masyarakat yang bekerja ke luar negeri.

Sehingga dengan terbentuknya pertauran desa (*perdes*) tentang perlindungan buruh migran di desa, serta menjadi atap bagi lembaga atau program Desbumi yang menjadi bentuk transformasi kebijakan dari pemerintah Desa Darek untuk kemaslahatan masyarakatnya lebih khususnya yang menjadi buruh migran ke luar negeri. Oleh karena itu, program Desbumi sebagai lembaga atau program yang membantu akan jalannya kebijakan pemerintah desa dalam hal perlindungan dan pendampingan kepada seluruh masyarakatnya yang akan bekerja dan yang telah bekerja ke luar negeri sampai kepulangannya untuk diperdayakan di kampung halamannya.

²⁴⁰Peraturan Desa (*Perdes*) Darek No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Tujuan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Asal Desa Darek.

BAB V

PEMBERDAYAAN MANTAN BURUH MIGRAN MELALUI PROGRAM DESBUMI

A. Pemberdayaan Mantan Buruh Migran

Menurut Freire, pemberdayaan merupakan proses penyadaran terhadap masyarakat, dan penyadaran ini bertujuan untuk membangun potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjadi lebih baik guna memenuhi tujuan dan harapan terhadap kesejahteraan.²⁴¹ Oleh karena itu, pemberdayaan dapat dikatakan sebagai bagian mengembangkan kapasitas masyarakat untuk lebih dinamis terhadap berbagai tindakan baik yang bersifat individual maupun kolektif.²⁴² Pelaksana dari program Desbumi juga berperan dalam mengarahkan mantan buruh migran untuk melakukan berbagai kegiatan produktif di desa, di mana mantan buruh migran yang sudah kembali ke kampung halamannya sebagai tanggung jawab dari program Desbumi untuk diperdayakan di desa.

Menurut Soetomo, dalam kata pemberdayaan sudah mengandung makna peran dari pihak luar untuk menggerakkan masyarakat rentan bawah. Dalam mendamping masyarakat yang belum berdaya bertujuan untuk mengembangkan kapasitasnya secara internal yakni mengaktualisasi potensi dan dedikasinya. Artinya membantu mereka serta mendorong kemandirian melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam peran eksternal yakni eksistensi dari agen pemberdayaan itu sendiri yang hadir untuk membantu masyarakat yang belum berdaya sebagai upaya untuk memberikan kewenangan pada masyarakat rentan bawah dalam mengelola potensinya dan apa yang perlu

²⁴¹Paulo Friere, *Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan* (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 44.

²⁴²Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, 10

dilakukan untuk meraih ekonomi, serta meningkatkan kondisi kehidupannya untuk lebih produktif.²⁴³

Dengan demikian, mantan buruh migran dapat diarahkan untuk melakukan kegiatan yang berbaur partisipatif dan meningkatkan potensinya melalui pelatihan di desa dengan didampingi oleh program Desbumi, hal ini bertujuan dalam meningkatkan tindakan mantan buruh migran di Desa Darek agar menuai ekonomi di kampung halamannya melalui pendampingan yang digerakkan oleh program Desbumi di desa. Menurut Isbandi, bahwasannya pemberdayaan dapat dijalankan dengan dua jenis yakni pemberdayaan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan melalui penguatan kapasitas.²⁴⁴

1. Pemberdayaan dalam Penguatan Ekonomi dan Kapasitas

a. Pemberdayaan Melalui Penguatan Ekonomi

Didalam pemberdayaan ini merupakan bentuk dorongan dari pihak program Desbumi kepada masyarakatnya untuk meningkatkan potensinya dalam melakukan tindakan usaha produktif yang dilakukan secara individual maupun kolektif dengan kelompok. Menurut David, bahwasannya di dalam suatu negara harus menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada masyarakat, bahkan menjadi salah satu bentuk prospektif penting dalam menumbuh kembangkan perekonomian negara dengan memulai tindakan ekonomi kreatif.²⁴⁵

²⁴³*ibid*, 149-150.

²⁴⁴Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, 244-259.

²⁴⁵Fauzan, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Desa Tumang Dengan Pendekatan Komunitas Visual untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", 149.

Masyarakat diarahkan lebih produktif dan meningkatkan *softskill*, karena makna dari *softskill* merupakan bentuk tindakan dari individu untuk lebih meningkatkan keterampilan di dalam diri dan kemauannya untuk lebih produktif. Menurut Lavy dikutip oleh Fani, *softskill* merupakan bentuk keterampilan emosional (*emotional intelligence*) yakni seberapa pentingnya dalam meningkatkan potensi bisnis dan potensial individu itu sendiri untuk lebih berdaya.²⁴⁶

Dalam pemberdayaan mantan buruh migran di Desa Darek oleh program Desbumi yakni mereka didorong untuk menciptakan kreatifitas melalui pembuatan jajan, menjahit, menenun, membuat kreasi dari serabut kelapa sebagai tindakan masyarakat di desa dan penguatan ekonomi masyarakat melalui Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh kelompok mantan buruh migran Desa Darek. Hal ini bertujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan ekonomi lokarya khususnya bagi mantan pekerja migran Desa Darek untuk diperdayakan di desa.

Pada pemberdayaan penguatan ekonomi masyarakat memiliki beberapa tahapan penting sebagai pola pemberdayaan pada tahap ini yakni. *Pertama*, tahapan persiapan dan *assesment* mulai dari mengidentifikasi kebutuhan yang penting dalam pemberdayaan. Pelaksana program Desbumi melakukan sosialisasi dan integrasi dengan berbagai pihak yang mendukung program ini yakni pemerintah Desa Darek, Perkumpulan Panca Karsa (PPK), *Migrant CARE* maupun dari pihak BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah untuk mengakses hal apa

²⁴⁶Fani Setiani dan Rasto, “Mengembangkan Softskill Siswa Melalui Proses Pembelajaran,” *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* Vol. 1 No. 1 Agustsus (2016), 160-161.

yang perlu dibutuhkan dalam tahap persiapan untuk proses pemberdayaan mantan pekerja migran melalui program Desbumi di Desa Darek.

Kedua, tahapan perencanaan yakni pelaku pendampingan dalam proses pemberdayaan mulai menggerakkan objek pemberdayaan untuk melakukan tindakan partisipatif. Pada tahapan ini, mantan buruh migran Desa Darek mulai dibimbing ke tahap partisipasi dalam melakukan kegiatan pelatihan *softskill* pembuatan jajan, menjahit, menenun, dan membuat kreasi yang dibantu oleh pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK), *Migrant CARE* dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah sebagai pemateri dalam pelatihan di desa meningkatkan kreatifitas mantan buruh migran.

Selain itu, mantan buruh migran melakukan iuran kelompok Usaha Simpan Pinjam (USP) yang didampingi oleh pelaksana program Desbumi, setelah itu mantan buruh migran mengeluarkan uang perdana sebesar 10 ribu rupiah dan uang 5 ribu/bulan sebagai modal kelompok. Usaha Simpan Pinjam (USP) bertujuan dalam membantu mantan buruh migran untuk memulai usaha baru.

Ketiga, tahap rumusan aksi yang di mana pelaku pemberdayaan membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonominya. Pelaksana dari program Desbumi sebagai *stakeholders* bagi mantan buruh migran di desa, dan membantu agar mampu melakukan tindakan partisipatif di kampung halamannya. Pelaksana program Desbumi menjadi salah satu sumber informasi terkait dengan segala kegiatan bagi mantan buruh migran, di mana mantan buruh migran didampingi mulai dari proses pelatihan di desa sampai proses pemasaran produk yang telah dihasilkan oleh mantan buruh migran.

Keempat, tahapan pelaksanaan merupakan bentuk pemberdayaan dalam penguatan ekonomi masyarakat dalam menilai berhasil tidaknya suatu pemberdayaan, bahwa kegiatan partisipasi yang dijalankan oleh mantan buruh migran akan dinilai berhasil dan tidaknya tergantung dari tingkat partisipasi dari mantan buruh migran. Dalam usaha penguatan kelompok mantan buruh migran yang tidak terlalu aktif, disebabkan oleh kurangnya intensitas mantan buruh migran dengan kesibukannya di rumahnya masing-masing.

Dalam kegiatan menjahit dan menenun mengalami penurunan yang disebabkan oleh kurangnya pemesanan dari konsumen. Sehingga di sini membutuhkan akses yang harus digerakkan dan diintegrasikan oleh program Desbumi untuk terus membantu memasarkan produk-produk yang dibuat oleh kelompok mantan buruh migran Desa Darek.

Kelima, tahapan evaluasi merupakan tahap pengawasan dari pendamping atas perkembangan dari program pemberdayaan. Setiap kegiatan pemberdayaan mantan pekerja migran di Desa Darek melakukan pertemuan di kantor desa setiap hari jum'at di minggu pertama setiap bulan, sekaligus sebagai tempat pengumpulan uang iuran Usaha Simpan Pinjam (USP) dari kelompok peduli buruh migran dan didampingi oleh pelaksana dari program Desbumi dan pihak pemerintah Desa Darek.

Keenam, tahapan terminasi sebagai proses akhir dari setiap kegiatan pemberdayaan. Namun dalam pemberdayaan mantan buruh migran di Desa Darek melalui program Desbumi belum bisa memastikan jangka waktu program pemberdayaan mantan buruh migran, dan pemberdayaan bagi mantan buruh migran akan berakhir

jika Peraturan Desa (*perdes*) tentang perlindungan buruh migran di desa tidak lagi dijalankan di Desa Darek.

b. Pemberdayaan dalam Penguatan Kapasitas

Pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kapasitas juga sebagai salah satu strategi dalam memperlancar kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat.²⁴⁷ Pengembangan kapasitas ini melihat dari proses yang dijalankan bukan hanya hasil. Sehingga yang paling penting ialah bagaimana proses yang dilakukan masyarakat untuk mencapai suatu hasil yang telah menjadi tujuan yang ingin dicapai.²⁴⁸ Dalam pemberdayaan juga memiliki beberapa tahapan penting yakni:

Pertama, tahapan persiapan dan *assesment* merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan yang dipersiapkan oleh para *stakeholders* pemberdayaan. Pelaksana program Desbumi juga didukung oleh beberapa pihak dalam pemberdayaan mantan buruh migran seperti pemerintah Desa Darek, Perkumpulan Panca Karsa (PPK), *Migrant CARE* dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksana program Desbumi menjadi *stakeholders* primer dalam pemberdayaan mantan buruh migran Desa Darek melalui program Desbumi juga melakukan integrasi dengan pihak yang membantu proses pemberdayaan bagi mantan buruh migran di desa.

Pada tahap ini, pelaksana program Desbumi melakukan pertemuan di kantor desa dengan para pemerhati buruh migran Desa Darek untuk pemberdayaan mantan buruh migran, pelaksana dari

²⁴⁷Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat*, 245-255.

²⁴⁸Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, 122-123.

program Desbumi mengidentifikasi kebutuhan apa yang diperlukan dalam pemberdayaan dan hal apa yang perlu mereka lakukan di desa ketika buruh migran pulang ke kampung halamannya.

Kedua, tahapan perencanaan merupakan bentuk pemberdayaan dalam menggerakkan masyarakat untuk lebih partisipatif. Mantan buruh migran digerakkan untuk terus mengikuti kegiatan pelatihan di desa yang diselenggarakan oleh program Desbumi yang didukung oleh pihak desa. Pelatihan ini bertujuan dalam membantu mantan buruh migran Desa Daek untuk meningkatkan keterampilannya pada bidang produktif ekonomi kreatif.

Ketiga, tahapan rumusan aksi merupakan tahap tindakan sesudah memulai kegiatan yang bersifat partisipatif. Mantan buruh migran Desa Darek digerakkan oleh program Desbumi juga didukung oleh pihak desa, Perkumpulan Panca Karsa (PPK) dan *Migrant CARE* lebih khususnya dalam proses pelatihan kegiatan produktif di desa bagi mantan buruh migran Desa Darek.

Pada tahap ini, mantan buruh migran didorong dalam kegiatan pembuatan jajan, menjahit dan menenun yang juga didampingi oleh kader pelaksana program Desbumi di desa dan kegiatan pelatihan diberikan materi oleh pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) dan *Migrant CARE*. Akan tetapi jika pelatihan *softskill* didampingi dari luar pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK), *Migrant CARE* dan BNP2KTI Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah desa mempersiapkan dana desa yang khusus untuk pemberdayaan masyarakatnya yang telah kembali ke desa.

Keempat, tahapan pelaksanaan merupakan tahapan penting yang menjadi penilaian atas berhasil tidaknya proses kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan.

Proses pemberdayaan mantan buruh migran di desa Darek yang didampingi oleh program Desbumi bisa berjalan dengan lancar, bahkan walaupun ada beberapa mantan buruh migran yang tidak hadir ketika pertemuan pemerhati buruh migran di desa setiap satu kali sebulan pada hari jum'at di minggu pertama. Akan tetapi, kegiatan pembuatan jajan, pembuatan kreasi dari serabut kelapa, menjahit dan menenun masih dikerjakan sampai saat ini. Bahkan pada masa pandemi covid-19, mantan buruh migran asal Desa Darek digerakan dan didorong dalam melakukan kegiatan menjahit atau membuat masker hampir sampai 4000 masker pesanan dari desa dan mendapatkan uang sampai 400 ribu rupiah.

Kelima, tahapan evaluasi merupakan tahapan pengawasan dari pihak pemberi pemberdayaan maupun dari pihak yang mendukung program pemberdayaan tersebut. Pelaksana program Desbumi wajib melakukan evaluasi atas kegiatan yang dijalankan dan mengimplikasikan pihak pemerintah desa dari hasil pelatihan yang telah dilakukan.

Keenam, tahapan terminasi merupakan tahap akhir dari prosesi pemberdayaan baik secara formal kegiatan pemberdayaan sampai dengan proses pertemuan dengan kelompok yang diperdayakan. Pada tahap ini, menjadi sebuah penilaian akhir dan kesimpulan dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan mantan buruh migran oleh program Desbumi Desa Darek. Pada tahap ini juga membahas untuk kedepannya proses pemberdayaan agar terus meningkatkan keterampilan dari mantan buruh migran dan mempertahankan segala bentuk kegiatan pemberdayaan agar terus mendampingi masyarakat yang khususnya

mantan buruh migran untuk terus menjalankan kegiatan produktif di desa.

2. Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Berbasis Bimbingan Sosial Kelompok

Pendampingan terhadap suatu kelompok juga merupakan bentuk dalam pendampingan sosial. Menurut *National Association of Social Work* (NASW) yang dikutip oleh Suharto, terapi kelompok merupakan bentuk pelayanan yang terfokus pada komunitas atau kelompok dengan tujuan untuk membantu anggota kelompok agar lebih fleksibilitas dengan anggota-anggotanya dan mencapai keberhasilan secara bersama-sama.²⁴⁹ Untuk mencapai kegiatan yang efektif di dalam bimbingan suatu kelompok, juga perlu disertai dengan beberapa tahapan yang dilakukan di dalam suatu kelompok seperti setiap kelompok berhak dalam mengutarakan masalah yang dihadapinya, menentukan masalah yang harus diselesaikan di dalam suatu kelompok serta menegaskan pada kelompok untuk terus komitmen dan menyelesaikan permasalahannya secara kolektif.²⁵⁰

Di dalam prinsip bimbingan sosial kelompok yakni untuk mengarahkan dan memediasi para anggota kelompok untuk mampu menolong dirinya sendiri yakni peran pendamping melakukan metode pengamatan (*observes*) pendampingan (*guidings*) dan evaluasi (*evaluations*).²⁵¹ Komitmen pada kelompok merupakan bentuk tanggung jawab anggota kelompok yang diperdayakan oleh program Desbumi. Namun pada saat ini, lemahnya dedikasi anggota kelompok disebabkan karena peran ganda mereka pada pekerjaan rumah. Namun pelaksana program Desbumi terus melakukan pendampingan pada kelompok *latansa*

²⁴⁹Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, 37-38.

²⁵⁰Nasrina Nur Fahmi, 73.

²⁵¹Hariwoerjanto, *Metode Bimbingan Sosial Kelompok*, 133-134.

dalam setiap kegiatan mulai dari pelatihan *softskill*, pembayaran uang iuran kelompok dan Uang Simpan Pinjam (USP).

Sedangkan menurut Hariwoerjanto, bahwa ada tiga corak di dalam bimbingan sosial kelompok dalam pendekatan pengembangan keanggotaan terhadap suatu kelompok yakni. *Pertama*, promotional artinya anggota kelompok harus menghargai diri sendiri untuk terus mengaktifkan diri dalam memperlancar kegiatan kelompok. Sebagai bentuk kesadaran diri dalam mengaktifkan kelompok, di mana mantan buruh migran yang terimplikasi dalam kelompok peduli buruh migran harus tetap melakukan iuran uang Usaha Simpan Pinjam (USP), karena Usaha Simpan Pinjam (USP) dapat membantu mantan buruh migran memulai usaha baru.

Kedua, fhenomenological yang memiliki fokus apa yang akan dilakukan oleh kelompok, dan setiap anggota kelompok wajib menjalankan segala bentuk kegiatan yang akan dikerjakan. Fokus dari program Desbumi pada kelompok mantan buruh migran yakni menjadi strategi memberdayakan mantan buruh migran untuk terus berpartisipasi dalam penguatan ekonomi di desa. Oleh karena itu, dari program Desbumi Desa Darek membentuk kelompok yang berangotakan mantan buruh migran di Desa Darek dengan nama *latansa*. Sehingga mantan buruh migran yang diidentifikasi sebagai anggota kelompok *latansa* ini, harus diarahkan oleh pelaksana dari program Desbumi untuk mendamping mereka dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonomi produktif di desa.

Mantan buruh migran juga dapat melakukan kegiatan pelatihan selama satu kali sebulan dan mengeluarkan iuran kelompok untuk mengaktifkan kelompok dan anggota kelompok *latansa* terdiri dari mantan buruh migran dan

keluarga buruh migran yang bergerak dalam melakukan kegiatan kelompok di desa. Kegiatan rutin dari kelompok *latansa* yakni melakukan arisan Usaha Simpan Pinjam (USP), pelatihan keterampilan atau *softskill* di kantor desa dan merepresentasikan apa yang didapatkan di dalam pelatihan seperti mereka menjahit, menenun dan membuat jajan. Kemudian peran kader pelaksana program Desbumi intensif dalam menggerakkan anggota kelompok *latansa* di desa.

Ketiga, humanistik yakni kesadaran para pendamping atau pekerja sosial yang harus bertanggung jawab akan fungsi-fungsinya yang harus membantu dalam mendukung kegiatan secara efektif seperti empati, keterbukaan dan mau menolong secara suka relawan.²⁵² Pelaksana program Desbumi selalu memediasi dan membimbing mantan buruh migran untuk terus berpartisipasi dalam melakukan kegiatan produktif di desa dalam penguatan semangat dari setiap anggota kelompok yang didamping.

Pelaksana program Desbumi berperan sebagai pengontrol dan pendamping di setiap kegiatan yang dilakukan oleh mantan buruh migran di desa. Pelaksana program Desbumi juga sebagai broker dalam menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan pelatihan di desa bagi mantan buruh migran, pembuatan masker yang dibutuhkan oleh desa sampai perkembangan dari kelompok mantan buruh migran.

Hariwoerjanto juga memaparkan beberapa tujuan dalam bimbingan sosial kelompok dengan pendekatan pengembangan yakni.²⁵³*Pertama*, menolong orang untuk dapat merealisasikan potensinya yang berguna sebagai jalan atau strategi untuk melakukan tindakan sosial dalam

²⁵²Hariwoerjanto, *Metode Bimbingan Sosial Kelompok*, 127-128.

²⁵³*ibid*, 123.

membangun keberfungsian. Mantan buruh migran diarahkan untuk melakukan tindakan partisipatif guna melakukan kegiatan yang produktif di desa, di mana tindakan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mencapai kesejahteraan secara kolektif.

Kedua, memediasi dan membantu jalannya kelompok agar kelompok tersebut bisa berfungsi secara efektif dan mengendalikan agen-agen di dalam kelompok sebagai klien yang berhak mencapai tujuan dengan jalan kolektif. Kader pelaksana Desbumi selalu mendampingi kegiatan kelompok peduli buruh migran yang beranggotakan mantan buruh migran asal Desa Darek yakni *latansa*.

Latansa merupakan kelompok mantan buruh migran yang digerakkan oleh program Desbumi Desa Darek yang bertujuan dalam memberdayakan mantan buruh migran dengan pola pemberdayaan seperti pelatihan *softskill* yakni menenun, menjahit membuat jajan dan Usaha Simpan Pinjam (USP) sebagai strategi dalam membantu mantan buruh migran untuk membuka usaha baru di kampung halamannya.

Oleh karena itu, peran dari pelaksana program Desbumi yakni mendampingi mantan buruh migran seperti memediasi, konsultasi dan menjadi broker dalam menghubungkan mantan buruh migran dengan berbagai pihak dalam proses pemasaran produk. Pelaksana dari program Desbumi juga sebagai orang tempat mereka bertanya tentang perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh mantan buruh migran. Selain itu, pelatihan yang dilakukan setiap minggunya di kantor desa sebagai bentuk proses penguatan potensi dari mantan buruh migran untuk meningkatkan kreatifitasnya di kampung halamannya.

B. Elaborasi Pendampingan Mantan Buruh Migran

Menurut Helen, ada tiga hal yang lugas dalam menentukan pemecahan terhadap permasalahan sosial yakni. *Pertama*, apa yang perlu dibutuhkan oleh seorang klien. Di dalam pendampingan program Desbumi juga pelaksana harus melihat masyarakatnya yang sudah menjadi mantan buruh migran sebagai klien yang diberikan pendampingan. Dalam hal ini, program Desbumi membantu mantan buruh migran meningkatkan partisipasinya dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan *softskill* yang juga menuai dukungan dari pihak Perkumpulan Panca Karsa, *Migrant CARE* maupun dari pihak BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Program Desbumi mendampingi mantan buruh migran untuk melakukan hal apa yang perlu ditekuni seperti ada yang fokus dibidang menjahit, menenun dan lain sebagainya.

Kedua, memungkinkan pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien dengan sebaik-baiknya. Kader pelaksana dari program Desbumi juga merupakan sebagai salah satu *stakeholders* dalam menggerakkan program-program perlindungan dan pendampingan masyarakatnya yang bekerja ke laur negeri maupun yang sudah pulang dari luar negeri. Ketika mendapatkan informasi terkait permasalahan masyarakatnya yang menjadi buruh migran, mereka langsung melakukan pembelaan maupun pendampingan dalam memberikan pendampingan yang stabil untuk masyarakatnya.

Ketiga, bagaimana pola pendampingan atau kuratif yang dilakukan oleh para pendamping sosial dalam memberikan bantuan pada seorang klien.²⁵⁴ Dalam hal ini, program Desbumi fokus pada proses pemberdayaan bagi mantan buruh migran, di mana pelaksana program Desbumi sebagai agen pemberdayaan mantan buruh migran di kampung halaman, senantiasa

²⁵⁴Perlman, *Social Casework: A Problem-Solving Process*, 4.

mendampingi mereka (*mantan buruh migran*) dalam melakukan kegiatan pelatihan di desa untuk mendapatkan perekonomiannya.

Pendampingan sosial bertujuan untuk mencapai suatu keinginan yang dibutuhkan oleh seorang klien, entah itu individu maupun kelompok dalam mewujudkan suatu kesejahteraan, di mana para pendamping sosial menentukan suatu program yang berorientasi memenuhi kebutuhan klien, memperbaiki ketidakberdayaan dan menjalankan fungsinya dalam membantu memecahkan permasalahan klien.²⁵⁵

Menurut Zastrow ada tiga peran yang harus dimiliki oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap individu, kelompok maupun masyarakat.²⁵⁶ *Pertama*, empati merupakan bentuk sikap yang tertanam di dalam diri manusia seakan-akan sesuatu itu sudah dianggap bagian darinya yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, sifat empati di dalam pekerjaan sosial harus mengibaratkan dirinya sama dengan seorang klien.

Pelaksana dari program Desbumi juga memiliki sifat empati terhadap nasib masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri, dan tujuan dalam pendampingannya sangat memprioritaskan agar masyarakat bisa bermigrasi aman dan jauh dari tindakan diskriminatif di tempat mereka bekerja di luar negeri, di mana Peraturan Desa (*perdes*) Darek sudah dijelaskan secara eksplisit bahwasannya buruh migran asal Desa Darek berhak mendapatkan penghormatan yang seadil-adilnya dari pemerintah desa.

Kedua, apresiasi positif merupakan bentuk sikap tidak membedakan diri pendamping dengan klien, artinya tetap menjaga harkat martabat dan bertindak lebih profesionalitas. Peran pendamping tetap menghargai seorang klien dan tidak

²⁵⁵*ibid*, 6.

²⁵⁶Zastrow, *The Practice Of Social Work, Sixth Edition*, 334.

ada diskriminasi atau penghakiman terhadap klien. Kader pelaksana program Desbumi juga perlu menelaah akan buruh migran sebagai keluarga sendiri yang berhak diberikan pendampingan dan perlindungan ke luar negeri, di mana setiap permasalahan yang didapatkan oleh masyarakat Desa Darek di luar negeri menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dari pelaksana program Desbumi sebagai *stakeholders* di bawah naungan desa.

Ketiga, apa adanya merupakan bentuk tindakan pendampingan yang tetap bekerja secara sukarelawan dalam pendampingan terhadap permasalahan seorang klien. Sikap apa adanya juga tetap berintegrasi dengan sikap-sikap yang di atas, sikap ini juga perlu dimiliki oleh pendamping atau seorang pekerja sosial yang merupakan entitas dalam membantu klien untuk mencapai keberfungsian sosialnya baik itu individu, kelompok maupun masyarakat.

Dalam peran ini, pelaksana program Desbumi juga bekerja dengan sukarelawan untuk perlindungan dan pendampingan buruh migran, meski bekerja sebagai pelaksana program Desbumi hanya mendapatkan 200/bulan dari organisasi Perkumpulan Panca Karsa (PPK). Akan tetapi, di mana peran penting dalam program Desbumi ini yakni membantu masyarakat dalam memahami migrasi aman dan menjadi paralegal memecahkan permasalahan masyarakat yang khususnya menjadi buruh migran.

Menurut Graha ada beberapa kebijakan dalam pembangunan sosial yang berkaitan dengan tindakan partisipasi dalam meningkatkan produktivitas individu maupun kelompok yakni mendorong masyarakat terutama mereka yang dalam posisi rentan bawah yang perlu diberikan edukasi ke arah yang lebih baik, membantu meningkatkan ekonominya di desa, merencanakan pendampingan untuk perbaikan kondisi sosial

ekonomi masyarakat dan mengaktualisasi peran masyarakat yang menjadi objek pendampingan sosial.²⁵⁷

Menurut Heynes yang dikutip oleh Najib, pemberdayaan masyarakat berkaitan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya, dan masyarakat membutuhkan dorongan dari pihak di luar dirinya.²⁵⁸ Soetomo juga berpendapat, dalam pemberdayaan masyarakat mencakup dua tipe aspek yakni “*personal*” dan “*interpersonal*”.²⁵⁹ Di dalam aspek *personal* menunjukkan kesadaran dari individu itu sendiri, sedangkan aspek *interpersonal* mencakup di luar dirinya yakni bagaimana membuat korelasi dengan individu yang lain dalam membentuk kelompok untuk saling mendorong dan memotivasi meningkatkan *skill* atau keterampilannya, di mana keterampilan membantu individu dalam menciptakan inovasi di dalam kehidupannya.²⁶⁰

Permasalahan sosial kerap kali terjadi selalu secara semiotika berkaitan agar mampu menstagnasikan kondisi yang belum berdaya pada masyarakat, maka harus ada dorongan untuk melakukan sesuatu agar mencapai suatu kehidupan yang ideal.²⁶¹ Pada proses *personal* menjadi pola dedikasi dan meningkatkan kepercayaan diri mantan buruh migran untuk meningkatkan potensinya²⁶² dalam melakukan tindakan partisipasi di kampung halamannya dengan pendampingan dari

²⁵⁷Andi Nu Graha, “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Volume 5 No 2 (2009), 119.

²⁵⁸Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial*, 183.

²⁵⁹Soetomo, *Kesejahteraan*, 119.

²⁶⁰Asep Johidin, *Epistemologi Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016), 58.

²⁶¹Lorraine M. Guitierrez dan Ruth J. Parsons, *Empowerment In Social Work Practice: A Sourcebook* (USA: Books Cole Publishing Company, 1998), 8.

²⁶²Rina Aristiani, “Meningkakan Kepercayaan Diri Siswa Melalui Layanan Informasi Berbaur Audiovisual,” *Jurnal Konseling Gusjigang* Vol 2, No 2 Juli-Desember (2016), 183.

program Desbumi di desa. Sedangkan pada aspek interpersonal, bahwa agen pemberdayaan memiliki misi yang strategis dan humanitarian dalam melihat individu sebagai objek yang harus diperdayakan dan mendorong masyarakat untuk berkarya dari bawah dengan tindakan tertentu.²⁶³

Oleh karena itu, pemberdayaan dapat dilakukan dengan melalui berbagai macam program dan tindakan yang bersifat membantu, menolong, memotivasi orang lain. Menurut Teguh, kata “*daya*” berarti menyimpan arti memiliki kemampuan, kekuatan, potensi dan keterampilan. Sehingga pemberdayaan identik dengan proses untuk memperoleh daya pada klien sebagai sasaran pemberdayaan.²⁶⁴ Eksistensi dari pihak desa dan pelaksana program Desbumi yang memiliki bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan terhadap mantan buruh migran yang sudah pulang ke kampung halamannya dari luar negeri untuk diperdayakan di desa dengan memfasilitasi kegiatan pelatihan, membentuk kelompok peduli buruh migran di desa.

Prijono juga berpendapat, pemberdayaan masyarakat memiliki dua makna yakni *to give power authority* memberikan kekuasaan kepada masyarakat yang belum berdaya terhadap mantan buruh migran di Desa Darek meningkatkan potensinya melalui program Desbumi dan *to give ability to enable* memberikan kesempatan dan peluang untuk pihak rentan bawah dalam melakukan tindakan produktif untuk mendidik, memotivasi dan menjadikan anggota masyarakat bekerja sendiri dalam mencapai kesejahteraannya.

Makna pemberdayaan untuk menggerakkan masyarakat meningkatkan potensinya dengan tindakan ekonomi produktif, di mana kegiatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh

²⁶³ *Communnity Development Teori dan Aplikasi*, 20.

²⁶⁴ Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 77.

masyarakat secara swadaya, dengan mengelola sumber daya yang mampu menghasilkan perekonomian. Dengan jalan pendampingan, masyarakat mampu memainkan peran dan fungsinya sebagai manusia yang berfikir dan memiliki kemampuan yang harus terus ditingkatkan atau dikembangkan (*improvements*).²⁶⁵

Dengan demikian, dalam proses pemberdayaan mantan pekerja migran Desa Darek melalui program Desbumi juga bertujuan mendamping masyarakat dalam melakukan pelatihan-pelatihan kegiatan produktif di desa seperti menjahit, membuat jajan, menenun dan membuat baju sebagai salah satu pekerjaan dalam menghasilkan perekonomian keluarga di kampung halamannya setelah berhenti menjadi pekerja migran di luar negeri.

Menurut Silkhondze dikutip oleh Ravik, bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan inovasi pada masyarakat dan dilakukannya secara partisipatoris, di mana *stakeholders* dari pemberdayaan berperan sebagai *outsider people* yakni sebagai konsultan, membimbing dan memberikan informasi.²⁶⁶Oleh karena itu, pelaksana program Desbumi memberikan arahan, membimbing dan menyampaikan berbagai macam informasi kepada masyarakat Desa Darek yang akan bekerja ke luar negeri dan mendamping mereka mulai dari proses sosialisasi migrasi melalui jalur resmi ke dusun-dusun dan mengurus surat izin keberangkat bagi calon buruh migran.

Menurut Suharto, pekerjaan sosial merupakan profesi yang bertujuan dalam membantu individu, kelompok maupun masyarakat untuk memperbaiki kapasitas dan fungsi sosialnya melalui beberapa pendekatan yakni.²⁶⁷*Pertama*, fasilitator yang

²⁶⁵*Ekonomi Rakyat dan Program Idt*, 1-2.

²⁶⁶Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan Mikro," *Jurnal Penyuluhan* Vol. 3, No. 2 (2007), 137.

²⁶⁷Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 24.

merupakan orang yang bertanggung jawab atas klien dalam menghadapi situasi dan kondisi, di mana peran pekerjaan sosial ini terlihat sebagai profesi yang siap memfasilitasi bagi kebutuhan klien untuk melaksanakan tugas, mencari solusi dan memecahkan konflik. Karena pada dasarnya, setiap tindakan manusia merupakan bentuk dari komunikatif yang memiliki pesan untuk disampaikan kepada orang lain.²⁶⁸Dalam tindakan dan misi dari pelaksana program Desbumi yang juga berperan sebagai pendamping bagi mantan buruh migran dalam membantu meningkatkan potensinya dan melakukan tindakan produktif di kampung halaman.

Kedua, Mediator juga merupakan peran fungsi dari pekerjaan sosial dalam pendampingan sosial. Dalam peran ini, pekerjaan sosial melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi negosiasi, mediasi dan melakukan resolusi terhadap konflik yang dialami oleh klien. Dalam hal ini, mantan buruh migran yang sudah pulang ke kampung halaman menjadi objek pemberdayaan dari program Desbumi, di mana program Desbumi juga memiliki peran dalam memberikan pemberdayaan bagi mantan buruh migran dan mendorong mereka dalam berpartisipasi di kampung halaman. Pemerintah desa juga membantu program Desbumi dengan alokasi dana khusus bagi pemberdayaan buruh migran. Oleh karena itu, eksistensi pelaksana program Desbumi mengimplikasi dan mendata mantan buruh migran untuk didampingi dalam proses pemberdayaan, agar mereka bisa menghasilkan materi di desa dan tidak pulang pergi bekerja ke luar negeri.

Ketiga, broker memiliki tiga kata kunci yakni *linking* yakni proses pendampingan sosial yang menghubungkan klien dengan lembaga, di mana *linking* berfungsi sebagai akses untuk

²⁶⁸Drs Achlis, *Komunikasi dan Relasi Pertolongan dalam Pekerjaan Sosial* (Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), 1983), 3.

menghubungkan antara klien dan lembaga atau pihak lain. *Goods* yakni barang-barang nyata yang berbetuk seperti makanan, pakaian dan peralatan kebutuhan dasar. Sedangkan *services* yakni segala bentuk pengeluaran sebagai bentuk kebutuhan dari klien dan *quality control* yakni proses pengawasan atau kontrolan atas produk-produk yang dihasilkan.

Pelaksana program Desbumi berperan dalam menghubungkan mantan buruh migran dengan berbagai pihak. Karena ketidakberdayaan merupakan bentuk kurangnya akses dan edukasi dari pihak luar (*enablings by other*). Oleh karena itu, eksistensi pelaksana program Desbumi, berperan dalam mendorong mereka untuk melakukan kegiatan produktif di kampung halaman dengan didorong oleh beberapa pihak pemerhati pemberdayaan dalam mendamping mereka yang belum berdaya. Program pemberdayaan yang diterapkan oleh Desbumi sebagai bentuk simpati dan gerakan mereka dalam membantu para buruh migran yang sudah kembali ke kampung halaman untuk memiliki akses dan power dalam menghasilkan materi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap buruh migran yang dilakukan program Desbumi bertujuan untuk memberikan proteksi dari level terendah, yakni di tingkat desa. Perlindungan juga diberikan dari saat calon buruh migran ini merencanakan pendaftarannya sebagai buruh migran hingga kepulangan mereka dengan segala persoalan yang mereka hadapi di luar negeri. Sedangkan dalam konteks program Desbumi di desa Darek, program perlindungan ini memiliki peran dan fungsi yang vital yakni. *Pertama*, pusat informasi yakni bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait migrasi aman (*safety migrations*) dengan metode interaktif dengan masyarakat ke seluruh dusun di Desa Darek. *Kedua*, pusat data mobilitas yakni bertujuan untuk mendampingi dan mengarahkan calon buruh migran dalam mengurus segala bentuk persyaratan bermigrasi di kantor desa dengan didampingi oleh pelaksana program Desbumi. *Ketiga*, pusat pengaduan kasus atau advokasi yakni untuk membantu memecahkan permasalahan pada buruh migran, serta menyarankan mereka agar tidak mendiami permasalahan yang mereka hadapi di luar negeri. Karena dengan adanya program Desbumi di desa, sebagai salah satu wadah dalam membantu permasalahan buruh migran sejak mereka dari desa, setelah bekerja, sampai kepulangannya untuk diperdayakan di kampung halamannya. Bahkan dari pihak pelaksana program Desbumi memberi tahu buruh migran yang sudah bekerja di luar negeri melalui sosial media, bahwa di desa sudah terbentuknya salah satu program perlindungan dan pendampingan buruh migran yakni program Desbumi.

Selain itu, juga terdapat skema penempatan buruh migran seperti. *Pertama*, calon buruh migran yang bekerja ke luar negeri, harus didampingi oleh pemerintah desa dan pelaksana dari

program Desbumi. *Kedua*, pendampingan oleh pemerintah desa harus mengetahui negara tujuan dari warganya, jenis pekerjaan dan majikannya, serta melengkapi syarat-syarat migrasi seperti KTP, KK, dan surat izin dari keluarga calon buruh migran. *Ketiga*, Balai Latihan Kerja (BLK) yakni pelatihan bagi calon buruh migran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten bertujuan untuk memberikan edukasi sebagai salah satu syarat migrasi aman (*safety migrations*). *Keempat*, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dilakukan untuk memverifikasi dokumen calon buruh migran seperti, dokumen keberangkatan, pasport, cek kesehatan, dan pembekalan akhir keberangkatan. *Kelima*, dalam keberangkatannya sudah dilengkapi dengan syarat-syarat migrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. *Keenam*, dalam proses penempatannya di negara tujuan, pemerintah dalam negeri juga dapat mengetahui jenis pekerjaan dan majikan dari buruh migran. *Ketujuh*, dalam pemberdayaan bagi mantan buruh migran khususnya di Desa Darek, bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian di kampung halamannya dengan didampingi oleh pemerintah desa dan pelaksana dari program Desbumi.

Desbumi juga menerapkan program pemberdayaan bagi mantan buruh migran setelah kembali ke kampung halamannya seperti. *Pertama*, peran pendamping dalam proses pemberdayaan mantan pekerja migran seperti: simpati, apresiasi positif, apa adanya, fasilitator, mediator dan broker. *Kedua*, pemberdayaan mantan buruh migran melalui penguatan ekonomi dan kapasitas dari buruh migran yang di dalamnya merupakan bentuk kegiatan mantan buruh migran yang didampingi oleh program desbumi dengan menjaankan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan menjadi akses meraih perekonomian bagi mantan buruh migran di kampung halamannya dengan membuat jajan, pelatihan menjahit menenun dan membuat kreasi dari serabut kelapa. Pelatihan ini juga

didukung oleh pihak pemerintah desa, PPK Kota Mataram, *Migran CARE* dan BNP2TKI Kabupaten Lombok tengah. Selain itu, program Desbumi juga berperan dalam menggerakkan kelompok mantan buruh migran yakni *latansa*. Dalam kelompok *latansa*, mereka juga didorong untuk terus melakukan kegiatan iuran Uang Simpan Pinjam (USP) sebagai salah satu strategi dalam membantu buruh migran sebagai modal awal untuk membuka usaha dari hasil pelatihan yang mereka dapatkan di desa.

Sedangkan mengenai signifikansi dari program Desbumi, khususnya dalam konteks penanganan masalah pekerja migran yakni. *Pertama*, dengan terbentuknya program Desbumi di desa menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat dikoordinir sejak dari mulai membangun niat untuk bekerja ke luar negeri serta didampingi agar bermigrasi melalui jalur resmi (*legal*). Pelaksana dari program Desbumi juga melakukan metode interaktif dan reflektif dengan mensosialisasikan migrasi aman (*safety migrations*) ke seluruh dusun-dusun di Desa Darek, serta melakukan pendampingan terhadap masyarakatnya atau calon buruh migran untuk mengurus segala persyaratan bermigrasi di kantor desa. *Kedua*, dengan terbentuknya program Desbumi di desa, sehingga masyarakat bisa terdata dan bisa dikalkulasikakn berapa yang bekerja dan yang sudah pulang dari luar negeri. *Ketiga*, program Desbumi menjadi salah satu program yang signifikan di bawah nanungan desa, karena dengan adanya program Desbumi ini, masyarakat bisa terkoordinasi dan senantiasa lebih diperhatikan oleh pemerintah desa maupun dari pelaksana program Desbumi, bahkan dengan adanya program Desbumi sekarang masyarakat yang menjadi buruh migran dapat diberikan perlindungan dan pendampingan dari sebelum mereka bekerja ke luar negeri sampai kepulangannya untuk diperdayakan di desa.

B. Saran

Perlindungan terhadap buruh migran masih memerlukan beberapa perhatian dari pemerintah maupun pihak-pihak yang memerhati buruh migran di luar negeri. Hal ini karena partisipasi masyarakat Indonesia yang bekerja menjadi buruh migran memerlukan perlindungan dan pendampingan dari pemerintah negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokratik dan normatif. Untuk mewujudkan perlindungan buruh migran yang berkeadilan, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para *stakeholders* baik dari pemerintah maupun dari pihak organisasi swasta yang memiliki fokus pada perlindungan dan pendampingan buruh migran, antara lain:

- a. Seriusnya permasalahan yang terjadi pada buruh migran meniscayakan adanya upaya pemerintah untuk secara intensif menerapkan berbagai kebijakan yang dapat mengakomodir perlindungan terhadap kelompok buruh migran mapun mantan buruh migran.
- b. Dalam konteks ini perlu adanya penerapan kebijakan oleh pemerintah seperti, mempertegas peraturan daerah (*perda*) dan peraturan desa (*perdes*) di seluruh Indonesia yang di dalamnya terdapat koordinasi atau kerja sama yang lebih proaktif dengan berbagai pihak pemerhati buruh migran swasta di dalam negeri, seperti ikut andil yang eksplisit dalam membantu proses perlindungan dan pemberdayaan bagi buruh migran sampai ke tingkat desa, dan pemerintah desa juga perlu memberikan perhatian lebih intensif kepada masyarakatnya khususnya calon migran.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan menyoroti berbagai aspek terkait persoalan buruh migran di lebih spesifik yakni sampai di level desa dimana tempat buruh migran merencanakan perjalanan mereka guna memperjuangkan nasib keluarganya sampai ke luar negeri. Data penelitian ini menunjukkan

bahwa buruh migran yang cenderung mengalami permasalahan adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan akses terhadap sistem migrasi aman (*safety migrations*).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mackinnon, Catherine. *Toward of Feminsm Theory of The State*. London: Harvar University Press, 1989.
- Achlis, Drs. *Komunikasi dan Relasi Pertolongan dalam Pekerjaan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), 1983.
- Adharinalti. "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irreguler Di Luar Negeri." *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1 Nomor 1, (April 2012).
- Adi, Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Afriatiningsih. "Pemberdayaa Mantan Buruh Migran Perempuan (Bmp) Di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo." *Sosiologi Reflektif* Volume 11, No. 1 (2016).
- Aleida Hutagalung, Stella, dan Vito Tyas Indrio. *Laporan Tematik Studi Midline Mampu Akses Perempuan Buruh Migran Luar Negeri Terhadap Layanan Perlindungan*. The Smeru Research Institute, 2019.
- Alfity. *Communnity Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ali Aziz, Moh, dan Rr Suhartini Dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Ana, Aliqol, Mungin Eddy Wibowo, dan Wagimin. "Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Self-Efficacy dan Harapan Hasil (Outcome Expectations) Karir Siswa." *Jubk* 6 (1) (2017).
- Anggunitakiranatika. "Migrasi Internasional Pada Wanita Di Kabupaten Tulung Agung." *Jurnal Sospol* Volume 3, No 1 Januari-Juni (2017).

- Arifiartiningasih. “Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan (Bmp) Di Desa Lipursari.” *Sosiologi Reflektif* Volume 11, No. 1 (2016).
- Aristiani, Rina. “Meningkakan Kepercayaan Diri Siswa Melalui Layanan Informasi Berbaur Audiovisual.” *Jurnal Konseling Gusjigang* Vol 2, No 2, No. Juli-Desember (2016).
- Arpangi. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol Iii, No 1 April (2016).
- Asy’arie, Musa. *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- B. Miles, Matthew, dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia: UI Press, 2009.
- Damanik, Juda. *Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jilid Ke 2, 2008.
- Daniah, Rahmah, Dan Fajar Apriani. “Kebijakan Nasional Anti Trafficking Dalam Migrasi Internasional.” *Politica* Vol. 8 No. 2 (November 2017).
- Dian Baretta, Rizki, Dan Budi Ispriyarso. “Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 20. No.1 (April 2018).
- Dokumentasi Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, 6 Februari 2020 Jam 08.27 Wita.
- Dubois, Brenda, dan Karla Krogrud Miley. *Social Work And Empowering Profession*. Usa: Pearson Education Inc, 2005.
- Dunn, Willian N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Ke-2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Fadlin Amalia, Nur, Umi Dayati, dan Zulkarnain Nasution. “Peran Agen Perubahan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Bajurmati Kabupaten Malang.” *Jurnal Pendidikan* Vol 2, Nomor 11 November (2017).

- Fakih, Mansour. *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi, Edisi Ke-16*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Farbenblum, Bassina, Eleanor Taylor Nicholson, dan Sarah Paoletti. *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan Di Negara Asal: Studi Kasus Di Indonesia*. New York: Open Society Foundation, 2013.
- Fauzan, Angga. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Desa Tumang Dengan Pendekatan Komunitas Visual Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea).” *Prosiding Seminar Nasional Indocompac 2-3 Mei Universitas Bakerie Jakarta*, 2016.
- Febriyaka Nola, Luthfy. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).” *Negara Hukum* Vol. 7, No. 1 (Juni 2016).
- Friere, Paulo. *Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan*. Jakarta: PT Gramedia, 1984.
- H. Zastrow, Charles. *The Practice of Social Work*. Usa: Brook/Cole Publishing Company, 1999.
- . *The Practice of Social Work, Sixth Edition*. Usa: Brook/Core Publishing Company, 1999.
- Hamka. *Lembaga Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit, 2015.
- Hamka, Prof. Dr. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Hariwoerjanto, Kasni. *Metode Bimbingan Sosial Kelompok (Social Group Work)*. Bandung: Balai Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial, 2006.
- Harris Perlman, Helen. *Social Casework: A Problem-Solving Process*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1991.
- Havelock. *Training For Change Agent*. Amerika: University of Michigan, 1980.
- Heyword, Andrew. *Political Theory, An Introduction*. New York: Palgrave, 1999.

- Hidayah, Anis, dan Fitri Lestari Dkk. *Menyongsong Era Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Newsleter Migrant Care Edisi Khusus, 2017.
- Hidayah, Anis, dan Fitri Lestari, Dkk. *Migrant Care Perhimpunan Buruh Migran Yang Berdaulat*. Jakarta: Migrant Care, 2018.
- Hidayah, Anis, dan Wahyu Susilo. *Membangun Desa Peduli Buruh Migran, Migrant Care Jakarta*. Jakarta: Migrant Care, 2016.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.
- Hisyam As'ari, Ahmad, dan Pudjo Suharso Dkk. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Hiasan Dari Limbah Pohon Kopi." *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015.
- <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20190121/12/880966/Indonesia-Dan-Hong-Kong-Menyepakati-Perlindungan-Pekerja-Migran>. Di Akses Tanggal 19 Februari 2020 Jam 18:23 Wita.
- <https://Beritagar.Id/Artikel/Telatah/Problematika-Buruh-Migran-Dan-Lemahnya-Perlindungan-Negara>. Di Akses Tanggal 05 September 2020 Jam 12:49 Wib.
- <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5d6469847a662/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Masih-Perlu-Perbaikan/>. Di Akses Tanggal 05 September 2020 Jam 13:08 Wib.
- <https://Developmentchannel.Id/Index.Php/Desa-Peduli-Buruh-Migran-Desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 16:42 Wib.
- <http://Www.Migrantcare.Net/Desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 17:02 Wib
- <http://Www.Migrantcare.Net/Program/Advokasi-Amandemen-Perundang-Undangan-Untuk-Mewujudkan-Migrasi-Aman/>. Di Akses Tanggal 22 Januari 2020.

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Kreatif. Di Akses Tanggal 24 Januari 2020
- <https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2017/03/25898/loteng.pengirim.tki.terbesar.kelima.nasional/>. Di Akses Tanggal 15 Mei 2019 Jam 9:45 Wib.
- <https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2017/03/25898/loteng.pengirim.tki.terbesar.kelima.nasional/>. Di Akses Tanggal 30 Juli 2019 Jam 9:45 Wib.
- <https://www.suarantb.com/ntb/2019/01/266621/60.jenazah.tki.ntb.dipulangkan/>. Di Akses Tanggal 28 Juli 2019 Jam 15:45 Wib.
- <https://developmentchannel.id/index.php/desa-peduli-buruh-migran-desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 16:42 Wib.
- <http://www.migrantcare.net/desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 17:02 Wib
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ife, Jim, Dan Frank Tesoriero. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ihtiar Nalara Mandalika, Baiq. “Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migrant Wanita Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram.” *Skripsi Uin Mataram Fakultas Dakwa Dan Ilmu Komunikasi*, 2018.
- Islam, M. Rezaul. *Ngos, Social Capital And Community Empowerment In Bangladesh*. Singapore: Printed On Acid-Free Paper, 2016.
- Jefry Sutela, Josias. “Pendampingan Sosia dalam Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama Di Bandung.” *Peksos: Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial* Vol. 16, No. 01 (Juni 2017).
- Johidin, Asep. *Epistemologi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.

- Karsidi, Ravik. "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro." *Jurnal Penyuluhan* Vol. 3, No. 2 (2007).
- M. Guterrez, Lorraine, dan Ruth J. Parsons. *Empowerment In Social Work Practice: A Sourcebook*. Usa: Books Cole Publishing Company, 1998.
- Magnis Susesno, Franz. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Martiany, Dina. "Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi." *Jurnal Kajian* Vol 18, No 4, No. Desember (2013).
- Miles, Mathew B, dan A. Michael Huberman,. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Ed. Ii*. California: London, New Delhi, Sage Publications, 1994.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubyarto. *Ekonomi Rakyat dan Program Idt*. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Muhadjir, Neong. *Psikologi Positif*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Press, 2013.
- Mulhimmah, Ratna. "Perempuan dalam Belitan Problem Ketenagakerjaan." *Jurnal Qanwam* Vol 4 No 2 (2010).
- Muniruddin. "Metodologi Pengembangan Masyarakat." *Jurnal Pengembangan Masyarakat* Vol Iv, No 4 (2017).
- Muslim, Aziz. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Mustain. "Perspektif Fenomenologi Tentang Trafficking Tkw." *Jurnal Mkp Unair*, Xxi No.2 April-Juni (2008).
- Nabilla Jatyaputri, Winner. "Penerapan Prinsip Non-Discrimination Bagi Pengungsian Rohingya Di Indonesia." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.
- Nagib, Laila. *Studi Kebijakan Pengembangan Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Ke Luar Negeri*. Jakarta: Lipi, 2001.

- Najib, Abdul. *Integrasi Pekerjaan Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016.
- . *Pekerjaan Sosial Perspektif Islam dan Filantropi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Nalara Mandalika, Baiq Ihtiar. *Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migrant Wanita Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram*. Skripsi UIN Mataram Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2018.
- Ni'matur Rohmah, Bubun. "Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran." *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* Vol 1, No 1 (2017).
- Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berlandaskan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Novianti, Kurnia. "Analisis Tren Dampak Pengiriman Tki Kasus Dua Desa Di Lombok Timur." *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol V, No 1 (2010).
- Nu Graha, Andi. "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Volume 5 No 2 (2009).
- Nur Azizah, Siti. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pendanus Handicraft dalam Menghidupa Pasar Modern Dalam Perspektif Syariah (Studi Case Pendanus Nusa Sambisari Yogyakarta)." *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol. 17, No. 2 (2017).
- Nur Fahmi, Nasrina. "Layanan Konseling Kelompok dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri." *Jurnal Hisbah*, Vol. 13, No. 1 (Desember 2016).
- Nurhayati, Wahyu, dan A. Nelson Aritonang Dkk. "Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin Di Kabupaten Bandung." *Peksos: Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial* Volume. 16, No. 2 Desember (2017).

- Peraturan Desa (*Perdes*) Darek No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Tujuan Perlindungan TKI Asal Desa Darek.
- Permata Sari, Dian. “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *Skripsi: Universitas Raden Intan Lampung*, 2017.
- Phijacklea, Annie. *Woman, Migration And The State*. France: Uk, 1996.
- Philips, Anne. *The Politics Of Presence*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1978.
- Purwanto, Ngalim. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakrya, 2003.
- Puspita Sari, Shelly. “Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakaukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 7, No. 1 Juni (2018).
- R. Wrihantonolo, Randy, dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Rahato, Aswatini. *Kebutuhan Informasi dan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: PPK-Lipi, 2002.
- Rahayu, Devi. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Perdagangan Perempuan.” *Jurnal Hukum* Vol. 18, No. 01 Januari (2011).
- Rahayu, Devi, dan Mishbahul Munir. “Alternatif Kebijakan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Di Madura.” *Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 3 (2012).
- Retno Wulan, Tyas, Dalhar Shodiq, dan Wita Ramadhanti dkk. “Perlindungan Buruh Migran Dari Hulu Ke Hilir Melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi Di

- Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Volume 5, No. 2 (Agustus 2017).
- Richard, Edward. “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Indonesia.” *Lex Et Societatis* Vol 1/No 5/ September (2013).
- Robbins, Stephen P. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Arcan, 1994.
- Roberts, Albert R., dan Gilbert J. Greene. *Buku Pintar Pekerjaan Sosial, Jilid 1*. Jakarta: Oxford University Press, 2008.
- Rohimi. “Dinamika Buruh Perempuan dalam Proses Produksi Batu Kapur.” *Jurnal Martabat* Vol 3. No 1 Juli (2019).
- Rohimi. “Dinamika Pelayanan Lembaga Sosial: Resistensi Pekerjaan Sosial Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta.” *Jurnal Muharrik* Vol 3, No 1 Juni (2020).
- . “Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial Di dalam Konseling Hipnoterapi.” *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 16, No 1 (2019).
- Rozaki, Abdur dkk, *Policy Papan Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris Di Indonesia*. Jakarta: Institute For Research and Empowerment (Ire), 2016.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- . *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sabhana Azmy, Ana. *Negara dan Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: Obor Indonesia, 2012.
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo. *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sardiman. *Interaksi dan Motivasi*. Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2001.

- Setiani, Fani, dan Rasto. “Mengembangkan Softskill Siswa Melalui Proses Pembelajaran.” *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* Vol. 1 No. 1, Agustus (2016).
- Setyo Wibowo, Agung. “Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil Di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on Asean Migrant Workers (2007-2010)”.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol 11, No 2 (2015).
- Setyoningsih, Endang, Dra Fitriah, dan Hermini. “Migrant Care dalam Membantu Tki Bermasalah Di Arab Saudi Pada Tahun 2009 dan 2010.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip* Volume 2 Nomor 1 (2013).
- Singgih Prayitno, Ujianto. *Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3di), 2013.
- . *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3di), 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soetarso. *Kesejahteraan Sosial Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997.
- Soetomo. *Kesejahteraan dan Upaya Menujukannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- . *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- . *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sukamdi. "Memahami Migrasi Pekerja Indonesai Ke Luar Negeri." *Populasi* 18 (2) (2007).
- Sulistianti. *Pemberdayaan Sosial Keluarga: Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial, Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Bpps Dapertemen Sosial RI, 2000.
- Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jakarta: Gava Media, 2004.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Visi dan Misi Pembangunan Dengan Basis Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Seminar Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru, 2000.
- Susilowati, Elyya, Krisna Dewi, dan Meithi Subardhini. "Pekerjaan Sosial Pada Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Di Kota Bandung." *Sosio Konsepsia* Volume 5, Nomor 1, September-Desember (2015).
- Syarif, Mahmud. *Analisis Perkembangan dan Peran Industri Kreatif Untuk Menghadapi Tantangan MEA Tahun 2015*. Prosiding Nasional Inovasi dan Tren, 2015.
- Teguh Sulistiyani, Ambar. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media, 2004.
- Usman Ismail, Asep. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Usman Nataji, Muhammad. *Ilmu Jiwa Di dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azza, 5m.
- Wahyurudhanto, A. "Kerja Sama Antar Negara dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Indonesia dan Malaysia)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* Voluma 13, No. 1 (2019).
- Wulandari, Cahya, dan Soni Saptajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Anak dan Perempuan" Suatu Permasalahan dan Penangan Di Kota Semarang." *Yustisia* Edisi 90 Desember (2014).

- Zubaedi. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007.
- . *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007.
- Zuhdan, Muhammad. “Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 17, No 3 Maret (2014).
- Zulyadi, Teuku. “Advokasi Sosial.” *Jurnal Al-Bayan* Vol. 21, No. 30 Juli-Desember (2014).

BIODATA PENULIS



Muhamad Irhamdi lahir 04 Juli 1989 di dusun Beroro Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Sahir dan Hamdiah. Pengalaman Pendidikan yang ditempuh oleh penulis SD 2 Jembatan Kembar, (2000-2005), Mts Manba'ul Ulum Dsan Ketujur (2006-2009), melanjutkan ke MA Ishlah Al-Ummah Batu Mulik Gerung 2010-2013, melanjutkan studi Strata 1 tahun 2013-2016 di IAIN Mataram Prodi KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penulis melanjutkan studi strata 2 ke kota Yogyakarta pada kampus UIN Sunan Kalijaga tahun 2016-2019 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penulis juga banyak menulis di book chapter *pertama* Buku Cakrawala Islam: Telaah Lintas Disiplin, judul Dakwah Tuan Guru Dan Jamaah Tabligh Di Lombok Barat: Gerakan, Metode Dan Pesan Dakwah, kedua Bintang-Bintang NU Lombok Barat. Artikel jurnal *pertama* Menghadirkan Etika Komunikasi Dimedia Sosial (Facebook) KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, 2018. *Kedua*, Keberagaman Mad'u Sebagai Objek Kajian Manajemen Dakwah: Analisa Dalam Menentukan Metode, Strategi, Dan Efek Dakwah- Jurnal MD, 2019. *Ketiga*, Studi Naskah Pemikiran Dakwah (Muhammad Ahmad Al-Adawy) TASÂMUH, 2020. Keempat, Refleksi Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Mensejahterakan Rakyat Melalui Perantara Zakat - Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 2020. Kelima, Keberhasilan dan Kegagalan Komunikasi Publik: Aspek Dakwah pada Gerakan 212 di Jakarta dan Gerakan Pemurnian Islam di Lombok- LENTERA, 2017. Keenam, Dakwah Toleransi Di Indonesia: Kontekstualisasi Hadis Penghancuran Masjid Pada Masa Nabi Muhammad SAW- MUDABBIR: Jurnal Manajemen Dakwah, 2021. Keetujuh, Komunikasi Organisasi Dalam Pembinaan Skill Mahasiswa Melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Al-Ghazali Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram MUDABBIR:

Jurnal Manajemen Dakwah, 2021. Pengalaman organisasi, penulis aktif di Lakpesdam NU Lombok Barat.



Rohimi atau dengan nama akrab di sosial medianya Dino Bastian lahir 11 November 1993 di salah satu desa terpencil di bagian lombok tengah bagian selatan yakni tepatnya di Dusun Kelambi Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah NTB.

Penulis merupakan anak ke-4 dengan 4 bersaudara dari pasangan Damin atau Inaq Manim (*Almarhumah*) dan Pesah atau Amaq Manim. Pengalaman pendidikan yang ditempuh oleh penulis yakni dimulai dari SDN 2 Kelambi Desa Pandan Indah Tahun (2002-2007), SMPN 1 Paya Barat Desa Penujak Tahun (2008-2010), SMAN 1 Praya Tengah Desa Pengadang Tahun (2011-2013). Setelah itu, penulis melanjutkan Studi Strata 1 (S1) di UIN Mataram pada Tahun 2013 hingga lulus pada Tahun 2017 dengan Prodi yang digeluti yakni Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) FAKULTAS Dakwah dan Ilmu Komunikasi, setelah itu penulis melanjutkan Studi Magister atau S2 ke Kota Yogyakarta tepatnya di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga dari Tahun 2018-2020 dengan prodi *Intedisciplinary islamic studies* (IIS) Konsentrasi Pekerjaan Sosial (PEKSOS).

Sedangkan pengalaman organisasi yang ditempuh oleh penulis juga sudah cukup masif di dunia intra maupun ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Meluarga Mahasiswa Pascasarjana (KMP), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Kelambi Bersatu (GPKB) dan Keluarga Pascasarjana Tatas Tuhu Trasna Yogyakarta atau KAPAS TASTURA.